



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Fathoni Bin Sodik (Alm) ;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/09 Mei 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum Griya Pandaan Blok A33, RT.04 / RW. 03, Kelurahan Jogosari, Kec. Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Mantan Direktur PT. BPRS Jabal Tsur;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Untariyati Dewi Binti Supardi Eshar ;
2. Tempat Lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Perumahan Graha Majapahit Village Orchid 22, RT.001 / RW. 001, Kelurahan Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Mantan Direktur PT. BPRS Jabal Tsur;

Bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang Terdakwa lakukan 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih, dan sesuai dengan pasal 56 KUHP, maka Majelis Hakim menunjuk yaitu 1. Wiwik Trihariyati, S.H., 2. Dedy Wahyu Utomo, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dengan alamat kantor di Jl. Pakujoyo kav No. 03 Latek - Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai Penasihat Hukum terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bil, tertanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangil yang pertama di Rutan Bangil, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 383/Pid.B/2020/PN.Bil, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 383/Pid.B/2020/PN.Bil, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **FATHONI Bin SODIK** dan Terdakwa 2. **UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. FATHONI Bin SODIK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan sedangkan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda

Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

NO. URUT	NO.REG BARANG BUKTI	NAMA BARANG	KETERA NGAN
I	PENYITAAN DARI SDR. MAMAN SURYAMAN		
1	BB/1/2020	AKTA Notaris SARTONO, S.H., Nomor 41 Tahun 2005 tertanggal 24 Desember 2005	1 Set - Copy sesuai aslinya
2	BB/2/2020	Akta Notaris MOCHAMAD ROSYIDI, S.H., Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010	1 Set - Copy sesuai aslinya
3	BB/3/2020	Surat Keputusan tentang Kewenangan Memutus Realisasi Pembiayaan, Penerimaan Setoran dan Biaya Operasional bagi Kepala Cabang Mojosari	1 Set - Copy sesuai aslinya
4	BB/4/2020	Prosedur Standar Operasional Logistik 31 Maret 2015	1 Set - Copy sesuai aslinya
5	BB/5/2020	Prosedur Standar Operasional Kas dan Pembukuan 31 Maret 2015	1 Set - Copy sesuai aslinya
6	BB/6/2020	Prosedur Standar Operasional Pembiayaan 31 Agustus 2015	1 Set - Copy sesuai aslinya
7	BB/7/2020	Prosedur Standar Operasional Mobilisasi Dana 31 Agustus 2015	1 Set - Copy sesuai aslinya
8	BB/8/2020	List Saldo Pembiayaan Per Tanggal 31 Desember 2016	1 Set - Copy sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	BB/9/2020	Berkas Pembiayaan, Mutasi Rekening Pembiayaan dan Mutasi Rekening Tabungan a.n. LILIK ERNA HIDAYATI	1 Set - Copy sesuai aslinya
10	BB/10/2020	Sejarah Transaksi Priode Tgl. 01-01-2015 sd 31-12-2016 – Agunan Yang Diambil Alih	2 Lbr - Copy sesuai aslinya
11	BB/11/2020	Sejarah Transaksi Priode Tgl. 30-12-2016 sd 30-12-2016 – Kas Teller	5 Lbr - Copy sesuai aslinya
12	BB/12/2020	Sejarah Transaksi Priode Tgl. 01-12-2016 sd 25-10-2018 – Deposito iB di BPRS Mojokerto	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
13		Berkas Pembiayaan, Mutasi Rekening Pembiayaan, Mutasi Rekening Tabungan, Slip Penarikan Tunai dan Mutasi Kas saat pencairan pembiayaan, a.n. nasabah:	
	BB/13/2020	a. ARIL KHRISTIAWAN	1 Set - Copy sesuai aslinya
	BB/14/2020	b. ERNA SISWITA	1 Set - Copy sesuai aslinya
	BB/15/2020	c. M. WARDIONO	1 Set - Copy sesuai aslinya
	BB/16/2020	d. DJUNAIDI H	1 Set - Copy sesuai aslinya
	BB/17/2020	e. WARLIK	1 Set - Copy sesuai aslinya
	BB/18/2020	f. SUGIARTO	1 Set - Copy sesuai aslinya

Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya
14		Berkas pembiayaan, mutasi rekening pembiayaan, mutasi rekening tabungan, slip penarikan dan slip setoran pada saat pelunasan a.n. nasabah:	
	BB/19/20 20	a. IMRON JAMIL	1 Set - Copy sesuai aslinya
	BB/20/20 20	b. TITI MARYAM	1 Set - Copy sesuai aslinya
15	BB/21/20 20	Nota Dinas No.: 0001/DIR/BPRS-JTS/04/2017 tanggal 12 April 2017 perihal Persetujuan untuk Penjualan Inventaris Mobil Dinas	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
16	BB/22/20 20	Pelepasan Kendaraan No. 0114/BPRS-JTS/04/2017	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
17	BB/23/20 20	Tanda Terima Asli BPKB No.Pol. N1911 VU untuk diserahkan ke P.Fathoni	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
18	BB/24/20 20	BPKB Toyota Rush No.: I06734904	1 Set - Copy sesuai aslinya
19	BB/25/20 20	Rekening Giro PT BPRS Jabal Tsur di BCA Nomor 1991117798 periode 31-03-17 s.d. 30-04-17 dan Informasi Rekening – Mutasi Rekening	2 Lbr - Copy sesuai aslinya
20		Detil Transaksi, Slip Bukti Setoran/penarikan dan Rekening Koran terkait:	1 Set - Copy sesuai aslinya
	BB/26/20 20	a. Titipan Setun di Giro BCA Pandaan tanggal 26-04-2017 sebesar Rp85.000.000,-	
	BB/27/20 20	b. OB Titipan Set Di Giro BCA tanggal 28-04-2017 sebesar Rp85.000.000	
	BB/28/20 20	c. Tartun a.n. ALI MASHAR AND FATHONI QQ PEMBANGUNAN	

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MASJID tanggal 03-05-2017 sebesar Rp85.000.000,-	
	BB/29/2020	d. BDD CAB WLINGI (Penjualan Inventaris) tanggal 22-06-2017 sebesar Rp11.000.000,-	
	BB/30/2020	e. Tartun an. FATARUDDIN tanggal 23-07-2017 sebesar Rp31.300.000,-	
	BB/31/2020	f. Setun an. FATARUDDIN tanggal 28-04-2017 sebesar Rp1.300.000,-	
	BB/32/2020	g. Setun di Giro BCA an. M. ALI FIKRI tanggal 18-07-2018 sebesar Rp25.000.000,-	
	BB/33/2020	h. Setun di Giro BCA an. M. ALI FIKRI tanggal 18-07-2018 sebesar Rp3.000.000,-	
	BB/34/2020	i. Tartun a.n. M. ALI FIKRI tanggal 30-07-2018 sebesar Rp28.700.000,-	
	BB/35/2020	j. Setun a.n. M. ALI FIKRI tanggal 25-07-2018 sebesar Rp300.000,-	
	BB/36/2020	k. Setun a.n. FATARUDDIN tanggal 23-05-2018 sebesar Rp15.000.000,-	
	BB/37/2020	l. Setun a.n. FATARUDDIN tanggal 07-05-2018 sebesar Rp15.000.000,-	
	BB/38/2020	m. Tartun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 02-04-2018 sebesar Rp5.900.000,-	
	BB/39/2020	n. Tartun a.n. DRS. FATHONI tanggal 30-07-2018 sebesar Rp3.000.000,-	
	BB/40/2020	o. Setun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 29-03-2018 sebesar Rp5.000.000,-	
	BB/41/2020	p. Setun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 29-03-2018 sebesar Rp900.000,-	
	BB/42/2020	q. Setun a.n. MOH ALI FIKRI tanggal 12-06-2018 sebesar Rp2.200.000,-	
	BB/43/2020	r. Setun Di Giro BCA a.n. MOH ALI FIKRI tanggal 08-06-2018 sebesar Rp25.000.000,-	
21	BB/44/2020	Berkas pembiayaan Sdr. AHMAD NASIKH	1 Set - Copy sesuai aslinya
22	BB/45/2020	Berkas pembiayaan Sdri. LILI AGUSTIN	1 Set - Copy sesuai aslinya

Halaman 6 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	BB/46/20 20	Rekening Koran Pembiayaan dan Rekening Koran Tabungan a.n.: AHMAD NASIKH	1 Set - Copy sesuai aslinya
24	BB/47/20 20	Rekening Koran Pembiayaan dan Rekening Koran Tabungan a.n.: LILI AGUSTIN	1 Set - Copy sesuai aslinya
25	BB/48/20 20	Sejarah Transaksi Periode Tanggal 01-01-2017 sd 17-10-2018 Agunan Yang Diambil Alih	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
26	BB/49/20 20	Jurnal AYDA a.n. AHMAD NASIKH tanggal 31 Okt 2017 sebesar Rp575.000.000,-	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
27	BB/50/20 20	Jurnal Setun Di Giro BCA a.n. AHMAD NASIKH tanggal 25 Jan 2018 sebesar Rp200.000.000,-	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
28	BB/51/20 20	Bukti setoran a.n. AHMAD NASIKH tanggal 13 Mar 2018 sebesar Rp25.000.000,-	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
29	BB/52/20 20	Jurnal setoran angsuran a.n. AHMAD NASIKH di Giro BCA Pandaan tanggal 17 Okt 2017 sebesar Rp25.000.000,-	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
31	BB/53/20 20	Slip Penarikan a.n. Mochamad Rosyidi, S.H, tanggal 25 Sep 2018 sebesar Rp41.850.000,-	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
32	BB/54/20 20	Bukti setoran a.n. AHMAD NASIKH tanggal 25 Sep 2018 sebesar Rp41.850.000,-	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
33	BB/55/20 20	Rekening Giro PT BPRS Jabal Tsur di BCA Nomor Rekening 1991117798 periode 31-12-17 s.d. 31-01-18	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
34	BB/56/20 20	Slip Penarikan H. AKHMAD NASIK tanggal 19 Okt 2017 sebesar Rp18.625.000,-	1 Lbr - Copy sesuai aslinya

Halaman 7 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	BB/57/20 20	Nota Dinas No.: 004/ND/DIR/BPRS-JTS/10/2017 tanggal 25 Okt 2017 perihal Persetujuan untuk melakukan Penghapusbukuan Pembiayaan	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
II PENYITAAN DARI SDR. CHOIRUDIN			
1	BB/58/20 20	Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan Nomor 1246/C-SP3MAM/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
2	BB/59/20 20	Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 1246/C-MAM/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016	1 Set - Copy sesuai aslinya
3	BB/60/20 20	Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan Nomor 1314/C-SP3MAM/BPRS-KM/IV/2017 tanggal 28 Maret 2017	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
4	BB/61/20 20	Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017 tanggal 28 April 2017	1 Set - Copy sesuai aslinya
5	BB/62/20 20	Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 231/Add.C-MAM/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1246/C-MAM/BPRS-KM/XII/2016	1 Set - Copy sesuai aslinya
6	BB/63/20 20	Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 283/Add.C-MAM/VII/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017	1 Set - Copy sesuai aslinya
7	BB/64/20 20	Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 378/Add.C-MAM/IX/2017 tanggal 28 September 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017	1 Set - Copy sesuai aslinya
8	BB/65/20 20	Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 018/Add.C-MAM/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017	1 Set - Copy sesuai aslinya

Halaman 8 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	BB/66/2020	Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 021/Add.C-MAM/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017	1 Set - Copy sesuai aslinya
10	BB/67/2020	Tanda Penerimaan Jaminan Pembiayaan a.n. MOCHAMAD IKSAN tanggal 30 Desember 2016	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
11	BB/68/2020	Kartu Angsuran a.n. MOCHAMAD IKSAN Nomor Rekening 01.73.007295.01, 01.73.007295.02, 01.73.007295.03, 01.73.007295.04, 01.73.007295.05, 01.73.007295.06, dan 01.73.007295.07	7 Lbr - Copy sesuai aslinya
12	BB/69/2020	Aplikasi Deposito PT BPRS Kota Mojokerto a.n. depasan PT BPRS Jabal Tsur tanggal 29 Desember 2016 sejumlah Rp35.000.000,-	1 Set - Copy sesuai aslinya
13	BB/70/2020	Aplikasi Deposito PT BPRS Kota Mojokerto a.n. depasan PT BPRS Jabal Tsur tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp180.000.000,-	1 Set - Copy sesuai aslinya
14	BB/71/2020	Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 207/B/BPRS-KM/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
15	BB/72/2020	Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor /B/BPRS-KM/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
16	BB/73/2020	Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 49/B/BPRS-KM/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
17	BB/74/2020	Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito tanggal 30 Desember 2016	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
18	BB/75/2020	Surat Penanggungan tanggal 29 Desember 2016	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
19	BB/76/2020	Perjanjian Pemberian JAminan	1 Set -

Halaman 9 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20	PERorangan (Personal Guarantee) Nomor 001/C-PG/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016	Copy sesuai aslinya
20	BB/77/2020	Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000471 tanggal 29 Desember 2017	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
21	BB/78/2020	Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000451 tanggal 28 September 2017	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
22	BB/79/2020	Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000377 tanggal 30 Desember 2016	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
23	BB/80/2020	Berita acara tanggal 30 Januari 2017 tentang perubahan nomor warkat karena kesalahan input kode	1 Lbr - Copy sesuai aslinya
24	BB/81/2020	Laporan Buku Tabungan Nomor Rekening 01.11.007295.01 a.n. Mochamad Iksan	2 Lbr - Copy sesuai aslinya

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa 1. **FATHONI Bin SODIK** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. **UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR**, pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Jabal Tsur yang beralamat di Ruko Central Niaga Jalan Raya Kasri 321, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **selaku Direksi Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. **FATHONI Bin SODIK** selaku Direktur Utama PT BPRS Jabal Tsur dan Terdakwa 2. **UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR** selaku Direktur PT BPRS Jabal Tsur sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 9 pada tanggal 25 September 2010 tentang pengangkatan Sdr. FATHONI sebagai Direktur Utama di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan dan Sdr. UNTARIYATI DEWI sebagai Direktur di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama antara lain Bertanggungjawab terhadap aset perusahaan secara kolegal (termasuk penjualan aset perusahaan baik inventaris maupun AYDA); Memberikan keputusan terhadap dana yang masuk maupun dana yang keluar (termasuk memberikan tanda tangan persetujuan berdasarkan limit yang ditentukan yaitu sekitar Rp 15 juta keatas) Sedangkan Tugas dan tanggung jawab Selaku Direktur antara lain bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan secara keseluruhan; Memastikan transaksi operasional baik penghimpunan maupun penyaluran dana dapat terpenuhi.
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 ada beberapa nasabah dari PT BPRS Jabal Tsur yang tidak dapat melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya (macet) salah satunya yakni nasabah atas nama IMRON DJAMIL, yangmana sampai pada waktu jatuh tempo pembiayaannya, nasabah IMRON DJAMIL belum dapat melunasinya, untuk itu guna menutupi pelunasan atas pembiayaan tersebut maka PT BPRS Jabal Tsur menerbitkan pembiayaan multijasa a.n A. DJUNAIDI H tgl 31 Juli 2015 sebesar Rp350.000.000,- jangka waktu 3 bulan akad ijarah serta jaminan SHM No.240 & 247 a.n Hj. SUKENI dan SHM No.205 a.n TITI MARYAM, yang mana sebelum penerbitan pembiayaan

Halaman 11 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. A. DJUNAIDI H tersebut terlebih dahulu Terdakwa 1. FATHONI, Sdr. SHONAN (menejer marketing) dan Sdr. KHAMIM TOHARI (*Account Officer*) datang menemui Sdr. IMRON DJAMIL di Jombang dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pembiayaan kepada IMRON DJAMIL untuk usaha pembelian tiket umrah. Selanjutnya Sdr. IMRON DJAMIL meminta kepada Sdr. A. DJUNAIDI H untuk dipinjam namanya dan menyerahkan jaminan berupa SHM a.n SUKENI (istri Sdr. A. DJUNAIDI H) untuk mengajukan pembiayaan kepada PT BPRS Jabal Tsur dan atas permintaan pinjam nama tersebut Sdr. A. DJUNAIDI H menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2015 Sdr. A. DJUNAIDI H mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT BPRS Jabal Tsur Rp350.000.000,-. Selanjutnya atas surat permohonan tersebut Terdakwa 1. FATHONI memerintahkan Sdr. SHONAN (Manajer Marketing) dan Sdr. KHAMIM TOHARI selaku AO untuk menyiapkan berkas analisis permohonan pembiayaan atas nama Sdr. A. DJUNAIDI H, antara lain Laporan penilaian terhadap pekerjaan/usaha di lapangan sehubungan dengan permohonan pembiayaan, Scoring System dan Laporan hasil penilaian agunan tanah dan bangunan, namun dalam melakukan analisa Sdr. KHAMIM TOHARI selaku AO tidak pernah bertemu debitur, tidak pernah menyusun perhitungan analisis pembiayaan, tidak pernah melakukan survei, foto-foto survei yang ada menggunakan data survei nasabah a.n Titi Maryam. kemudian setelah dokumen disiapkan, berkas tersebut diajukan ke komite pembiayaan dan disetujui dengan ditandatanganinya oleh Terdakwa 1. FATHONI.

- Bahwa selain pemberian pembiayaan atas nama A. DJUNAIDI yang digunakan untuk melunasi pembiayaan a.n IMRON DJAMIL yang jatuh tempo, Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, pada tahun 2017 juga menyetujui pemberian pembiayaan atas nama Sdr. M. WARDIONO dengan plafon sebesar Rp.27.000.000,- atas nama Sdr. ERNA SISWITA dengan plafon sebesar Rp.80.000.000, atas nama Sdr. ARIL KHRISTIAWAN dengan plafon Rp.48.000.000, atas nama Sdr. SUGIARTO dengan plafon Rp.105.000.000,- atas nama Sdr. WARLIK dengan plafon sebesar Rp.26.000.000,-.
- Bahwa pemberian pembiayaan terhadap 6 debitur tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dengan tujuan untuk menutupi pembiayaan yang macet, yangmana Terdakwa 1. FATHONI yang menentukan pegawai (*Account Officer*) yang menangani masing-masing debitur tersebut, bahkan dari beberapa debitur tersebut

Halaman 12 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada yang penunjukan langsung dari Terdakwa 1. FATHONI, sedangkan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI turut membantu proses pencairannya.
- Bahwa keenam nasabah tersebut hanya dipinjam namanya dan diminta tanda tangan atau tidak ditandatangani nasabah pada berkas pembiayaan. Analisis pembiayaan yang dibuat seolah-olah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan yang selanjutnya disetujui oleh Direksi yakni Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk kepentingan lain (tidak sesuai dengan permohonan pembiayaan), Dana pencairan tidak digunakan untuk kepentingan nasabah sesuai akad, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, antara lain untuk melunasi tunggakan nasabah lain, untuk kepentingan Terdakwa 1. FATHONI maupun Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dan pihak lain.
 - Bahwa selain adanya pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI pada tanggal 30 Desember 2016 telah menempatkan dana PT BPRS Jabal Tsur dalam bentuk rekening deposito pada PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.180.000.000,- yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto, pinjaman Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto tersebut dilakukan untuk membeli agunan yang diambil alih (AYDA) milik Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI yang akan jatuh tempo sehingga PT BPRS Jabal Tsur meminta Sdr. MOCHAMAD IKSAN untuk membeli agunan tersebut dengan harga lelang sebesar Rp.450.000.000,-, awalnya Sdr. MOCHAMAD IKSAN tidak berniat untuk membeli agunan tersebut namun karena Terdakwa 1. FATHONI mengatakan PT BPRS Jabal Tsur akan memberikan pembiayaan untuk pembelian agunan tersebut maka Sdr. MOCHAMAD IKSAN menyetujuinya, namun oleh karena Sdr. MOCHAMAD IKSAN telah memiliki pembiayaan di PT BPRS Jabal Tsur sehingga apabila diberikan pembiayaan lagi akan menimbulkan pelanggaran Batas Maksimal Penyaluran Dana (BMPD) maka PT BPRS Jabal Tsur mereferensikan Sdr. MOCHAMAD IKSAN untuk mengambil pembiayaan melalui PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.350.000.000,- dan Terdakwa 1. FATHONI akan membantu membicarakannya dengan PT BPRS Kota Mojokerto sehingga permohonan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN akan disetujui oleh PT BPRS Kota Mojokerto, atas arahan Terdakwa 1. FATHONI tersebut maka Sdr. MOCHAMAD IKSAN menyetujuinya.

Halaman 13 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa 1. FATHONI meminta bantuan melalui PT. BPRS Kota Mojokerto untuk memberikan pembiayaan kepada Sdr. MOCHAMAD IKSAN, untuk itu Terdakwa 1. FATHONI meminta Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI bersama Sdri. SRI WEILUJENG untuk datang ke BPRS Kota Mojokerto guna bertemu dengan Sdr. CHOIRUDIN (Direktur BPRS Kota Mojokerto) dan tim marketingnya. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa agunan yang akan dibeli, nilai taksasinya tidak sebesar permohonan pembiayaan dan disampaikan pula oleh Marketing Senior BPRS Kota Mojokerto bahwa likuiditasnya belum memungkinkan untuk pencairan pembiayaan dengan nominal tersebut atau tidak menyanggupi pembiayaan sebesar Rp450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah). sehingga perlu ada penempatan deposito sebagai jaminan yang awal, dan atas penyampaian tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI menyetujuinya dan disepakati untuk melakukan penempatan dana sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) berupa deposito untuk menjamin pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang milik PT BPRS Jabal Tsur.
- Bahwa mengenai penempatan deposito tersebut pihak BPRS Kota Mojokerto meminta personal guarantee dan Surat Kuasa pencairan, sehingga apabila nasabah BPRS Jabal Tsur (Sdr. MOCHAMAD IKSAN) tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan maka deposito tersebut dapat langsung dicairkan tanpa menunggu persetujuan dari pihak PT BPRS Jabal Tsur, untuk itu dibuatkan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor: 001/C-PG/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ditandatangani oleh Terdakwa 1. FATHONI selaku Direktur Utama dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI selaku Direktur serta 2 orang Komisaris yaitu Sdr. SARPANDI selaku Komisaris Utama dan Sdr. H.A. SUHARTANTO selaku Komisaris serta Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito.
- Selanjutnya permohonan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN disetujui oleh pihak PT BPRS Kota Mojokerto, lalu uang pembiayaan tersebut Sdr. MOCHAMAD IKSAN pergunakan untuk melakukan pembelian AYDA sebesar Rp450.000.000,- dan kekurangan pembayaran sebesar Rp100.000.000,- bersumber dari pinjaman Sdr. SJAHRUDDIN LATIEF (Komisaris) sebesar Rp50.000.000,00 dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI sebesar Rp50.000.000,- yang diambil dari hasil pengajuan pembiayaan atas nama IMAM BUDI SANTOSO.

Halaman 14 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkembangannya, pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT. BPRS Kota Mojokerto macet, maka atas dasar Surat Kuasa Pencairan Deposito tanggal 30 Desember 2016 PT. BPRS Kota Mojokerto mencairkan deposito a.n. PT. BPRS Jabal Tsur untuk membayar tunggakan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN tersebut sehingga PT BPRS Jabal Tsur kehilangan uang sebesar Rp.180.000.000,- sesuai deposito yang dibuka.
- Bahwa pada April 2017 PT BPRS Jabal tsur mengalami kesulitan likuiditas, untuk itu guna meningkatkan likuiditas tersebut maka Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI membuat nota dinas untuk menjual inventaris PT BPRS Jabal Tsur berupa mobil Toyota Rush sebagaimana Nota Dinas No.0001/ND/DIR/BPRS-JTS/04/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Direksi (Terdakwa 1. FATHONI selaku Direktur Utama dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI Selaku Direktur) dan Dewan Komisaris (Drs. SARPANDI R. HAMI sebagai Komisaris Utama), dengan alasan untuk efisiensi.
- Bahwa menindaklanjuti nota dinas tersebut maka Terdakwa 1. FATHONI bersama Sdr. ARYO BOMA (Pimp Cabang Mojosari) mencari calon pembeli yang kemudian didapatkan calon pembeli (Sdr. NANANG) dengan harga mobil tersebut terjual Rp140 juta.
- Adapun pembayaran atas penjualan mobil tersebut dilakukan secara bertahap oleh Sdr. NANANG selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 23 April 2017, bertempat di PT BPRS Jabal Tsur di ruangan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, pada saat itu Terdakwa 1. FATHONI menyerahkan dana tunai sebesar Rp.44.000.000,- kepada Sdr. FATARUDDIN disaksikan oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dan selanjutnya atas instruksi dari Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI untuk menyimpannya terlebih dahulu dan akan dicatat setelah sisanya dibayarkan diterima oleh PT BPRS Jabal Tsur. Atas penerimaan dana tersebut tidak terdapat bukti penerimaan dana tersebut.
 - b. Pada tanggal 25 April 2017, terdapat pembayaran ke rekening giro BCA PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp85.000.000,-. Selanjutnya, atas instruksi lisan dari Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, agar uang tersebut dibukukan ke akun Titipan Lainnya sebesar Rp85.000.000,- dan kemudian dibukukan lagi ke rekening Tabungan Mudharabah a.n ALI MASHAR & FATHONI QQ Pembangunan Masjid Rp85.000.000,- dan selanjutnya ditarik tunai

Halaman 15 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa 1. FATHONI sebesar Rp85.000.000,- kemudian diserahkan kepada Sdr. FATARUDDIN untuk disimpan di lemari Personalia.

- Bahwa setelah uang penjualan tersebut terkumpul sebesar Rp129.000.000,- dan tersimpan di lemari personalia, kemudian uang tersebut digunakan untuk:
 - a) Pada tanggal 8 Mei 2017, sebesar Rp50.000.000,- ditransfer oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI ke rekening Sdr. SJAHRUDIN LATIEF (Pemegang Saham BPRS) atas permintaan Terdakwa 1. FATHONI digunakan untuk mengganti uang Sdr. SJAHRUDIN LATIEF sebesar Rp.50.000.000,- yang digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran AYDA atas nama LILIK ERNA yang dibeli oleh Sdr. MOCHAMAD IKSAN.
 - b) Pada sekitar tahun 2018, sebesar Rp26.500.000,- disetor oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI ke PT BPRS Kota Mojokerto atas perintah Terdakwa 1. FATHONI untuk setoran angsuran pembiayaan (margin) atas nama Sdr. MOCHAMAD IKSAN ke PT BPRS Kota Mojokerto yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi oleh Sdr. MOCHAMAD IKSAN dalam rangka menyelamatkan adanya kemungkinan dicairkannya deposito milik PT BPRS Jabal Tsur.
 - c) Pada sekitar tahun 2018, Sdr. FATARUDDIN menyerahkan sejumlah Rp3.000.000,- kepada Terdakwa 1. FATHONI untuk kepentingan operasional yakni mencari investor dengan disaksikan oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI yang dilakukan di kantor PT BPRS Jabal Tsur. Uang ini telah dikembalikan kepada FATARUDDIN dan disetorkan ke PT BPRS Jabal Tsur pada 30 Juli 2018.
 - d) Pada tanggal 29 Maret 2018, sejumlah Rp5.000.000,- disetorkan ke rekening tabungan a.n. Sdr. M. ADAM BACHTIAR, (nasabah yang uang tabungannya tidak disetor oleh pegawai BPRS Jabal Tsur a.n IMRON ROSADI)
 - e) Sejumlah Rp31.300.000,- disetorkan ke rekening tabungan FATARUDDIN di PT BPRS Jabal Tsur dengan tujuan untuk menambah cadangan likuiditas PT BPRS Jabal Tsur. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa 1. FATHONI, dan telah dikembalikan ke Rekening milik PT BPRS Jabal Tsur senilai Rp31.300.000,00 pada tanggal 30 Juli 2018,
 - f) Pada tanggal 12 Juni 2018, sebesar Rp2.200.000,- disetorkan ke rekening tabungan a.n. Sdr. ALI FIKRI dengan tujuan untuk cadangan likuiditas PT BPRS Jabal Tsur.

Halaman 16 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Pada tanggal 22 Juni 2018, sebesar Rp11.000.000,- dipinjam oleh Terdakwa 1. FATHONI digunakan untuk dana penyalangan pembelian inventaris Kantor Cabang Wlingi yang dijual oleh PT BPRS Jabal Tsur kepada Mini Market Muslimart 212.
- Bahwa sejak dilakukan penjualan inventaris berupa kendaraan Toyota Rush N 1911 VU tahun 2011, nomor BPKB: I-06734904 dengan Nilai Buku Rp125.701.107,- sekitar bulan April 2017 sebagaimana Surat Pelepasan Nomor: 0114/DIR/BPRS-JTS/04/2017, tidak dilakukan pencatatan pembukuan atas penjualan inventaris tersebut dalam neraca PT BPRS Jabal Tsur sampai dengan pemeriksaan oleh Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sekitar Juni 2018, barulah pada tanggal 30 Juni 2018 sesuai saran Tim Pengawas OJK baru dilakukan pencatatan (pembukuan) dengan membebankan pada Beban Non Operasional (kerugian) Bank dengan nilai sebesar Rp125.701.107,00 dan menghapuskan investaris kantor berupa Toyota Rush yang tercatat dalam Neraca PT BPRS Jabal Tsur.
 - Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015, PT BPRS Jabal Tsur memberikan pembiayaan kepada AHMAD NASIKH sebesar Rp525.000.000,- dengan akad Ijarah Multijasa, jangka waktu 6 bulan, tujuan pembiayaan untuk tagihan material proyek (modal kerja) dengan agunan: SHM No.2437 dan SHM No.2439 a.n LILI AGUSTIN (istri Sdr. AHMAD NASIKH), namun setelah melewati jatuh tempo Sdr. AHMAD NASIKH hanya membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp2.386.630,- sedangkan sisanya tidak dapat dibayarkan, untuk itu Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI selaku Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisaris untuk melakukan pengambilalihan agunan (AYDA) nasabah a.n AHMAD NASIKH sebesar Rp575.000.000,- dengan alasan nasabah kurang kooperatif dalam penyelesaian pembiayaannya sehingga akan diproses lelang dan sudah ada calon pembeli, atas permohonan tersebut Komisaris menyetujuinya, maka atas persetujuan tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI menginformasikan kepada pegawai untuk mencari calon pembeli AYDA tersebut.
 - Bahwa selanjutnya Sdri. ATIK RAHMAWATI (AO) menemukan calon pembeli yaitu Sdr. SARIMAN, kemudian Sdr. SARIMAN dikenalkan kepada Terdakwa 1. FATHONI dan proses selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FATHONI yang mana Sdr. SARIMAN membayar Down Payment sebesar Rp50.000.000,- yang disetorkan ke rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH, dan Sdr. SARIMAN menyerahkan dana

Halaman 17 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terdakwa 1. FATHONI sebesar Rp400.000.000,- yangmana uang tersebut pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa 1. FATHONI sebagian setorkan ke rekening giro PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur di BCA sebesar Rp200.000.000,-; dan sisanya sebesar Rp200.000.000,- atas inisiatif dari Terdakwa 1. FATHONI digunakan untuk dana tambahan setoran modal atas nama SYARUDDIN LATIEF sebesar Rp150.000.000,- dan atas nama YAZID MANAN sebesar Rp50.000.000,- Dana tersebut disetorkan oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI melalui rekening di Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan.
- Bahwa terhadap penyeteroran dana tersebut tidak dilakukan pencatatan oleh PT BPRS Jabal Tsur, karena belum kembali secara penuh, barulah pada tanggal 30 Juni 2018 dilakukan pencatatan kedalam jurnal karena adanya pemeriksaan dari Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikarenakan sertifikatnya telah tidak dikuasai lagi oleh PT BPRS Jabal Tsur. Sertifikat tersebut ada pada Bank BNI sebagai jaminan atas pinjaman Sdr. SARIMAN untuk membeli agunan tersebut padahal Sdr. SARIMAN masih belum melunasi sisa pembayaran atas pembelian agunan tersebut sebesar Rp.68.150.000,-.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa 1. FATHONI bersama-sama dengan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI menyebabkan pencatatan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dalam pembukuan PT BPRS Jabal Tsur.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. **FATHONI Bin SODIK** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. **UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR**, pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Jabal Tsur yang beralamat di Ruko Central Niaga Jalan Raya Kasri 321, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **selaku Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam**

Halaman 18 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. **FATHONI Bin SODIK** selaku Direktur Utama PT BPRS Jabal Tsur dan Terdakwa 2. **UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR** selaku Direktur PT BPRS Jabal Tsur sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 9 pada tanggal 25 September 2010 tentang pengangkatan Sdr. FATHONI sebagai Direktur Utama di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan dan Sdr. UNTARIYATI DEWI sebagai Direktur di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama antara lain Bertanggungjawab terhadap aset perusahaan secara kolegal (termasuk penjualan aset perusahaan baik inventaris maupun AYDA); Memberikan keputusan terhadap dana yang masuk maupun dana yang keluar (termasuk memberikan tanda tangan persetujuan berdasarkan limit yang ditentukan yaitu sekitar Rp 15 juta keatas) Sedangkan Tugas dan tanggung jawab Selaku Direktur antara lain bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan secara keseluruhan; Memastikan transaksi operasional baik penghimpunan maupun penyaluran dana dapat terpenuhi.
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 ada beberapa nasabah dari PT BPRS Jabal Tsur yang tidak dapat melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya (macet) salah satunya yakni nasabah atas nama IMRON DJAMIL, yangmana sampai pada waktu jatuh tempo pembiayaannya, nasabah IMRON DJAMIL belum dapat melunasinya, untuk itu guna menutupi pelunasan atas pembiayaan tersebut maka PT BPRS Jabal Tsur menerbitkan pembiayaan multijasa a.n A. DJUNAIDI H tgl 31 Juli 2015 sebesar Rp350.000.000,- jangka waktu 3 bulan akad ijarah serta jaminan SHM No.240 & 247 a.n Hj. SUKENI dan SHM No.205 a.n TITI MARYAM, yang mana sebelum penerbitan pembiayaan an. A. DJUNAIDI H tersebut terlebih dahulu Terdakwa 1. FATHONI, Sdr. SHONAN (menejer marketing) dan Sdr. KHAMIM TOHARI (Account Officer) datang menemui Sdr. IMRON DJAMIL di Jombang dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pembiayaan kepada IMRON DJAMIL untuk usaha pembelian tiket umrah. Selanjutnya Sdr. IMRON DJAMIL meminta kepada Sdr. A. DJUNAIDI H untuk dipinjam namanya dan menyerahkan jaminan berupa SHM a.n SUKENI (istri Sdr. A. DJUNAIDI H) untuk mengajukan pembiayaan kepada PT BPRS Jabal

Halaman 19 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsur dan atas permintaan pinjam nama tersebut Sdr. A. DJUNAIDI H menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2015 Sdr. A. DJUNAIDI H mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT BPRS Jabal Tsur Rp350.000.000,-. Selanjutnya atas surat permohonan tersebut Terdakwa 1. FATHONI memerintahkan Sdr. SHONAN (Manajer Marketing) dan Sdr. KHAMIM TOHARI selaku AO untuk menyiapkan berkas analisis permohonan pembiayaan atas nama Sdr. A. DJUNAIDI H, antara lain Laporan penilaian terhadap pekerjaan/usaha di lapangan sehubungan dengan permohonan pembiayaan, Scoring System dan Laporan hasil penilaian agunan tanah dan bangunan, namun dalam melakukan analisa Sdr. KHAMIM TOHARI selaku AO tidak pernah bertemu debitur, tidak pernah menyusun perhitungan analisis pembiayaan, tidak pernah melakukan survei, foto-foto survei yang ada menggunakan data survei nasabah a.n Titi Maryam. kemudian setelah dokumen disiapkan, berkas tersebut diajukan ke komite pembiayaan dan disetujui dengan ditandatanganinya oleh Terdakwa 1. FATHONI.

- Bahwa selain pemberian pembiayaan atas nama A, DJUNAIDI yang digunakan untuk melunasi pembiayaan a.n IMRON DJAMIL yang jatuh tempo, Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, pada tahun 2017 juga menyetujui pemberian pembiayaan atas nama Sdr. M. WARDIONO dengan plafon sebesar Rp.27.000.000,- atas nama Sdr. ERNA SISWITA dengan plafon sebesar Rp.80.000.000, atas nama Sdr. ARIL KHRISTIAWAN dengan plafon Rp.48.000.000, atas nama Sdr. SUGIARTO dengan plafon Rp.105.000.000,- atas nama Sdr. WARLIK dengan plafon sebesar Rp.26.000.000,-.
- Bahwa pemberian pembiayaan terhadap 6 debitur tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dengan tujuan untuk menutupi pembiayaan yang macet, yangmana Terdakwa 1. FATHONI yang menentukan pegawai (*Account Officer*) yang menangani masing-masing debitur tersebut, bahkan dari beberapa debitur tersebut ada yang penunjukan langsung dari Terdakwa 1. FATHONI, sedangkan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI turut membantu proses pencairannya.
- Bahwa keenam nasabah tersebut hanya dipinjam namanya dan diminta tanda tangan atau tidak ditandatangani nasabah pada berkas pembiayaan. Analisis pembiayaan yang dibuat seolah-olah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan yang selanjutnya disetujui oleh Direksi yakni Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk kepentingan lain (tidak sesuai dengan permohonan pembiayaan), Dana pencairan tidak

Halaman 20 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan nasabah sesuai akad, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, antara lain untuk melunasi tunggakan nasabah lain, untuk kepentingan Terdakwa 1. FATHONI maupun Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dan pihak lain.

- Bahwa selain adanya pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI pada tanggal 30 Desember 2016 telah menempatkan dana PT BPRS Jabal Tsur dalam bentuk rekening deposito pada PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.180.000.000,- yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto, pinjaman Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto tersebut dilakukan untuk membeli agunan yang diambil alih (AYDA) milik Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI yang akan jatuh tempo sehingga PT BPRS Jabal Tsur meminta Sdr. MOCHAMAD IKSAN untuk membeli agunan tersebut dengan harga lelang sebesar Rp.450.000.000,-, awalnya Sdr. MOCHAMAD IKSAN tidak berniat untuk membeli agunan tersebut namun karena Terdakwa 1. FATHONI mengatakan PT BPRS Jabal Tsur akan memberikan pembiayaan untuk pembelian agunan tersebut maka Sdr. MOCHAMAD IKSAN menyetujuinya, namun oleh karena Sdr. MOCHAMAD IKSAN telah memiliki pembiayaan di PT BPRS Jabal Tsur sehingga apabila diberikan pembiayaan lagi akan menimbulkan pelanggaran Batas Maksimal Penyaluran Dana (BMPD) maka PT BPRS Jabal Tsur mereferensikan Sdr. MOCHAMAD IKSAN untuk mengambil pembiayaan melalui PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp350.000.000,- dan Terdakwa 1. FATHONI akan membantu membicarakannya dengan PT BPRS Kota Mojokerto sehingga permohonan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN akan disetujui oleh PT BPRS Kota Mojokerto, atas arahan Terdakwa 1. FATHONI tersebut maka Sdr. MOCHAMAD IKSAN menyetujuinya.
- Selanjutnya Terdakwa 1. FATHONI meminta bantuan melalui PT. BPRS Kota Mojokerto untuk memberikan pembiayaan kepada Sdr. MOCHAMAD IKSAN, untuk itu Terdakwa 1. FATHONI meminta Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI bersama Sdri. SRI WEILUJENG untuk datang ke BPRS Kota Mojokerto guna bertemu dengan Sdr. CHOIRUDIN (Direktur BPRS Kota Mojokerto) dan tim marketingnya. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa agunan yang akan dibeli, nilai taksasinya tidak sebesar permohonan pembiayaan dan disampaikan pula oleh Marketing Senior BPRS Kota Mojokerto bahwa likuiditasnya belum memungkinkan untuk pencairan pembiayaan dengan nominal tersebut atau tidak

Halaman 21 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi pembiayaan sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). sehingga perlu ada penempatan deposito sebagai jaminan yang awal, dan atas penyampaian tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI menyetujuinya dan disepakati untuk melakukan penempatan dana sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) berupa deposito untuk menjamin pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang milik PT BPRS Jabal Tsur.

- Bahwa mengenai penempatan deposito tersebut pihak BPRS Kota Mojokerto meminta personal guarantee dan Surat Kuasa pencairan, sehingga apabila nasabah BPRS Jabal Tsur (Sdr. MOCHAMAD IKSAN) tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan maka deposito tersebut dapat langsung dicairkan tanpa menunggu persetujuan dari pihak PT BPRS Jabal Tsur, untuk itu dibuatkan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor: 001/C-PG/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ditandatangani oleh Terdakwa 1. FATHONI selaku Direktur Utama dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI selaku Direktur serta 2 orang Komisaris yaitu Sdr. SARPANDI selaku Komisaris Utama dan Sdr. H.A. SUHARTANTO selaku Komisaris serta Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito.
- Selanjutnya permohonan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN disetujui oleh pihak PT BPRS Kota Mojokerto, lalu uang pembiayaan tersebut Sdr. MOCHAMAD IKSAN pergunakan untuk melakukan pembelian AYDA sebesar Rp450.000.000,-. dan kekurangan pembayaran sebesar Rp100.000.000,- bersumber dari pinjaman Sdr. SJAHRUDDIN LATIEF (Komisaris) sebesar Rp50.000.000,00 dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI sebesar Rp50.000.000,- yang diambil dari hasil pengajuan pembiayaan atas nama IMAM BUDI SANTOSO.
- Bahwa dalam perkembangannya, pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT. BPRS Kota Mojokerto macet, maka atas dasar Surat Kuasa Pencairan Deposito tanggal 30 Desember 2016 PT. BPRS Kota Mojokerto mencairkan deposito a.n. PT. BPRS Jabal Tsur untuk membayar tunggakan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN tersebut sehingga PT BPRS Jabal Tsur kehilangan uang sebesar Rp.180.000.000,- sesuai deposito yang dibuka.
- Bahwa pada April 2017 PT BPRS Jabal tsur mengalami kesulitan likuiditas, untuk itu guna meningkatkan likuiditas tersebut maka Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI membuat nota dinas

Halaman 22 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual inventaris PT BPRS Jabal Tsur berupa mobil Toyota Rush sebagaimana Nota Dinas No.0001/ND/DIR/BPRS-JTS/04/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Direksi (Terdakwa 1. FATHONI selaku Direktur Utama dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI selaku Direktur) dan Dewan Komisaris (Drs. SARPANDI R. HAMI sebagai Komisaris Utama), dengan alasan untuk efisiensi.

- Bahwa menindaklanjuti nota dinas tersebut maka Terdakwa 1. FATHONI bersama Sdr. ARYO BOMA (Pimp Cabang Mojosari) mencari calon pembeli yang kemudian didapatkan calon pembeli (Sdr. NANANG) dengan harga mobil tersebut terjual Rp140 juta.
- Adapun pembayaran atas penjualan mobil tersebut dilakukan secara bertahap oleh Sdr. NANANG selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 23 April 2017, bertempat di PT BPRS Jabal Tsur di ruangan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, pada saat itu Terdakwa 1. FATHONI menyerahkan dana tunai sebesar Rp.44.000.000,- kepada Sdr. FATARUDDIN disaksikan oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dan selanjutnya atas instruksi dari Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI untuk menyimpannya terlebih dahulu dan akan dicatat setelah sisanya dibayarkan diterima oleh PT BPRS Jabal Tsur. Atas penerimaan dana tersebut tidak terdapat bukti penerimaan dana tersebut.
 - b) Pada tanggal 25 April 2017, terdapat pembayaran ke rekening giro BCA PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp85.000.000,-. Selanjutnya, atas instruksi lisan dari Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, agar uang tersebut dibukukan ke akun Titipan Lainnya sebesar Rp85.000.000,- dan kemudian dibukukan lagi ke rekening Tabungan Mudharabah a.n ALI MASHAR & FATHONI QQ Pembangunan Masjid Rp85.000.000,- dan selanjutnya ditarik tunai oleh Terdakwa 1. FATHONI sebesar Rp85.000.000,- kemudian diserahkan kepada Sdr. FATARUDDIN untuk disimpan di lemari Personalia.
- Bahwa setelah uang penjualan tersebut terkumpul sebesar Rp129.000.000,- dan tersimpan di lemari personalia, kemudian uang tersebut digunakan untuk:
 - a) Pada tanggal 8 Mei 2017, sebesar Rp50.000.000,- ditransfer oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI ke rekening Sdr. SJAHRUDIN LATIEF (Pemegang Saham BPRS) atas permintaan Terdakwa 1. FATHONI digunakan untuk mengganti uang Sdr. SJAHRUDIN LATIEF

Halaman 23 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,- yang digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran AYDA atas nama LILIK ERNA yang dibeli oleh Sdr. MOCHAMAD IKSAN.

- b) Pada sekitar tahun 2018, sebesar Rp26.500.000,- disetor oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI ke PT BPRS Kota Mojokerto atas perintah Terdakwa 1. FATHONI untuk setoran angsuran pembiayaan (margin) atas nama Sdr. MOCHAMAD IKSAN ke PT BPRS Kota Mojokerto yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi oleh Sdr. MOCHAMAD IKSAN dalam rangka menyelamatkan adanya kemungkinan dicairkannya deposito milik PT BPRS Jabal Tsur.
- c) Pada sekitar tahun 2018, Sdr. FATARUDDIN menyerahkan sejumlah Rp3.000.000,- kepada Terdakwa 1. FATHONI untuk kepentingan operasional yakni mencari investor dengan disaksikan oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI yang dilakukan di kantor PT BPRS Jabal Tsur. Uang ini telah dikembalikan kepada FATARUDDIN dan disetorkan ke PT BPRS Jabal Tsur pada 30 Juli 2018.
- d) Pada tanggal 29 Maret 2018, sejumlah Rp5.000.000,- disetorkan ke rekening tabungan a.n. Sdr. M. ADAM BACHTIAR, (nasabah yang uang tabungannya tidak disetor oleh pegawai BPRS Jabal Tsur a.n IMRON ROSADI)
- e) Sejumlah Rp31.300.000,- disetorkan ke rekening tabungan FATARUDDIN di PT BPRS Jabal Tsur dengan tujuan untuk menambah cadangan likuiditas PT BPRS Jabal Tsur. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa 1. FATHONI, dan telah dikembalikan ke Rekening milik PT BPRS Jabal Tsur senilai Rp31.300.000,00 pada tanggal 30 Juli 2018,
- f) Pada tanggal 12 Juni 2018, sebesar Rp2.200.000,- disetorkan ke rekening tabungan a.n. Sdr. ALI FIKRI dengan tujuan untuk cadangan likuiditas PT BPRS Jabal Tsur.
- g) Pada tanggal 22 Juni 2018, sebesar Rp11.000.000,- dipinjam oleh Terdakwa 1. FATHONI digunakan untuk dana penalgan pembelian inventaris Kantor Cabang Wlingi yang dijual oleh PT BPRS Jabal Tsur kepada Mini Market Muslimart 212.
- Bahwa sejak dilakukan penjualan inventaris berupa kendaraan Toyota Rush N 1911 VU tahun 2011, nomor BPKB: I-06734904 dengan Nilai Buku Rp125.701.107,- sekitar bulan April 2017 sebagaimana Surat Pelepasan Nomor: 0114/DIR/BPRS-JTS/04/2017, tidak dilakukan pencatatan pembukuan atas penjualan inventaris tersebut dalam neraca PT BPRS Jabal Tsur sampai dengan pemeriksaan oleh Tim Pengawas

Halaman 24 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sekitar Juni 2018, barulah pada tanggal 30 Juni 2018 sesuai saran Tim Pengawas OJK baru dilakukan pencatatan (pembukuan) dengan membebankan pada Beban Non Operasional (kerugian) Bank dengan nilai sebesar Rp125.701.107,00 dan menghapuskan investaris kantor berupa Toyota Rush yang tercatat dalam Neraca PT BPRS Jabal Tsur.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015, PT BPRS Jabal Tsur memberikan pembiayaan kepada AHMAD NASIKH sebesar Rp525.000.000,- dengan akad Ijarah Multijasa, jangka waktu 6 bulan, tujuan pembiayaan untuk tagihan material proyek (modal kerja) dengan agunan: SHM No.2437 dan SHM No.2439 a.n LILI AGUSTIN (istri Sdr. AHMAD NASIKH), namun setelah melewati jatuh tempo Sdr. AHMAD NASIKH hanya membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp2.386.630,- sedangkan sisanya tidak dapat dibayarkan, untuk itu Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI selaku Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisaris untuk melakukan pengambilalihan agunan (AYDA) nasabah a.n AHMAD NASIKH sebesar Rp575.000.000,- dengan alasan nasabah kurang kooperatif dalam penyelesaian pembiayaannya sehingga akan diproses lelang dan sudah ada calon pembeli, atas permohonan tersebut Komisaris menyetujuinya, maka atas persetujuan tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI menginformasikan kepada pegawai untuk mencari calon pembeli AYDA tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdri. ATIK RAHMAWATI (AO) menemukan calon pembeli yaitu Sdr. SARIMAN, kemudian Sdr. SARIMAN dikenalkan kepada Terdakwa 1. FATHONI dan proses selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FATHONI yang mana Sdr. SARIMAN membayar Down Payment sebesar Rp50.000.000,- yang disetorkan ke rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH, dan Sdr. SARIMAN menyerahkan dana kepada Terdakwa 1. FATHONI sebesar Rp400.000.000,- yang mana uang tersebut pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa 1. FATHONI sebagian setorkan ke rekening giro PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur di BCA sebesar Rp200.000.000,-; dan sisanya sebesar Rp200.000.000,- atas inisiatif dari Terdakwa 1. FATHONI digunakan untuk dana tambahan setoran modal atas nama SYARUDDIN LATIEF sebesar Rp150.000.000,- dan atas nama YAZID MANAN sebesar Rp50.000.000,- Dana tersebut disetorkan oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI melalui rekening di Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan.

Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyeteroran dana tersebut tidak dilakukan pencatatan oleh PT BPRS Jabal Tsur, karena belum kembali secara penuh, barulah pada tanggal 30 Juni 2018 dilakukan pencatatan kedalam jurnal karena adanya pemeriksaan dari Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikarenakan sertifikatnya telah tidak dikuasai lagi oleh PT BPRS Jabal Tsur. Sertifikat tersebut ada pada Bank BNI sebagai jaminan atas pinjaman Sdr. SARIMAN untuk membeli agunan tersebut padahal Sdr. SARIMAN masih belum melunasi sisa pembayaran atas pembelian agunan tersebut sebesar Rp.68.150.000,-.
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. FATHONI bersama-sama dengan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan PT BPRS Jabal Tsur sehingga tidak masuk dalam laporan keuangan PT BPRS Jabal Tsur.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa 1. **FATHONI Bin SODIK** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. **UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR**, pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Jabal Tsur yang beralamat di Ruko Central Niaga Jalan Raya Kasri 321, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **selaku Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. **FATHONI Bin SODIK** selaku Direktur Utama PT BPRS Jabal Tsur dan Terdakwa 2. **UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR** selaku Direktur PT BPRS Jabal Tsur sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 9 pada tanggal 25 September 2010 tentang pengangkatan Sdr. FATHONI sebagai Direktur Utama di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur

Halaman 26 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandaan dan Sdr. UNTARIYATI DEWI sebagai Direktur di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan.

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama antara lain Bertanggungjawab terhadap aset perusahaan secara kolegal (termasuk penjualan aset perusahaan baik inventaris maupun AYDA); Memberikan keputusan terhadap dana yang masuk maupun dana yang keluar (termasuk memberikan tanda tangan persetujuan berdasarkan limit yang ditentukan yaitu sekitar Rp 15 juta keatas) Sedangkan Tugas dan tanggung jawab Selaku Direktur antara lain bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan secara keseluruhan; Memastikan transaksi operasional baik penghimpunan maupun penyaluran dana dapat terpenuhi.
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 ada beberapa nasabah dari PT BPRS Jabal Tsur yang tidak dapat melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya (macet) salah satunya yakni nasabah atas nama IMRON DJAMIL, yangmana sampai pada waktu jatuh tempo pembiayaannya, nasabah IMRON DJAMIL belum dapat melunasinya, untuk itu guna menutupi pelunasan atas pembiayaan tersebut maka PT BPRS Jabal Tsur menerbitkan pembiayaan multijasa a.n A. DJUNAIDI H tgl 31 Juli 2015 sebesar Rp350.000.000,- jangka waktu 3 bulan akad ijarah serta jaminan SHM No.240 & 247 a.n Hj. SUKENI dan SHM No.205 a.n TITI MARYAM, yang mana sebelum penerbitan pembiayaan an. A. DJUNAIDI H tersebut terlebih dahulu Terdakwa 1. FATHONI, Sdr. SHONAN (menejer marketing) dan Sdr. KHAMIM TOHARI (*Account Officer*) datang menemui Sdr. IMRON DJAMIL di Jombang dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pembiayaan kepada IMRON DJAMIL untuk usaha pembelian tiket umrah. Selanjutnya Sdr. IMRON DJAMIL meminta kepada Sdr. A. DJUNAIDI H untuk dipinjam namanya dan menyerahkan jaminan berupa SHM a.n SUKENI (istri Sdr. A. DJUNAIDI H) untuk mengajukan pembiayaan kepada PT BPRS Jabal Tsur dan atas permintaan pinjam nama tersebut Sdr. A. DJUNAIDI H menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2015 Sdr. A. DJUNAIDI H mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT BPRS Jabal Tsur Rp350.000.000,-. Selanjutnya atas surat permohonan tersebut Terdakwa 1. FATHONI memerintahkan Sdr. SHONAN (Manajer Marketing) dan Sdr. KHAMIM TOHARI selaku AO untuk menyiapkan berkas analisis permohonan pembiayaan atas nama Sdr. A. DJUNAIDI H, antara lain Laporan penilaian terhadap pekerjaan/usaha di lapangan sehubungan dengan permohonan pembiayaan, Scoring System dan Laporan hasil

Halaman 27 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian agunan tanah dan bangunan, namun dalam melakukan analisa Sdr. KHAMIM TOHARI selaku AO tidak pernah bertemu debitur, tidak pernah menyusun perhitungan analisis pembiayaan, tidak pernah melakukan survei, foto-foto survei yang ada menggunakan data survei nasabah a.n Titi Maryam. kemudian setelah dokumen disiapkan, berkas tersebut diajukan ke komite pembiayaan dan disetujui dengan ditandatanganinya oleh Terdakwa 1. FATHONI.

- Bahwa selain pemberian pembiayaan atas nama A, DJUNAIDI yang digunakan untuk melunasi pembiayaan a.n IMRON DJAMIL yang jatuh tempo, Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, pada tahun 2017 juga menyetujui pemberian pembiayaan atas nama Sdr. M. WARDIONO dengan plafon sebesar Rp.27.000.000,- atas nama Sdri. ERNA SISWITA dengan plafon sebesar Rp.80.000.000, atas nama Sdr. ARIL KHRISTIAWAN dengan plafon Rp.48.000.000, atas nama Sdr. SUGIARTO dengan plafon Rp.105.000.000,- atas nama Sdr. WARLIK dengan plafon sebesar Rp.26.000.000,-.
- Bahwa pemberian pembiayaan terhadap 6 debitur tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dengan tujuan untuk menutupi pembiayaan yang macet, yangmana Terdakwa 1. FATHONI yang menentukan pegawai (*Account Officer*) yang menangani masing-masing debitur tersebut, bahkan dari beberapa debitur tersebut ada yang penunjukan langsung dari Terdakwa 1. FATHONI, sedangkan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI turut membantu proses pencairannya.
- Bahwa keenam nasabah tersebut hanya dipinjam namanya dan diminta tanda tangan atau tidak ditandatangani nasabah pada berkas pembiayaan. Analisis pembiayaan yang dibuat seolah-olah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan yang selanjutnya disetujui oleh Direksi yakni Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk kepentingan lain (tidak sesuai dengan permohonan pembiayaan), Dana pencairan tidak digunakan untuk kepentingan nasabah sesuai akad, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, antara lain untuk melunasi tunggakan nasabah lain, untuk kepentingan Terdakwa 1. FATHONI maupun Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dan pihak lain.
- Bahwa selain adanya pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI pada tanggal 30 Desember 2016 telah menempatkan dana PT BPRS Jabal Tsur dalam bentuk rekening deposito pada PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.180.000.000,- yang digunakan

Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan atas pinjaman Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto, pinjaman Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto tersebut dilakukan untuk membeli agunan yang diambil alih (AYDA) milik Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI yang akan jatuh tempo sehingga PT BPRS Jabal Tsur meminta Sdr. MOCHAMAD IKSAN untuk membeli agunan tersebut dengan harga lelang sebesar Rp.450.000.000,-, awalnya Sdr. MOCHAMAD IKSAN tidak berniat untuk membeli agunan tersebut namun karena Terdakwa 1. FATHONI mengatakan PT BPRS Jabal Tsur akan memberikan pembiayaan untuk pembelian agunan tersebut maka Sdr. MOCHAMAD IKSAN menyetujuinya, namun oleh karena Sdr. MOCHAMAD IKSAN telah memiliki pembiayaan di PT BPRS Jabal Tsur sehingga apabila diberikan pembiayaan lagi akan menimbulkan pelanggaran Batas Maksimal Penyaluran Dana (BMPD) maka PT BPRS Jabal Tsur mereferensikan Sdr. MOCHAMAD IKSAN untuk mengambil pembiayaan melalui PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp350.000.000,- dan Terdakwa 1. FATHONI akan membantu membicarakannya dengan PT BPRS Kota Mojokerto sehingga permohonan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN akan disetujui oleh PT BPRS Kota Mojokerto, atas arahan Terdakwa 1. FATHONI tersebut maka Sdr. MOCHAMAD IKSAN menyetujuinya.

- Selanjutnya Terdakwa 1. FATHONI meminta bantuan melalui PT. BPRS Kota Mojokerto untuk memberikan pembiayaan kepada Sdr. MOCHAMAD IKSAN, untuk itu Terdakwa 1. FATHONI meminta Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI bersama Sdri. SRI WEILUJENG untuk datang ke BPRS Kota Mojokerto guna bertemu dengan Sdr. CHOIRUDIN (Direktur BPRS Kota Mojokerto) dan tim marketingnya. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa agunan yang akan dibeli, nilai taksasinya tidak sebesar permohonan pembiayaan dan disampaikan pula oleh Marketing Senior BPRS Kota Mojokerto bahwa likuiditasnya belum memungkinkan untuk pencairan pembiayaan dengan nominal tersebut atau tidak menyanggupi pembiayaan sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). sehingga perlu ada penempatan deposito sebagai jaminan yang awal, dan atas penyampaian tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI menyetujuinya dan disepakati untuk melakukan penempatan dana sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) berupa deposito untuk menjamin pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di BPRS Kota Mojokerto sebesar

Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang milik PT BPRS Jabal Tsur.

- Bahwa mengenai penempatan deposito tersebut pihak BPRS Kota Mojokerto meminta personal guarantee dan Surat Kuasa pencairan, sehingga apabila nasabah BPRS Jabal Tsur (Sdr. MOCHAMAD IKSAN) tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan maka deposito tersebut dapat langsung dicairkan tanpa menunggu persetujuan dari pihak PT BPRS Jabal Tsur, untuk itu dibuatkan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor: 001/C-PG/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ditandatangani oleh Terdakwa 1. FATHONI selaku Direktur Utama dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI selaku Direktur serta 2 orang Komisaris yaitu Sdr. SARPANDI selaku Komisaris Utama dan Sdr. H.A. SUHARTANTO selaku Komisaris serta Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito.
- Selanjutnya permohonan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN disetujui oleh pihak PT BPRS Kota Mojokerto, lalu uang pembiayaan tersebut Sdr. MOCHAMAD IKSAN pergunakan untuk melakukan pembelian AYDA sebesar Rp450.000.000,- dan kekurangan pembayaran sebesar Rp100.000.000,- bersumber dari pinjaman Sdr. SJAHRUDDIN LATIEF (Komisaris) sebesar Rp50.000.000,00 dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI sebesar Rp50.000.000,- yang diambil dari hasil pengajuan pembiayaan atas nama IMAM BUDI SANTOSO.
- Bahwa dalam perkembangannya, pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT. BPRS Kota Mojokerto macet, maka atas dasar Surat Kuasa Pencairan Deposito tanggal 30 Desember 2016 PT. BPRS Kota Mojokerto mencairkan deposito a.n. PT. BPRS Jabal Tsur untuk membayar tunggakan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN tersebut sehingga PT BPRS Jabal Tsur kehilangan uang sebesar Rp.180.000.000,- sesuai deposito yang dibuka.
- Bahwa pada April 2017 PT BPRS Jabal tsur mengalami kesulitan likuiditas, untuk itu guna meningkatkan likuiditas tersebut maka Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI membuat nota dinas untuk menjual inventaris PT BPRS Jabal Tsur berupa mobil Toyota Rush sebagaimana Nota Dinas No.0001/ND/DIR/BPRS-JTS/04/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Direksi (Terdakwa 1. FATHONI selaku Direktur Utama dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI selaku Direktur) dan Dewan Komisaris (Drs. SARPANDI R. HAMI sebagai Komisaris Utama), dengan alasan untuk efisiensi.
- Bahwa menindaklanjuti nota dinas tersebut maka Terdakwa 1. FATHONI bersama Sdr. ARYO BOMA (Pimp Cabang Mojosari) mencari calon

Halaman 30 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembeli yang kemudian didapatkan calon pembeli (Sdr. NANANG) dengan harga mobil tersebut terjual Rp140 juta.
- Adapun pembayaran atas penjualan mobil tersebut dilakukan secara bertahap oleh Sdr. NANANG selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 23 April 2017, bertempat di PT BPRS Jabal Tsur di ruangan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, pada saat itu Terdakwa 1. FATHONI menyerahkan dana tunai sebesar Rp.44.000.000,- kepada Sdr. FATARUDDIN disaksikan oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dan selanjutnya atas instruksi dari Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI untuk menyimpannya terlebih dahulu dan akan dicatat setelah sisanya dibayarkan diterima oleh PT BPRS Jabal Tsur. Atas penerimaan dana tersebut tidak terdapat bukti penerimaan dana tersebut.
 - b) Pada tanggal 25 April 2017, terdapat pembayaran ke rekening giro BCA PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp85.000.000,-. Selanjutnya, atas instruksi lisan dari Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, agar uang tersebut dibukukan ke akun Titipan Lainnya sebesar Rp85.000.000,- dan kemudian dibukukan lagi ke rekening Tabungan Mudharabah a.n ALI MASHAR & FATHONI QQ Pembangunan Masjid Rp85.000.000,- dan selanjutnya ditarik tunai oleh Terdakwa 1. FATHONI sebesar Rp85.000.000,- kemudian diserahkan kepada Sdr. FATARUDDIN untuk disimpan di lemari Personalia.
 - Bahwa setelah uang penjualan tersebut terkumpul sebesar Rp129.000.000,- dan tersimpan di lemari personalia, kemudian uang tersebut digunakan untuk :
 - a) Pada tanggal 8 Mei 2017, sebesar Rp50.000.000,- ditransfer oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI ke rekening Sdr. SJAHRUDIN LATIEF (Pemegang Saham BPRS) atas permintaan Terdakwa 1. FATHONI digunakan untuk mengganti uang Sdr. SJAHRUDIN LATIEF sebesar Rp.50.000.000,- yang digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran AYDA atas nama LILIK ERNA yang dibeli oleh Sdr. MOCHAMAD IKSAN.
 - b) Pada sekitar tahun 2018, sebesar Rp26.500.000,- disetor oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI ke PT BPRS Kota Mojokerto atas perintah Terdakwa 1. FATHONI untuk setoran angsuran pembiayaan (margin) atas nama Sdr. MOCHAMAD IKSAN ke PT BPRS Kota

Halaman 31 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi oleh Sdr. MOCHAMAD IKSAN dalam rangka menyelamatkan adanya kemungkinan dicairkannya deposito milik PT BPRS Jabal Tsur.

- c) Pada sekitar tahun 2018, Sdr. FATARUDDIN menyerahkan sejumlah Rp3.000.000,- kepada Terdakwa 1. FATHONI untuk kepentingan operasional yakni mencari investor dengan disaksikan oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI yang dilakukan di kantor PT BPRS Jabal Tsur. Uang ini telah dikembalikan kepada FATARUDDIN dan disetorkan ke PT BPRS Jabal Tsur pada 30 Juli 2018.
- d) Pada tanggal 29 Maret 2018, sejumlah Rp5.000.000,- disetorkan ke rekening tabungan a.n. Sdr. M. ADAM BACHTIAR, (nasabah yang uang tabungannya tidak disetor oleh pegawai BPRS Jabal Tsur a.n IMRON ROSADI)
- e) Sejumlah Rp31.300.000,- disetorkan ke rekening tabungan FATARUDDIN di PT BPRS Jabal Tsur dengan tujuan untuk menambah cadangan likuiditas PT BPRS Jabal Tsur. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa 1. FATHONI, dan telah dikembalikan ke Rekening milik PT BPRS Jabal Tsur senilai Rp31.300.000,00 pada tanggal 30 Juli 2018,
- f) Pada tanggal 12 Juni 2018, sebesar Rp2.200.000,- disetorkan ke rekening tabungan a.n. Sdr. ALI FIKRI dengan tujuan untuk cadangan likuiditas PT BPRS Jabal Tsur.
- g) Pada tanggal 22 Juni 2018, sebesar Rp11.000.000,- dipinjam oleh Terdakwa 1. FATHONI digunakan untuk dana penalgan pembelian inventaris Kantor Cabang Wlingi yang dijual oleh PT BPRS Jabal Tsur kepada Mini Market Muslimart 212.
- Bahwa sejak dilakukan penjualan inventaris berupa kendaraan Toyota Rush N 1911 VU tahun 2011, nomor BPKB: I-06734904 dengan Nilai Buku Rp125.701.107,- sekitar bulan April 2017 sebagaimana Surat Pelepasan Nomor: 0114/DIR/BPRS-JTS/04/2017, tidak dilakukan pencatatan pembukuan atas penjualan inventaris tersebut dalam neraca PT BPRS Jabal Tsur sampai dengan pemeriksaan oleh Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sekitar Juni 2018, barulah pada tanggal 30 Juni 2018 sesuai saran Tim Pengawas OJK baru dilakukan pencatatan (pembukuan) dengan membebankan pada Beban Non Operasional (kerugian) Bank dengan nilai sebesar Rp125.701.107,00 dan menghapuskan inventaris kantor berupa Toyota Rush yang tercatat dalam Neraca PT BPRS Jabal Tsur.

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015, PT BPRS Jabal Tsur memberikan pembiayaan kepada AHMAD NASIKH sebesar Rp525.000.000,- dengan akad Ijarah Multijasa, jangka waktu 6 bulan, tujuan pembiayaan untuk tagihan material proyek (modal kerja) dengan agunan: SHM No.2437 dan SHM No.2439 a.n LILI AGUSTIN (istri Sdr. AHMAD NASIKH), namun setelah melewati jatuh tempo Sdr. AHMAD NASIKH hanya membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp2.386.630,- sedangkan sisanya tidak dapat dibayarkan, untuk itu Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI selaku Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisaris untuk melakukan pengambilalihan agunan (AYDA) nasabah a.n AHMAD NASIKH sebesar Rp575.000.000,- dengan alasan nasabah kurang kooperatif dalam penyelesaian pembiayaannya sehingga akan diproses lelang dan sudah ada calon pembeli, atas permohonan tersebut Komisaris menyetujuinya, maka atas persetujuan tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI menginformasikan kepada pegawai untuk mencari calon pembeli AYDA tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdri. ATIK RAHMAWATI (AO) menemukan calon pembeli yaitu Sdr. SARIMAN, kemudian Sdr. SARIMAN dikenalkan kepada Terdakwa 1. FATHONI dan proses selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FATHONI yang mana Sdr. SARIMAN membayar Down Payment sebesar Rp50.000.000,- yang disetorkan ke rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH, dan Sdr. SARIMAN menyerahkan dana kepada Terdakwa 1. FATHONI sebesar Rp400.000.000,- yang mana uang tersebut pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa 1. FATHONI sebagian setorkan ke rekening giro PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur di BCA sebesar Rp200.000.000,-; dan sisanya sebesar Rp200.000.000,- atas inisiatif dari Terdakwa 1. FATHONI digunakan untuk dana tambahan setoran modal atas nama SYARUDDIN LATIEF sebesar Rp150.000.000,- dan atas nama YAZID MANAN sebesar Rp50.000.000,- Dana tersebut disetorkan oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI melalui rekening di Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan.
- Bahwa terhadap penyeteroran dana tersebut tidak dilakukan pencatatan oleh PT BPRS Jabal Tsur, karena belum kembali secara penuh, barulah pada tanggal 30 Juni 2018 dilakukan pencatatan kedalam jurnal karena adanya pemeriksaan dari Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikarenakan sertifikatnya telah tidak dikuasai lagi oleh PT BPRS Jabal Tsur. Sertifikat tersebut ada pada Bank BNI sebagai jaminan atas pinjaman Sdr. SARIMAN untuk membeli agunan tersebut padahal Sdr.

Halaman 33 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIMAN masih belum melunasi sisa pembayaran atas pembelian agunan tersebut sebesar Rp.68.150.000,-.

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. FATHONI bersama-sama dengan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI telah melanggar prinsip prinsip pembiayaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian perbankan (banking prudential) dan dengan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah terhadap ketentuan yang berlaku bagi PT BPRS Jabal Tsur yakni Surat Edaran Nomor: 002/DIR/SDI/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Prosedur Standar Operasional PT. BPR Syariah Jabal Tsur, juga ketentuan dalam proses penjualan inventaris, serta ketentuan yang berlaku dalam proses penjualan AYDA pada PT BPRS Jabal Tsur.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIA PRASTIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena tidak menyetorkan atau tidak dilakukannya pencatatan uang nasabah kepada Bank Syariah Jabal Tsur;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan OJK;
- Bahwa hasil investigasi terhadap PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur pada periode Juli 2015 s.d. Oktober 2017 adalah sbb :

- 1) Pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. FATHONI ketika menjabat sebagai Direktur Utama dan Sdri. UNTARIYATI DEWI sebagai Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur diduga dengan sengaja menempatkan dana PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur dalam bentuk rekening Deposito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penempatan dana digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto.

Deposito dengan nomor bilyet DU 0000382 pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan jangka waktu 1 (satu) bulan (Automatic Roll Over/ARO). Tujuan penempatan deposito sebagai jaminan untuk pembiayaan atas nama Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPRS Kota Mojokerto dengan plafon Rp350.000.000,- dalam rangka pembelian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur atas nama Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI.

Dalam perkembangannya, pembiayaan atas nama Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPRS Kota Mojokerto macet. Atas dasar Surat Kuasa Pencairan Deposito tanggal 30 Desember 2016, PT BPRS Kota Mojokerto mencairkan deposito atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur untuk membayar tunggakan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN tanpa memberitahukan dan menarik bilyet deposito asli di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur.

Atas penjaminan tersebut BPRS Jabal Tsur kehilangan dana deposito di PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp180.000.000,-.

Adapun uraian permasalahan sebagai berikut:

a) Latar belakang pengambilalihan agunan milik Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur sebagai berikut :

1. Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI merupakan nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur yang telah beberapa kali memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur.
2. Terakhir pada tanggal 29 November 2014, terdapat pembiayaan atas nama Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI dengan plafon Rp400.000.000,- jangka waktu 6 (enam) bulan dengan agunan SHM No.1076/Ds. Gembongan atas nama DAVID UMAR YUDIN (suami Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI) untuk biaya pengadaan bahan material sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Nomor 0121/IMJ/JTS/11/2014.

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam perkembangannya, Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI mengalami kendala dalam membayar angsuran. Berdasarkan surat Pernyataan Persetujuan dan Kuasa, Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI memberikan persetujuan dan kuasa kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur untuk menjual sebidang tanah dengan SHM No.1076/Desa Gembongan yang menjadi jaminan pembiayaan. Atas persetujuan dari Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI, Direksi meminta persetujuan komisaris untuk mengambilalih agunan tersebut menjadi AYDA.
4. Pada tanggal 30 Desember 2015 PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur memproses pengambilalihan agunan atas nama Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI dengan mencatat AYDA (Debet) dan pelunasan pembiayaan Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI (Kredit) sebesar Rp449.935.774,- senilai agunan.
5. Setelah agunan tersebut menjadi AYDAPT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur melakukan pelelangan untuk dijual, mengingat jangka waktu penjualan AYDA adalah satu tahun dan akan jatuh tempo pada bulan Desember 2016.
6. Berdasarkan keterangan Sdri. UNTARIYATI DEWI bahwa Sdri. SRI WILUJENG selaku Account Officer menawarkan AYDA kepada Sdr. MOCHAMAD IKSAN. Namun, dalam keterangannya Sdr. MOCHAMAD IKSAN menyatakan hanya diminta tolong untuk membeli agunan milik Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur.
7. Berdasarkan keterangan Sdr. FATHONI selaku Direktur Utama menyatakan bahwa Sdr. MOCHAMAD IKSAN sebenarnya tidak memiliki niat untuk membeli AYDA milik Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI namun Sdri. SRI WILUJENG bisa meyakinkan Sdr. MOCHAMAD IKSAN bahwa jaminan milik Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI layak untuk dibeli.
8. Untuk membeli AYDA tersebut pada awalnya Sdr. MOCHAMAD IKSAN akan mengajukan pembiayaan ke PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur. Namun demikian, Sdr. MOCHAMAD IKSAN telah memiliki pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur sehingga

Halaman 36 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila diberikan pembiayaan lagi akan menimbulkan pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
9. Berdasarkan keterangan Sdr. FATHONI, bahwa yang bersangkutan meminta bantuan kepada PT BPRS Kota Mojokerto untuk memberikan pembiayaan kepada Sdr. MOCHAMAD IKSAN. Berdasarkan keterangan Sdr. CHOIRUDIN selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, bahwa PT BPRS Kota Mojokerto kurang meyakini kondisi lokasi AYDA karena tidak memadainya akses masuk serta kondisi fisik agunan, sehingga diperlukan jaminan lain berupa deposito dan *personal guarantee* yang menjamin apabila Sdr. MOCHAMAD IKSAN wanprestasi maka deposito tersebut dapat dicairkan.
 10. Berdasarkan keterangan Sdri. UNTARIYATI DEWI bahwa atas dasar kesepakatan dengan Sdr. CHOIRUDIN dan konfirmasi dengan Sdr. FATHONI, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur akan menempatkan dana sebesar Rp180.000.000,- pada PT BPRS Kota Mojokerto sebagai jaminan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp350.000.000,-
 11. Proses penempatan deposito dilakukan oleh Sdri. SRI WILUJENG dan Sdr. JOUHARUDDIN (Pimpinan Cabang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur, KC Mojosari) dengan sumber dana diambil dari KC Mojosari.
 12. PT BPRS Kota Mojokerto meminta jaminan berupa perjanjian pemberian jaminan perorangan nomor 001/C-PG/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur yang menjamin pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPRS Kota Mojokerto, serta meminta Direksi untuk menandatangani Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito. Direksi maupun Komisaris menandatangani dokumen tsb.
 13. Pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. MOCHAMAD IKSAN mengajukan pembiayaan sebesar Rp350.000.000,- ke PT BPRS Kota Mojokerto untuk pembelian tanah dan bangunan milik Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI atau SHM No.1076 a.n DAVID UMAR YUDIN dengan akad *murabahah* dan jaminan tanah dan bangunan tersebut.
 14. Pada tanggal 30 Desember 2016 pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPRS Kota Mojokerto disetujui

Halaman 37 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp350.000.000,-. Selanjutnya, Sdr. MOCHAMAD IKSAN melakukan pembelian AYDA tersebut sebesar Rp450.000.000,-. Sedangkan kekurangan pembayaran sebesar Rp100.000.000,- bersumber dari dana pribadi Sdr. MOCHAMAD IKSAN. Kemudian AYDA tersebut diserahkan kepada Sdr. MOCHAMAD IKSAN Dalam keterangannya Sdr. SRI WILUJENG menyatakan dana sebesar Rp100.000.000,- merupakan pinjaman dari pihak lain.

15. Berdasarkan rekening koran tabungan Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI serta mutasi kas teller diketahui per tanggal 30 Desember 2016 terdapat setoran tunai dari penjualan AYDA sebesar Rp450.000.000,- yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk mengurangi AYDA milik Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur.
16. Dalam perkembangannya, pembiayaan atas nama Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPRS Kota Mojokerto macet. Atas dasar Surat Kuasa Pencairan Deposito tanggal 30 Desember 2016, PT BPRS Kota Mojokerto mencairkan deposito atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur untuk membayar tunggakan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN tanpa memberitahukan dan menarik bilyet deposito asli di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur.
17. Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari PT BPRS Kota Mojokerto deposito tersebut dicairkan sebanyak 3 kali yaitu:
 - 1) Tanggal 29 September 2017 sebesar Rp50.000.000,-;
 - 2) Tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp95.000.000,-; dan
 - 3) Tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp35.000.000,-.Sehingga atas pencairan tersebut tidak terdapat pencatatan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur.
18. Atas penjaminan tersebut BPR kehilangan dana deposito di PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp180.000.000,- dan pada akhirnya dana tersebut diakui sebagai beban non operasional bagi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur.
- 2) Pada periode Juli 2015 s.d. Oktober 2017, Sdr. FATHONI ketika menjabat sebagai Direktur Utama dan Sdr. UNTARIYATI DEWI sebagai Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur diduga dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian pembiayaan atas nama 6 (enam) nasabah dengan plafon Rp636.000.000,-

Halaman 38 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-6 (enam) nasabah tersebut hanya dipinjam namanya dan diminta tanda tangan atau tidak ditandatangani nasabah pada berkas pembiayaan. Analisis pembiayaan dibuat seolah-olah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan yang selanjutnya disetujui oleh Direksi yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk kepentingan lain. Dana pencairan tidak digunakan untuk kepentingan nasabah sesuai akad, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, antara lain untuk melunasi tunggakan nasabah lain, untuk kepentingan Direksi dan pihak lain. Adapun nasabah yang namanya digunakan dalam pembiayaan tersebut yaitu:

No	Nasabah	Tanggal	Plafon (Rp)	Baki Debet (Rp)	Kol
	A. Djunaidi H	31/07/2015	350.000.000	350.000.000	Macet
	M. Wardiono	24/02/2017	27.000.000	23.467.502	Macet
	Erna Siswita	02/03/2017	80.000.000	76.767.615	Macet
	Aril Khristiawan	09/03/2017	48.000.000	45.740.000	Macet
	Sugiarto	17/05/2017	105.000.000	84.000.000	Macet
	Warlik	05/10/2017	26.000.000	26.000.000	Lancar
	Total		636.000.000	605.975.11	

Halaman 39 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	7	
--	--	--	---	---	--

Uraian permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan a.n A. DJUNAIDI H.

1) Latar belakang :

- Pada awalnya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur memberikan pembiayaan dengan akad Al Qardh kepada nasabah a.n TITI MARYAM pada tanggal 4 September 2013 sebesar Rp350.000.000,- sesuai akad Nomor 022/AQ/BPRS-JTS/09/2013.
- Memasuki waktu jatuh tempo, pembiayaan a.n TITI MARYAM mengalami kendala pembayaran. Selanjutnya, untuk membayar pembiayaan tersebut dibuatkan pembiayaan baru a.n IMRON DJAMIL (suami TITI MARYAM) pada tanggal 31 Juli 2015 dengan plafon sebesar Rp350.000.000,- sesuai akad Nomor 0102/IMJ/JTS/07/2015.
- Memasuki waktu jatuh temponya, pembiayaan a.n IMRON DJAMIL juga belum dapat dibayarkan. Selanjutnya, untuk menutupi pembiayaan tersebut BPR menerbitkan pembiayaan multijasa a.n A. DJUNAIDI H pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp350.000.000,- jangka waktu 3 bulan akad ijarah serta jaminan berupa SHM No.240 dan No.247 a.n Hj. SUKENI dan SHM No.205 a.n TITI MARYAM.
- Menurut Sdr. KHAMIM TOHARI selaku Account Officer, yang bersangkutan pernah datang menemui Sdr. IMRON DJAMIL di Jombang bersama Sdr. SHONAN dan Sdr. FATHONI. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pembiayaan kepada IMRON DJAMIL untuk usaha pembelian tiket umrah.
- 2) Berdasarkan keterangan Sdr. A. DJUNAIDI H, bahwa yang bersangkutan diminta oleh Sdr. IMRON DJAMIL untuk dipinjam namanya dan menyerahkan jaminan miliknya berupa SHM a.n SUKENI (istri Sdr. A. DJUNAIDI H) untuk mengajukan pembiayaan kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur dengan tujuan memberangkatkan jamaah umroh di travel milik Sdr. MUNAWIR SALIM.
- 3) Berdasarkan surat tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. A. DJUNAIDI H terdapat permohonan pembiayaan kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur sebesar Rp350.000.000,-.
- 4) Dalam keterangannya, Sdr. KHAMIM TOHARI selaku AO menyampaikan:

Halaman 40 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ybs diminta menandatangani dan melengkapi berkas analisis tertanggal 30 Juli 2015 yang telah dibuat oleh Sdr. SHONAN selaku Manajer Marketing antara lain Laporan penilaian terhadap pekerjaan/usaha di lapangan sehubungan dengan permohonan pembiayaan, *Scoring System* dan Laporan hasil penilaian agunan tanah dan bangunan. Ada juga analisis yang dilengkapi dengan tulisan tangan Sdr. KHAMIM TOHARI, hal tersebut dapat dibedakan dari berkas yang ada saat ini.
- Sdr. KHAMIM TOHARI tidak pernah bertemu debitur.
- Sdr. KHAMIM TOHARI tidak pernah menyusun perhitungan analisis pembiayaan.
- Sdr. KHAMIM TOHARI tidak pernah melakukan survei, foto-foto survei yang ada menggunakan data survei nasabah a.n Titi Maryam.
- Tujuan dana pencairan pembiayaan diperuntukkan untuk melunasi pinjaman Sdr. IMRON DJAMIL.
- 5) Setelah dokumen tersebut disiapkan, berkas kemudian diajukan ke komite pembiayaan dan ditandatangani oleh Sdr. FATHONI. Dalam keterangan Sdr. FATHONI menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah mengetahui bahwa pembiayaan Sdr. A. DJUNAIDI H sebenarnya diperuntukkan untuk menutupi pembiayaan a.n IMRON DJAMIL.
- 6) Kemudian atas persetujuan tersebut dibuatkan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah nomor 0102/IMJ/JTS/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 dengan tujuan untuk sewa tanah dan bangunan, plafon sebesar Rp350.000.000,- jangka waktu 3 bulan.
- 7) Pada tanggal 31 Juli 2015, pembiayaan tersebut dicairkan ke rekening tabungan Sdr. A. DJUNAIDI H dan kemudian ditarik tunai melalui slip penarikan yang ditandatangani oleh Sdr. A. DJUNAIDI H sebesar Rp350.000.000,-. Berdasarkan keterangan Sdr. A. DJUNAIDI H, yang bersangkutan tidak menerima dana hasil pencairan pembiayaan.
- 8) Berdasarkan keterangan Sdr. FATHONI, dana pencairan tersebut dipergunakan untuk menutupi tunggakan a.n IMRON DJAMIL.
- 9) Berdasarkan mutasi rekening koran tabungan Sdr. IMRON DJAMIL pada tanggal 30 Juli 2015 terdapat setoran pelunasan pembiayaan sebesar Rp350.000.000,-
- b) Pembiayaan a.n M. WARDIONO:**
 - 1) Sdr. FATHONI menginstruksikan secara lisan kepada Sdr. M. WARDIONO pegawai PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabal Tsur bahwa namanya akan dipinjam untuk sebagai nasabah pembiayaan di PT BPRS Jabal Tsur.
- 2) Pada tanggal 22 Februari 2017 terdapat surat permohonan pembiayaan kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur yang ditandatangani oleh Sdr. M. WARDIONO serta dokumen persyaratan pembiayaan berupa fotokopi KTP, keluarga serta surat nikah.
 - 3) Dalam keterangannya, Sdr. IMRON ROSADI/Account Officer menyatakan tidak pernah membuat dokumen berupa laporan penilaian terhadap golongan berpenghasilan tetap sehubungan dengan permohonan pembiayaan a.n M. WARDIONO, yang bersangkutan hanya diminta menandatangani dokumen tersebut oleh Sdr. MOH. ALI FIKRI selaku Analis PT BPRS Jabal Tsur.
 - 4) Berdasarkan keterangan Sdr. MOH. ALI FIKRI, bahwa yang bersangkutan diminta oleh Sdr. FATHONI untuk membuat dokumen berupa laporan penilaian terhadap golongan berpenghasilan tetap sehubungan dengan permohonan pembiayaan a.n M. WARDIONO. Selanjutnya, analisis tersebut direkomendasikan oleh Sdr. MOH. ALI FIKRI serta disetujui oleh Sdr. FATHONI pada tanggal 24 Februari 2017.
 - 5) Kemudian atas persetujuan tersebut dibuatkan perjanjian piutang murabahah nomor 0014/MRB/JTS/02/2017 tanggal 24 Februari 2017 dengan tujuan untuk renovasi rumah, plafon sebesar Rp27.000.000,- jangka waktu 60 bulan.
 - 6) Sdri. UNTARIYATI DEWI menyatakan bahwa yang bersangkutan menyetujui pembiayaan kepada Sdr. M. WARDIONO atas perintah lisan dari Sdr. FATHONI dan disampaikan bahwa dana tersebut diperuntukkan calon investor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur yaitu Sdri. DEWI.
 - 7) Pada tanggal 24 Februari 2017, pembiayaan tersebut dicairkan ke rekening tabungan Sdr. M. WARDIONO dan kemudian ditarik tunai melalui slip penarikan yang ditandatangani oleh Sdr. M. WARDIONO sebesar Rp27.000.000,-
 - 8) Berdasarkan keterangan Sdr. FATHONI, atas dana pencairan tersebut tidak pernah diterima oleh Sdr. M. WARDIONO, melainkan ditransfer ke rekening Sdri. DEWI. Hal tersebut juga telah diakui Sdr. M. WARDIONO, yang menyatakan nama yang bersangkutan hanya dipakai untuk mengajukan pembiayaan atas permintaan Sdr. FATHONI serta yang bersangkutan tidak pernah menerima dana pencairan pembiayaan.

Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Dalam proses pembiayaan tersebut tidak terdapat barang yang diperjualbelikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian bahwa tujuan penggunaan pembiayaan untuk renovasi rumah.

2 Pada periode April 2017, Sdr. FATHONI ketika menjabat sebagai Direktur Utama dan Sdri. UNTARIYATI DEWI sebagai Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur diduga dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan BPR terhadap hasil penjualan kendaraan inventaris dengan nilai buku sebesar Rp125.701.000,-
Uraian permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Dalam keterangannya, Sdri. UNTARIYATI DEWI menyatakan berinisiatif untuk menjual inventaris kantor berupa mobil Toyota Rush dengan nomor polisi N 1911 VU, Nomor BPKB I-06734904 a.n PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur mengingat kondisi keuangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur yang sedang kekurangan dana. Selanjutnya dalam rapat Direksi disepakati untuk diajukan ke Dewan Komisaris.
- b) Pada tanggal 12 April 2017, sesuai Nota Dinas No.0001/ND/DIR/BPRS-JTS/04/2017, yang ditandatangani oleh Sdr. FATHONI dan Sdri. UNTARIYATI DEWI, Sdr. SARPANDI selaku Komisaris Utama menyetujui permohonan penjualan inventaris. Dalam Nota Dinas tersebut tidak terdapat tandatangan Sdr. SUHARTANTO selaku Komisaris, namun demikian berdasarkan keterangan Sdr. SUHARTANTO, pada prinsipnya Sdr. SUHARTANTO setuju dilakukan penjualan inventaris dengan tujuan untuk efisiensi.
- c) Berdasarkan Tanda Terima jaminan berupa BPKB tanggal 19 April 2017, Sdri. SUSILAWATI selaku Admin pembiayaan menyerahkan BPKB tersebut kepada Sdr. WARDIONO selaku Pegawai PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur untuk diserahkan kepada Sdr. FATHONI.
- d) Sesuai dokumen Pelepasan Kendaraan No.0114/DIR/BPRS-JTS/04/2017 terdapat pelepasan inventaris berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush yang diterima oleh Sdr. NANANG P (pembeli). Berdasarkan daftar inventaris PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur pada

Halaman 43 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2017 diketahui bahwa kendaraan tersebut masih tercatat sebagai salah satu aset milik PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur, meskipun secara fisik telah diserahkan kepada Sdr. NANANG P.

- e) Berdasarkan keterangan Sdr. FATHONI, bahwa kendaraan tersebut telah dijual kepada Sdr. NANANG P sebesar Rp140.000.000,-. Dokumen penjualan berupa kwitansi telah diserahkan kepada teller. Pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen penjualan.
- f) Selanjutnya, pada tanggal 25 April 2017 terdapat setoran sebesar Rp85.000.000,- ke rekening PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur di BCA Nomor 1991117798. Setoran tersebut dicatat oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur pada pos Titipan Lainnya. Kemudian, pada tanggal 28 April 2017 dana sebesar Rp85.000.000,- pada Titipan Lainnya tersebut dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama Sdr. ALI MASHAR dan Sdr. FATHONI qq. Pembangunan Mesjid (Nomor Rekening 1140152601) di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur. Selanjutnya, tanggal 3 Mei 2017 dana tersebut ditarik tunai oleh Sdr. FATARUDDIN selaku Manajer Operasional dan disimpan dalam lemari operasional atas perintah Sdr. FATHONI.
- g) Selain dana sebesar Rp85.000.000,- tersebut, Sdr. FATHONI juga menyerahkan dana tunai sebesar Rp44.000.000,- kepada Sdr. FATARUDDIN, sehingga total dana yang diterima Sdr. FATARUDDIN sebesar Rp129.000.000,-. Dana tersebut disimpan oleh Sdr. FATARUDDIN namun tidak dicatat dalam pembukuan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur atas perintah Sdr. FATHONI dan Sdr. UNTARIYATI DEWI.
- h) Berdasarkan keterangan Sdr. FATHONI, kekurangan dana hasil penjualan sebesar Rp11.000.000,- digunakan oleh Sdr. FATHONI untuk kepentingan pribadi.

Adapun penggunaan dana hasil penjualan kendaraan sebesar Rp129.000.000,- tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 44 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebesar Rp50.000.000,- diserahkan kepada Sdr. SJAHRUDIN selaku Pemegang Saham untuk pengembalian dana pinjaman atas penaltangan AYDA.
 - 2) Sebesar Rp11.000.000,- digunakan oleh Sdr. FATHONI (bendahara muslimart 212) untuk membeli inventaris PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur oleh Muslimart 212.
 - 3) Sebesar Rp31.300.000,- disetorkan ke rekening Sdr. FATARUDDIN dan sebesar Rp2.200.000,- disetorkan ke rekening Sdr. ALI FIKRI selaku Kabag Operasional dengan tujuan untuk cadangan likuiditas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur.
 - 4) Sebesar Rp26.500.000,- disetorkan ke PT BPRS Kota Mojokerto oleh Sdr. UNTARIYATI DEWI.
 - 5) Sebesar Rp5.000.000,- disetorkan ke rekening tabungan atas nama M ADAM BACHTIAR pada tanggal 29 Maret 2018, yang merupakan salah satu nasabah yang setoran tabungannya disalahgunakan oleh Sdr. IMRON ROSADI.
 - 6) Sebesar Rp3.000.000,- digunakan oleh Sdr. FATHONI untuk kepentingan pribadi pada tanggal 30 Juli 2018.
 - i) Pada tanggal 30 Juni 2018, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur mencatat penjualan inventaris sebagai beban non operasional.
- 3) Pada tanggal 30 Oktober 2017, Sdr. FATHONI ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur diduga dengan sengaja menyebabkan pencatatan tidak benar dalam pembukuan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur terhadap dana hasil penjualan AYDA atas nama debitur Sdr. AHMAD NASIKH sebesar Rp650.000.000,-**
- Uraian permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:
- a) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur memberikan pembiayaan kepada AHMAD NASIKH pada tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp525.000.000,- dengan akad

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijarah Multijasa, jangka waktu 6 (enam) bulan, tujuan pembayaran untuk tagihan material proyek (modal kerja) dengan agunan berupa SHM No.2437 dan SHM No.2439 a.n LILI AGUTIN (istri Sdr. AHMAD NASIKH). Berdasarkan rekening koran pembiayaan diketahui Sdr. AHMAD NASIKH hanya membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp2.386.630,- pada tanggal 30 Juni 2016. Setelah melewati jatuh tempo tidak terdapat pembayaran angsuran dari Sdr. AHMAD NASIKH.

- b) Sesuai Nota Dinas Nomor 004/IND/DIR/BPRS-JTS/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017, Direksi mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan pengambilalihan agunan (AYDA) nasabah a.n AHMAD NASIKH sebesar Rp575.000.000,-. Alasan pengambilalihan agunan karena nasabah kurang kooperatif dalam penyelesaian pembiayaannya sehingga akan diproses lelang dan sudah ada calon pembeli. Permohonan tersebut disetujui Komisaris Utama pada tanggal 25 Oktober 2017. Selanjutnya, Sdr. FATHONI dan Sdri. UNTARIYATI DEWI menginformasikan kepada pegawai untuk mencari calon pembeli AYDA.
- c) Atas persetujuan komisaris tersebut pada tanggal 31 Oktober 2017, PT BPRS Jabal Tsur membukukan AYDA a.n AHMAD NASIKH ke akun AYDA (Nomor 5011210001) dan mencatat pelunasan pembiayaan dengan membukukan ke rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH Nomor 1110105185 sebesar Rp575.000.000,- (pokok + margin).
- d) Sdri. ATIK RAHMAWATI menemukan calon pembeli yaitu Sdr. SARIMAN. Kemudian Sdr. SARIMAN dikenalkan kepada Sdr. FATHONI. Untuk proses selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Sdr. FATHONI.
- e) Dalam keterangannya Sdr. FATHONI menyatakan bahwa AYDA tersebut terjual dengan harga Rp650.000.000,-. Namun demikian, tidak terdapat dokumen pendukung atas transaksi penjualan AYDA tersebut. Dari hasil penjualan tersebut Sdr. AHMAD NASIKH meminta bagian dana sebesar Rp90.000.000,-. Sehingga dana yang diterima PT Bank

Halaman 46 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur sebesar Rp560.000.000, seharusnya yang diterima PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur sebesar Rp575.000.000,-.

- f) Sebelum AYDA disetujui oleh komisaris, pada tanggal 17 Oktober 2017 terdapat setoran dana sebesar Rp25.000.000,- ke rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 terdapat penarikan tunai sebesar Rp18.625.000,-. Berdasarkan keterangan Sdr. FATARUDDIN, dana tersebut digunakan untuk mengganti pembayaran angsuran Sdr. AHMAD NASIKH yang telah ditalangi Sdr. FATHONI.
- g) Berdasarkan keterangan Sdr. FATHONI, bahwa Sdr. SARIMAN membayar *Down Payment* sebesar Rp50.000.000,- yang disetorkan ke rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH. Sesuai mutasi rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH, terdapat 2 kali setoran tunai masing-masing sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 17 Oktober 2017 dan 13 Februari 2018.
- h) Untuk pembayaran AYDA, Sdr. SARIMAN mengajukan pinjaman di BNI, setelah ada pencairan dari BNI, Sdr. SARIMAN menyerahkan dana kepada Sdr. FATHONI sebesar Rp400.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) tanggal 25 Januari 2018, Sdr. FATHONI menyetorkan dana ke rekening giro PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur di BCA sebesar Rp200.000.000,-; dan
 - 2) sisanya sebesar Rp200.000.000,- atas inisiatif dari Sdr. FATHONI digunakan untuk dana tambahan setoran modal calon investor (Sdr. RUSLI HANDOYO) karena pada saat itu dananya belum tersedia. Dana tersebut disetorkan oleh Sdr. UNTARIYATI DEWI melalui rekening di Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Terhadap penyetoran dana tersebut tidak dilakukan pencatatan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur.
- j) Pada tanggal 30 Juni 2018, BPRS mencatat sebagai berikut:
 - 1) Dr Beban Non Operasional Rp575.000.000.
 - 2) Cr Agunan Yang Diambil Alih Rp575.000.000
- k) Pada tanggal 2 Oktober 2018 PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur mencatat pengembalian kelebihan dana dari Notaris Rosyidi sebesar Rp41.850.000,- ke rekening tabungan a.n AHMAD NASIKH, namun berdasarkan slip setoran, dana tersebut disetorkan pada tanggal 25 September 2018 dan dicatat pada akun titipan angsuran (Nomor akun 5012310042).
- l) Sisanya sebesar Rp.68.150.000,00 (enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) belum dilakukan penyetoran ke PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur sampai dengan saat ini.
- m) Pada tanggal 30 Oktober 2018, BPRS hanya melakukan koreksi dengan mencatat sebagai beban operasional sebesar Rp.301.775.000,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SARPANDI R. HAMI**, di bawah sumpah dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa diduga melakukan perbuatan tidak menyetorkan atau tidak dilakukannya pencatatan uang nasabah kepada Bank Syariah Jabal Tsur ;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah **Komisaris Utama** di PT BPRS Jabal Tsur sejak Tahun 2006 sampai dengan BPRS dicabut ijin usahanya.
- Bahwa Saksi disodorkan dokumen oleh Sdri. SRI WILUJENG di Kantor Koperasi di Surabaya dengan mengatakan "Pak saya disuruh oleh Direksi mengajukan dokumen ini untuk Bapak tandatangani". Pada saat Saksi menandatangani dokumen tersebut Saksi tidak

Halaman 48 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek secara rinci apa isi dokumen tersebut, Saksi lihat pada dokumen tersebut sudah terdapat tandatangan dari Direksi yaitu Sdr. FATHONI dan Sdri. UNTARIYATI sehingga Saksi hanya menandatangani.

- Bahwa apabila ada yang mau membeli AYDA, Saksi tidak akan mempersulit prosesnya karena hal tersebut akan mengurangi beban BPRS dan untuk proses teknisnya Saksi serahkan ke Direksi.
- Bahwa Saksi baru mengetahui penempatan dana BPRSJabal Tsur di BPRS lain untuk menjamin pembiayaan nasabah yaitu setelah terdapat temuan internal audit atas permintaan Dewan Komisaris.
- Bahwa Sdr. FATHONI mengajukan permohonan penjualan inventaris berupa mobil Toyota Rush dengan alasan sedang membutuhkan likuiditas untuk penarikan tabungan. Atas alasan tersebut Saksi menyetujui permohonan penjualan mobil tersebut dengan meng-acc Nota Dinas Nomor 0001/ND/DIR/BPRS-JTS/04/2017 tanggal 12 April 2017. Saksi menyetujui permohonan tersebut dan berpesan agar mobil dijual di atas harga buku.
- Bahwa Saksi baru mengetahui terdapat kejanggalan dalam proses jual beli mobil tersebut, setelah Saksi meminta internal kontrol BPRS untuk melakukan audit terhadap proses penjualan tersebut dan diperoleh hasil bahwa dana pembayaran mobil tidak dicatat langsung dan penggunaan dananya tersebut tidak pernah dibicarakan dengan Saksi.
- Bahwa setiap proses AYDA di BPRS melalui persetujuan Saksi dalam proses penetapannya, namun untuk teknisnya diserahkan kepada Direksi. Pada prinsipnya penjualan AYDA adalah untuk handle pembiayaan yang bermasalah, jadi seakan-akan diambil alih oleh bank kemudian dijual oleh bank untuk menutup pembiayaan bermasalah. Untuk jaminan pembiayaan Sdr. AKHMAD NASIKH, Saksi diberitahukan oleh Sdri. UNTARIYATI DEWI bahwa jaminan tersebut dapat di-AYDA-kan karena sudah ada calon pembelinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **MOHAMMAD ALI FIKRI**, di bawah sumpah dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa diduga melakukan perbuatan tidak menyetorkan atau tidak dilakukannya pencatatan uang nasabah kepada Bank Syariah Jabal Tsur ;

Halaman 49 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selaku Internal Audit PT. BPRS Jabal Tsur, Saksi pernah menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi PT. BPRS Jabal Tsur, sbb :

a) Penempatan deposito di BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp180 juta yaitu :

- Terkait dengan AYDA atas nama LILIK ERNA HIDAYATI yang dibeli oleh Sdr. MOCHAMMAD IKHSAN yang dananya berasal dari pembiayaan di BPRS Kota Mojokerto dengan jaminan deposito milik BPRS Jabal Tsur. Karena pembiayaan atas nama MOCHAMMAD IKHSAN macet maka deposito dilakukan pencairan.
- Saat Saksi melakukan *on the spot* ke BPRS Kota Mojokerto, tercatat deposito sudah cair sebesar Rp50 juta, sementara bilyet deposito yang ada di BPRS Jabal Tsur masih tetap sebesar Rp180 juta. Setelah dikonfirmasi atas hal tersebut, ternyata pencairan Rp50 juta digunakan untuk pembayaran cicilan atau angsuran pembiayaan MOCHAMMAD IKHSAN, sebagaimana daftar jaminan yang tercantum dalam berkas pembiayaan dan Surat Kuasa untuk pencairan deposito yang ditandatangani oleh FATHONI (Dirut BPRS Jabal Tsur).

b) Penyimpangan terhadap penjualan aset (kendaraan inventaris) mobil Rush, yang dana hasil penjualan tidak dicatat dalam pembukuan BPRS. Dana hasil penjualan mobil Rush sempat dipinjam oleh FATHONI dan UNTARIYATI DEWI, tetapi telah dikembalikan sehingga sisa sebesar Rp50juta masih belum jelas.

c) Penyimpangan dana hasil penjualan AYDA atas nama AHMAD NASIKH sebesar Rp650 juta.

Dari nilai sebesar Rp650juta tersebut, yang dibayar sebagai berikut:

- Transfer total sebesar Rp50juta sebagai uang muka (Rp25juta per transfer).
- Kas Rp400 juta (sumber pencairan pembiayaan BNI Syariah Malang), pembiayaan dengan menggunakan jaminan AYDA yang dibeli.
- Kas Rp20juta (pengembalian/refund balik nama dari Notaris) dan;
- Sisanya masih sekitar Rp70jutaan masih belum dibayar oleh Pembeli.

Halaman 50 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahannya, belum lunas tetapi AYDA sudah bisa dijadikan jaminan pembiayaan di BNI Syariah.
 - Selain itu, dari nilai Rp400juta yang berasal dari pembiayaan Bank BNI Syariah sebesar Rp200 juta dicatat sebagai tambahan modal atas nama SAHRUDIN LATIEF sebesar Rp150 juta dan atas nama YAZID MANAN sebesar Rp50 juta. Penambahan modal di atas dilakukan pada tahun 2018.
 - Hasil penjualan AYDA ada kekurangan Rp200 juta, karena digunakan untuk tambahan modal.
 - Semua pelaksanaan audit didasarkan perintah dari Dewan Komisaris, dan untuk itu hasil audit Saksi sampaikan ke Dewan Komisaris.
 - Pembahasan atas temuan penyimpangan hasil audit selalu dibahas dengan pihak Direksi. Oleh karena itu, pihak Direksi (Pak FATHONI dan Ibu UNTARIYATI DEWI) mengetahui apa-apa saja yang menjadi temuan pemeriksaan.
- d) Penyimpangan tentang pembiayaan atas nama 6 (enam) debitur yang tidak benar, yaitu :

- A DJUNAEDI H sebesar Rp350juta (KC. Mojosari)
Pembiayaan atas nama A. Djunaedi H sebesar Rp350juta dibuat dalam rangka menutup pembiayaan atas nama TITI MARIAM (isteri dari IMRON JAMIL) dengan nilai sebesar Rp350juta. Selanjutnya karena tidak terbayar juga, maka diselesaikan dengan cara membuat pembiayaan atas nama IMRON JAMIL. Semua menggunakan jaminan SHM atas nama A. DJUANEDI H, dimana pada waktu awal pembiayaan memang IMRON JAMIL meminjam SHM untuk dijadikan jaminan pembiayaan.
- M. WARDIONO sebesar Rp27juta (Kantor Pusat Pandaan)
Pembiayaan atas namaWARDIONO (penjaga Malam Kantor BPR Jabal Tsur) terjadi karena adanya permintaan FATHONI (Dirut BPR Jabal Tsur) yang dananya dipergunakan untuk menalangi kebutuhan calon investor (Ibu DEWI) dalam rangka pembayaran pajak sebesar Rp25juta.Posisi pembiayaan masih macet.
- ERNA SISWITA sebesar Rp80juta(Kacab Mojosari).
Sebagaimana yang telah Saksi jelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan atas namaERNA SISWITA digunakan untuk menutup pembiayaan atas nama isteri JOUHARUDIN (NUR ANA

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILA) dan atas nama debitur keluarganya. Jaminan pembiayaan atas nama ERNA SISWITA menggunakan jaminan berupa BPKB Mobil milik Abah ANTO. Sebagai informasi pembiayaan atas nama NUR ANA LAILA (isteri JOUHARUDIN) dilakukan dalam rangka membeli kendaraan inventaris PT BPR Jabal Tsur (Toyota Avanza).

➤ **ARIL KRISTIAWAN** sebesar Rp48 juta (Kacab Mojokerto).

Bahwa pembiayaan atas nama **ARIL KRISTIAWAN** sebesar Rp48 juta digunakan untuk **ARIL KRISTIAWAN** (fee pinjam data pribadi) sebesar Rp1 juta, dan sisanya Rp49 juta digunakan oleh **JOUHARUDIN**, dimana Rp10 juta diberikan kepada **FATHONI**. Jaminan yang digunakan adalah **BKPB Motor** milik Abah ANTO. Pembiayaan atas nama **ERNA SISWITA** dan **ARIL KRISTIAWAN** belum lunas.

➤ **SUGIARTO** sebesar Rp105 juta (Kacab Mojokerto).

Dana hasil pembiayaan atas nama **SUGIARTO** sebesar Rp105 juta digunakan sebagian untuk menutup pembiayaan atas nama **IMAM BUDI SANTOSO** di BPR Jabal Tsur, dan sebagian lagi untuk membayar pembiayaan atas nama **MOCHAMMAD IKHSAN** di BPR Kota Mojokerto. Adapun pembiayaan atas nama **IMAM BUDI SANTOSO** digunakan untuk membayar sebagian pembelian AYDA atas nama **LILIK ERNA SANTOSO**.

➤ **WARLIK** sebesar Rp26 juta (Kantor Pusat Pandaan).

- Pembiayaan atas nama **WARLIK** digunakan untuk menutup pembiayaan yang macet atas nama **LUTFI DAEROBI**. Adapun pembiayaan atas nama **LUTFI DAEROBI** guna menutup pembiayaan atas nama **HARI** (teman Pak **FATHONI**), yang saat ini diketahui berada di Kalimantan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **IMRON ROSADI**, di bawah sumpah dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa diduga melakukan perbuatan tidak menyetorkan atau tidak dilakukannya pencatatan uang nasabah kepada Bank Syariah Jabal Tsur ;

Halaman 52 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya disuruh oleh Sdr. FATHONI dan Sdri. UNTARIYATI DEWI selaku Direksi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur keruangannya untuk mencari nama nasabah yang digunakan untuk menutupi pembiayaan a.n. LUTHFI DAIROBI yang macet, sehingga pada akhirnya Saksi menemukan nama Sdri. WARLIK yang masih Saudaraan dengan Saksi.
- Bahwa Saksi mengutarakan ke Sdri. WARLIK untuk digunakan namanya dalam rangka pembiayaan dan Sdri. WARLIK menyetujuinya namun Sdri. WARLIK tidak mau menandatangani berkas pembiayaan karena takut dipenjara, dalam hal ini Saksi hanya menyerahkan fotocopy KTP dan KK Sdri. WARLIK langsung ke Sdr. FATHONI, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi bagaimana prosesnya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

1. Saksi **FATARUDDIN**, di bawah sumpah dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa diduga melakukan perbuatan tidak menyetorkan atau tidak dilakukannya pencatatan uang nasabah kepada Bank Syariah Jabal Tsur ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penempatan awal deposito sebesar Rp.180.000.000,-di PT. BPR Mojokerto, karena yang memproses penempatan tersebut adalah Cabang Mojosari dan pada saat itu Saksi belum ditempatkan di bagian operasional.
 - Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah menerima surat pemberitahuan Nomor: 207/B/VPRS-KM/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 dari PT BPRS Kota Mojokerto, namun baru disampaikan atau diterima oleh Saksi sekitar bulan Maret – April 2018 dari Sdri. UNTARIYATI DEWI. Bahwa dalam surat dimaksud dijelaskan deposito milik PT BPRS Jabal Tsur senilai Rp180.000.000,00 telah dicairkan sebesar Rp50.000.000,- untuk pembayaran pembiayaan dari Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPRS Kota Mojokerto.
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi tanyakan kepada Sdri. UNTARIYATI DEWI, apa yang harus dilakukan terhadap penempatan deposito tersebut. Sdri. UNTARIYATI DEWI menyampaikan agar terhadap informasi tersebut untuk tidak dibukukan terlebih dahulu karena akan dilakukan konfirmasi kepada

Halaman 53 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT BPRSKota Mojokerto, sehingga pencatatan Deposito milik PT BPRS Jabal Tsur tetap senilai Rp180.000.000,-.

- Bahwa dampak terhadap pembukuan PT BPRS Jabal Tsur yaitu adanya pencatatan (pembukuan) yang tidak benar di Laporan Keuangan PT BPRS Jabal Tsur, dimana deposito senilai Rp180.000.000,- telah berkurang atau bahkan nihil tetapi tetap tercatat di pembukuan (aset) PT BPRS Jabal Tsur sebagai Aktiva (deposito) yaitu sebagai berikut :

- a) Pertanggal 29 September 2017 berkurang sebanyak Rp.50.000.000,- sehingga pencatatan deposito tersisa Rp.130.000.000,-
- b) Pertanggal 23 Januari 2018 berkurang sebanyak Rp95.000.000,- sehingga pencatatan deposito tersisa Rp35.000.000,-
- c) Pertanggal 1 Februari 2018 berkurang sebanyak Rp35.000.000,- sehingga pencatatan deposito tersisa Rp0,- (*nihil*).

- Bahwa mengenai Rekening Koran Pembiayaan dan Rekening Koran Tabungan atas nama Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI dapat dijelaskan bahwa pencatatan (pembukuan) atas pembiayaan tersebut adalah sbb:

- a) Bahwa Pembiayaan atas nama Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI pertanggal 29 November 2014 adalah sebesar plafon sebesar Rp400.000.000,-
- b) Karena sampai dengan 30 Desember 2015, Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI tidak dapat melunasi pembiayaan tersebut maka pembiayaan tersebut dialihkan ke AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) yaitu sebesar Rp449.935.774,- (yang terdiri dari Pokok Pembiayaan Rp 400.000.000,- dan Margin Rp 49.935.774,-), dimana Pembiayaan dianggap lunas dengan mengambil alih jaminan milik Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI.
- c) Kemudian pada tanggal 30 Desember 2016, terjadi pelunasan atas AYDA milik Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI sebesar Rp449.935.774,- (yang terdiri dari Pokok Pembiayaan Rp 400.000.000,- dan Margin Rp 49.935.774,-). Yang berarti bahwa AYDA tersebut telah laku dijual karena batas waktu penjualan AYDA ada 1 (satu) tahun atau jatuh tempo Tanggal 30 Desember 2016.
- d) Pada pembukuan Rekening Koran Tabungan Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI terdapat setoran (pengkreditan) masuk sebesar Rp450.000.000,- pertanggal 30 Desember 2016, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal yang sama dilakukan penarikan (pendebetan) sebesar Rp449.935.774,-.

- Bahwa terkait pemberian pembiayaan kepada 6 debitur, Saksi hanya mengetahui 2 debitur yaitu atas nama M.WARDIONO dan WARLIK, sedangkan 4 debitur lainnya atas nama ARIL KHRISTIAWAN, ERNA SISWITA, A. DJUNAIDI H dan SUGIARTO, Saksi tidak tahu prosesnya karena yang bersangkutan adalah debitur PT BPRS Jabal Tsur Cabang Mojosari sehingga proses pembiayaan ada di Kantor Cabang Mojosari.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proses penjualan mobil Toyota Rush yang merupakan inventaris PT BPRS Jabal Tsur berdasarkan Nota Dinas No.0001/ND/DIR/BPRS-JTS/04/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris (Drs SARPANDI R. HAMI sebagai Komisaris Utama), disebutkan bahwa tujuan dari penjualan inventaris berupa kendaraan Toyota Rush adalah untuk efisiensi dalam rangka meningkatkan likuiditas dari PT BPRS Jabal Tsur yang saat itu sedang kesulitan.
- Bahwa Saksi diinformasikan secara lisan oleh Sdr. FATHONI bahwa mobil tersebut terjual dengan harga Rp140 juta, namun tidak ada dokumen penjualan inventaris, hanya berupa nota dinas pelepasan.
- Bahwa pembayaran mobil tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 April 2017, bertempat di PT BPRS Jabal Tsur Ruko Central Niaga Jalan Raya Kasri No. 321, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur di ruangan Sdri. UNTARIYATI DEWI, pada saat itu Sdr. FATHONI menyerahkan dana tunai sebesar Rp44 juta kepada Saksi disaksikan Sdri. UNTARIYATI DEWI dan selanjutnya atas instruksi dari Sdr. FATHONI dan Sdri. UNTARIYATI DEWI untuk disimpan dahulu dan akan dicatat setelah sisanya dibayarkan diterima oleh PT BPRS Jabal Tsur. Atas penerimaan dana tersebut tidak terdapat bukti penerimaan dana tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2017, terdapat pembayaran ke rekening giro BCA PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp85.000.000,-. Selanjutnya, atas instruksi lisan dari Direksi Saksi bukukan ke akun Titipan Lainnya sebesar Rp.85.000.000,- dan kemudian dibukukan lagi ke rekening Tabungan Mudharabah a.n ALI MASHAR & FATHONI QQ Pembangunan Masjid Rp85.000.000,- dan selanjutnya ditarik tunai oleh Sdr. FATHONI sebesar Rp85.000.000,- untuk disimpan di lemari Personalia yang berada dibawah pengawasan Saksi.
- Bahwa setelah dana sebesar Rp129.000.000,- berada di lemari personalia, kemudian dana tersebut digunakan untuk :

Halaman 55 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 8 Mei 2017, Rp50.000.000,- ditransfer oleh Sdr. UNTARIYATI DEWI (Direktur Operasional PT BPRS Jabal Tsur) ke rekening Sdr. SJAHRUDIN (Pemegang Saham BPRS).
- b) Pada sekitar tahun 2018, Rp26.500.000,- juta disetor oleh Sdr. UNTARIYATI DEWI (Direktur BPRS) ke PT BPRS Kota Mojokerto.
- c) Tanggal 29 Maret 2018, Rp5.000.000,- Saksi setorkan ke rekening tabungan a.n. Sdr. M. ADAM BACHTIAR.
- d) Sejumlah Rp31.300.000,- Saksi setorkan ke rekening tabungan Saksi di PT BPRS Jabal Tsur.
- e) Pada tanggal 12 Juni 2018, Rp2.200.000,- Saksi setorkan ke rekening tabungan a.n. Sdr. ALI FIKRI dengan tujuan untuk cadangan likuiditas PT BPRS Jabal Tsur. Hal ini dilakukan atas inisiatif Saksi setelah mendapatkan izin dari Sdr. UNTARIYATI DEWI.
- f) Adapun sisanya sebesar Rp11.000.000 masih berada di Sdr. FATHONI dan kemudian pada tanggal 5 November 2018 dikembalikan oleh Sdr. FATHONI kepada Saksi yang kemudian Saksi kembalikan kepada PT BPRS Jabal Tsur.
- Bahwa mengenai penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) nasabah a.n AHMAD NASIKH sekitar tahun 2018, seluruh proses penjualan AYDA dilakukan oleh Sdr. FATHONI. Saksi mengetahui bahwa nilai buku dari Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) a.n AHMAD NASIKH adalah sebesar Rp575.000.000,-.
- Bahwa pencatatan/pembukuan atas penjualan AYDA atas nama debitur Sdr. AHMAD NASIKH sebesar Rp575.000.000,- di PT BPRS Jabal Tsur adalah sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 31 Oktober 2017, telah dilakukan pencatatan (penjurnalan) atas Pembiayaan Sdr. AHMAD NASIKH sebesar Rp575.000.000,- yaitu dengan mencatatkan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) atas nama Sdr. AHMAD NASIKH dan menghapuskan pembiayaan yang bersangkutan sebesar Rp575.000.000,-.
 - b) Bahwa sebelumnya telah ada calon pembeli atas nama Sdr. SARIMAN yang telah menyetorkan dana pada tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp25.000.000,00 sebagai uang muka pembelian AYDA milik Sdr. AHMAD NASIKH. Dimana pada tanggal 19 Oktober 2017, berdasarkan informasi dari Sdr. FATHONI Rekening Koran Tabungan Sdr. AHMAD NASIKH tersebut telah diambil sebesar Rp18.625.000,00 oleh Sdr. FATHONI sebagai pengganti dari sejumlah Angsuran

Halaman 56 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan yang pernah dibayarkan oleh Sdr. FATHONI untuk keperluan pembayaran angsuran Sdr. AHMAD NASIKH tersebut. Berdasarkan keterangan Sdr. FAHTONI dan Slip Penarikan yang telah ditandatangani oleh Sdr. AHMAD NASIKH, bahwa yang bersangkutan mengetahui pengambilan uang sejumlah Rp18.625.000,00 tersebut.

- c) Selanjutnya tanggal 25 Januari 2018, Sdr. SARIMAN selaku Pembeli melakukan transfer ke Rekening Koran Tabungan atas nama Sdr. AHMAD NASIKH di PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp200.000.000,-.
- d) Selanjutnya tanggal 13 Maret 2018, Sdr. SARIMAN selaku Pembeli melakukan kembali setoran tunai ke Rekening Koran Tabungan atas nama Sdr. AHMAD NASIKH di PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp25.000.000,-.
- e) Pada tanggal 30 Juni 2018, terdapat penghapusan atas pencatatan AYDA sdr. AHMAD NASIKH karena jaminan sudah tidak dikuasai oleh PT BPRS Jabal Tsur karena sudah berproses penjualan kepada Sdr. SARIMAN sehingga PT BPRS Jabal Tsur telah dianggap tidak memiliki hak algi atas AYDA sdr. AHMAD NASIKH. Hal ini adaklah sesuai dengan temuan pengawas OJK dan kemudian disarankan untuk me menghapuskan AYDA tersebut dengan jurnal Beban Non Operasional (kerugian) Bank sebesar Rp575.000.000,00.
- f) Selanjutnya tanggal 2 Oktober 2018, atas pengembalian uang dari jasa Notaris MOCHAMAD ROSYIDI, S.H. berupa setoran tunai ke Rekening Koran Tabungan atas nama Sdr. AHMAD NASIKH di PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp41.850.000,00.
- g) Selanjutnya tanggal 2 Oktober 2018, dilakukan penjumlahan atas rekening Koran Tabungan Sdr. AHMAD NASIKH untuk mengurangi beban kerugian pencatatan (pembukuan) penjualan AYDA sebesar Rp575.000.000,00 dengan mendeбет rekening Koran Tabungan Sdr. AHMAD NASIKH Rp273.225.000,00 yang terdiri dari setoran sebesar Rp200.000.000,- Setoran Rp25.000.000,- Pengembalian biaya Notaris sebesar Rp41.850.000,00 dan selisih setoran Rp25.000.000,- dikurangi pengambilan Rp18.625.000,-.

Halaman 57 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. Fathoni Bin Sodik :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana turut serta saksi Imron Rosadi (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak menyetorkan atau tidak dilakukannya pencatatan uang nasabah kepada Bank Syariah Jabal Tsur;
- Bahwa pengangkatan Tersangka selaku Direktur Utama di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan, adalah berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 9 pada tanggal 25 September 2010
- Bahwa riwayat pekerjaan Tersangka adalah sebagai berikut :
 - a) Tahun 1997 - 2004 sebagai Marketing di PT BPRS Bakti Makmur Indah di Sidoarjo.
 - b) Tahun 2005/2006 - 2010 sebagai Direktur di PT BPRS Jabal Tsur.
 - c) 2010– Januari 2019 sebagai Direktur Utama PT BPRS Jabal Tsur (Bank dilikuidasi).
 - d) Tahun 2019 - sekarang sebagai *freeland* (pekerja lepas).
- Bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur didirikan berdasarkan AKTA Notaris SARTONO, S.H., Nomor: 41 Tahun 2005 tertanggal 24 Desember 2005.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, PT BPRS Jabal Tsur di Cabut Ijin Usaha (CIU) oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-12/D.03/2019 tertanggal 21 Januari 2019 dan selanjutnya manajemen PT BPRS Jabal Tsur diserahkan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sesuai dengan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor: 7 Tahun 2019 tertanggal 30 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT BPRS Jabal Tsur.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Tersangka FATHONI dinonaktifkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sesuai Surat LPS masing-masing Nomor: S.35/LPS/DKRB/2019 tertanggal 4 Februari 2019 dan Nomor: S.36/LPS/DKRB/2019 tertanggal 4 Februari 2019.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Tersangka selaku Direktur Utama di PT BPRS Jabal Tsur (BPRS) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja dan mengevaluasi rencana kerja dengan persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
 - b. Bertanggung jawab terhadap pembinaan SDM yang ada di BPRS.

Halaman 58 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mencari peluang kemitraan baik dari segi mobilisasi dana (mencari tabungan dan Deposito) maupun penyaluran dana (pemberian pembiayaan).
 - d. Mewakili perusahaan di depan pengadilan maupun berhubungan dengan pihak luar.
 - e. Mengambil keputusan strategi demi kelancaran operasional perusahaan dengan persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
 - f. Memastikan kebutuhan logistik perusahaan.
 - g. Bertanggungjawab terhadap aset perusahaan secara kolegal (termasuk penjualan aset perusahaan baik inventaris maupun AYDA).
 - h. Memberikan keputusan terhadap dana yang masuk maupun dana yang keluar (termasuk memberikan tanda tangan persetujuan berdasarkan limit yang ditentukan yaitu sekitar Rp 15 juta keatas) dengan persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
 - i. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada komisaris dan pemegang saham.
- Bahwa prosedur pemberian pembiayaan yang seharusnya dilakukan di PT BPRS Jabal Tsur adalah sebagai berikut :
- a) Debitur datang sendiri ke PT BPRS Jabal Tsur atau Account Officer, untuk selanjutnya mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
 - b) Customer Service menyampaikan kelengkapan dokumen yang harus diisi kepada Calon debitur, setelah berkas dilengkapi maka Customer Service akan menyampaikan berkas pembiayaan tersebut ke Manajer Operasional untuk diverifikasi kembali.
 - c) Jika sudah lengkap maka Manajer Operasional akan mengajukan permintaan persetujuan atas berkas pembiayaan tersebut kepada Direksi.
 - d) Setelah disetujui, maka berkas tersebut dikembalikan lagi ke Manajer Operasional dan kemudian dikembalikan lagi ke Customer Service untuk diserahkan ke Account Officer (AO).
 - e) Kemudian AO akan melakukan survei dan melakukan analisa dan ada hasil survei serta berkas kelengkapan pembiayaan yang telah diajukan.
 - f) Setelah dilakukan analisa maka AO akan menyerahkan hasil analisa beserta dokumen pembiayaannya kepada Manajer Operasional untuk diajukan ke Komite Pembiayaan.
 - g) Apabila disetujui, maka berkas pembiayaan beserta analisisnya dikembalikan ke Manajer Operasional untuk diserahkan kepada Admin Pembiayaan dan disampaikan persetujuan atau tidaknya kepada Calon Debitur.
 - h) Selanjutnya jika Debitur setuju, maka dilakukan koordinasi dengan pihak ketiga (notaris, Asuransi, dan lain-lain). Kemudian Manajer

Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional akan mengecek kebenaran data, baik tanda tangan, jaminan maupun pengikatan dari debitur pada percairan tersebut, kemudian dilakukan pengecekan ulang oleh Direktur Operasional.
- i) Selanjutnya Admin Pembiayaan menjadwalkan debitur untuk hadir dan menandatangani akad pembiayaan sekaligus pencairan dana. Dimana dalam proses pencairan tersebut sebelumnya terdapat Standing Instruction (SI) yang ditandatangani Manajer Operasional sebelum pencairan.
 - j) Kemudian pada pencairan tersebut, maka berkas pembiayaan dibawa kepada Teller untuk proses pencairan (pengeluaran) dana (uang) ke rekening Debitur yang bisa langsung dicairkan dalam bentuk tunai
 - k) Setelah penandatanganan akad dan pencairan dilakukan ke Rekening Debitur, maka seluruh dokumen berkas pembiayaan diarsipkan yang sebelumnya dilakukan penandatanganan pengarsipan oleh Direksi dan saksi.
- Bahwa mengenai penempatan deposito PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp180.000.000,00 di PT BPRS Mojokerto yang dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diajukan oleh Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPR Mojokerto, antara lain sebagai berikut :
- a) Bahwa pada awalnya Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI merupakan nasabah PT BPRS Jabal Tsur yang telah beberapa kali memperoleh fasilitas pembiayaan, terakhir pada tanggal 29 November 2014, terdapat pembiayaan a.n. Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI plafon Rp400.000.000,- jangka waktu 6 bulan Agunan SHM No.1076/Ds. Gembongan a.n. DAVID UMAR YUDIN (suami Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI) untuk biaya pengadaan bahan material.
 - b) Bahwa dalam perkembangannya, Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI mengalami kendala dalam membayar angsuran, sehingga Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI memberikan persetujuan dan kuasa kepada PT BPRS Jabal Tsur untuk menjual sebidang tanah yang menjadi jaminan pembiayaan. Atas persetujuan dari Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI tersebut, maka Direksi meminta persetujuan Komisaris untuk mengambalih agunan tersebut menjadi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).
 - c) Bahwa sekitar bulan Desember 2016 Tersangka (FATHONI) selaku Direktur Utama memerintahkan Sdri. UNTARIYATI DEWI selaku Direktur operasional PT BPRS Jabal Tsur untuk minta tolong kepada Sdr. CHOIRUDIN agar pembiayaan atas nama MOCHAMAD IKSAN dapat disetujui, karena hal ini menyangkut tingkat kesehatan dari PT

Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPRS Jabal Tsur dan pada saat itu disepakati PT BPRS Jabal Tsurakan melakukan penempatan deposito senilai Rp180.000.000,- ditambah dengan *personal guarantee* dari Direksi. Pada kesempatan itu, Sdr. CHOIRUDIN menyampaikan bahwa Komite Pembiayaan yang mensyaratkan agar ada *personal guarantee*.
- d) Bahwa permintaan *personal guarantee* dan surat kuasa pencairan deposito yang menjadi jaminan bagi PT BPRS Kota Mojokerto, karena PT BPRS Jabal Tsur sangat terdesak untuk menjual Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), Tersangka (FATHONI) memutuskan untuk menjamin pembiayaan tersebut dengan menandatangani *personal guarantee* dan memberikan kuasa pencairan atas Deposito milik PT Jabal Tsur senilai Rp180.000.000,-. Hal ini Tersangka (FATHONI) lakukan dengan karena Sdr. MOCHAMAD IKSAN akhirnya berminat untuk membeli aset tersebut dan akan dibayarkannya melalui tagihan termin proyek yang dimilikinya, sehingga Tersangka (FATHONI) mengusahakan untuk mendanai melalui Pembiayaan dari PT BPRS Kota Mojokerto dan Pinjaman dari Sdr. SJAHRUDDIN LATIEF dan Sdri. UNTARIYATI DEWI. Meskipun setelah Tersangka (FATHONI) kaji *personal guarantee* mempunyai makna ganda dan sisi lain menyebut sebagai garansi pribadi sebagaimana yang Tersangka pahami diawal, namun ternyata disitu *personal guarantee* menunjuk ke perusahaan (PT BPRS Jabal Tsur).
- e) Bahwa secara ringkas isi dari Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito Tanggal 30 Desember 2016 adalah sesuai dengan nomor rekening pembiayaan Tersangka di PT BPRS Kota Mojokerto yaitu: 1246/C-MAM/BPRS-KM/XII/2016 maka dengan ini Tersangka (FATHONI) memberikan kuasa secara penuh kepada PT BPRS Kota Mojokerto, untuk mencairkan dana tunai pada Rekening Deposito tersebut diatas (Nomor Rekening Deposito 01.45.007299.01, Nomor Bilyet 0000382, nominal Rp180.000.000,- jangka waktu 1 bulan ARO) untuk pembayaran angsuran pembiayaan tersebut diatas, apabila pembiayaan mengalami Wanprestasi.
- f) Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, pembiayaan atas nama Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPRS Kota Mojokerto disetujui sebesar Rp350.000.000,- sesuai Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 1246/C-MAM/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOCHAMAD IKSAN selaku Debitur beserta istrinya (Sdri. WIJININGSIH) dan Sdr. CHOIRUDIN selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto.

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bahwa dalam perkembangannya, pembiayaan a.n. Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPRS Kota Mojokerto mengalami tunggakan (macet). Maka atas dasar Surat Kuasa Pencairan Deposito tanggal 30 Desember 2016, PT BPRS Kota Mojokerto mencairkan deposito a.n. PT BPRS Jabal Tsur untuk membayar tunggakan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN yang diberitahukan kepada PT BPRS Jabal Tsur setelah pencairan tersebut dilakukan. Bahwa bilyet deposito asli masih berada di PT BPRS Jabal Tsur dan tidak pernah ditarik (ditahan) oleh PT BPRS Kota Mojokerto dan PT BPRS Jabal Tsur tidak mendapatkan Bilyet pengganti maupun fotocopy dari sisa Deposito yang telah dicairkan oleh PT BPRS Kota Mojokerto.
- h) Bahwa berdasarkan Surat dari PT BPRS Kota Mojokerto deposito kemudian melakukan dicairkan secara bertahap sebanyak 3 kali yaitu:
- Tgl 29 Sep 2017 sebesar Rp50.000.000,-;
 - Tgl 23 Jan 2018 sebesar Rp95.000.000,-; dan
 - Tgl 1 Feb 2018 sebesar Rp35.000.000,-.
- i) Bahwa PT BPRS Jabal Tsur tidak melakukan pencatatan atas pencairan deposito milik oleh PT BPRS Jabal Tsur senilai Rp180.000.000,- tersebut karena masih mengupayakan pengembalian dari Sdr. MOCHAMAD IKSAN.
- j) Bahwa Tersangka (FATHONI) menyadari bahwa proses tersebut telah melanggar ketentuan, karena dengan transaksi tersebut akhirnya merugikan PT BPRS Jabal Tsur karena Deposito senilai Rp180.000.000,- milik PT BPRS Jabal Tsur, akhirnya dieksekusi oleh PT BPRS Kota Mojokerto karena Sdr. MOCHAMAD IKSAN tidak dapat melunasi pembiayaan yang telah diberikan kepadanya.
- Bahwa kronologis pemberian pembiayaan kepada 6 debitur yaitu a.n Sdr. M. WARDIONO, Sdri. WARLIK, Sdr. ARIL KHRISTIAWAN, Sdr. ERNA SISWITA, Sdr. A. DJUNAIDI H dan Sdr. SUGIARTO adalah sebagai berikut :
- a)–Pemberian pembiayaan kepada Sdr. M. WARDIONO :
- Bahwa sekitar bulan Januari s.d. Februari 2017 pembiayaan atas nama M WARDIONO pada mulanya berasal dari Calon Investor Sdri. DEWI KUNTIARTI yang minat untuk membeli Saham PT BPRS Jabal Tsur, yang mana pada saat itu PT BPRS Jabal Tsur membutuhkan suntik modal (saham) karena rasio CAR sudah diambang batas bawah dan yang bersangkutan berkomitmen dihadapan Tersangka (FATHONI) dan Komisaris Utama (Sdr. SARPANDI) untuk membeli saham PT BPRS Jabal Tsur minimal

Halaman 62 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar serta menerangkan bahwa yang bersangkutan sedang menangani sejumlah proyek tambang batu bara di Kalimantan Timur sehingga saat itu Tersangka (FATHONI) bersama Sdr. SARPANDI (Komisaris Utama) menemuinya di rumah Sdr. DEWI di Sidoarjo, disitu terucap adanya kesulitan untuk membayar pajak sekitar senilai Rp 25 juta.

- Bahwa selanjutnya Tersangka (FATHONI) berdiskusi dengan Sdri UNTARIYATI DEWI dan disepakati untuk membuat pembiayaan dari internal karyawan dan kemudian Tersangka (FATHONI) menginstruksikan secara lisan kepada Sdr. M. WARDIONO (pegawai bank) bahwa namanya akan dipinjam untuk sebagai nasabah pembiayaan di PT BPRS Jabal Tsur.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, terdapat surat permohonan pembiayaan kepada PT BPRS Jabal Tsur yang ditandatangani Sdr. M. WARDIONO serta dokumen persyaratan pembiayaan berupa fotokopi KTP, keluarga serta surat nikah yang disiapkan oleh Sdr. IMRON ROSADI (AO).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2017, atas persetujuan tersebut dibuatkan perjanjian piutang murabahah no. 0014/MRB/JTS/02/2017 tujuan: untuk renovasi rumah, plafon Rp27.000.000,- jangka waktu 60 bulan dan Margin Rp21.600.000,-. Kemudian Tersangka (FATHONI) juga meminta kepada Sdri. UNTARIYATI DEWI menyetujui pembiayaan kepada Sdr. M. WARDIONO dan menyampaikan bahwa dana tersebut diperuntukkan calon investor PT BPRS Jabal Tsur yaitu Sdri. DEWI KUNTIARTI.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, pembiayaan tersebut dicairkan ke rekening tabungan Sdr. M. WARDIONO dan ditarik tunai melalui slip penarikan yang ditandatangani oleh Sdr. M. WARDIONO sebesar Rp27.000.000.
- Bahwa dana pencairan tersebut tidak pernah diterima oleh Sdr. M. WARDIONO, melainkan ditarik tunai dahulu oleh Tersangka dan memerintahkan kepada FATARUDDIN untuk ditransfer ke rekening Sdri. DEWI KUNTIARTI senilai Rp 25 juta.
- b)–Pemberian pembiayaan kepada Sdri. WARLIK.
 - Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 di PT BPRS Jabal Tsur Pandaan, memberikan Pembiayaan kepada nasabah a.n Sdri. WARLIK diperuntukkan untuk melunasi pembiayaan a.n LUTFI DAIROBI yang akan jatuh tempo. Nasabah tersebut pada awalnya bersedia untuk dipinjam namanya, namun pada saat

Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Sdri. WARLIK tidak mau menandatangani berkas karena takut.

- Pembiayaan tersebut tetap dicairkan tanpa melalui proses analisis maupun penilaian terhadap barang jaminan dan tanda tangan dari Sdri WARLIK. Pada saat pemeriksaan dan hasil audit SPI tidak ditemukan dokumen akta perjanjian piutang murabahah No. 0041/MRB/JTS/10/2017 tanggal 5 Okt 2017, tetapi pembiayaan tersebut telah dilakukan pencairan (overbooking atau seolah-olah ada pelunasan pinjaman atas nama a.n LUTFI DAIROBI dan pencairan atas nama Sdri. WARLIK.
- e)–Pemberian pembiayaan kepada Sdr. ARIL KHRISTIAWAN:
 - Bahwa Tgl 8 Maret 2017, terdapat permohonan pembiayaan kepada PT BPRS Jabal Tsur yang ditandatangani Sdr. ARIL KHRISTIAWAN serta dilampiri fotokopi KTP dan KK, dimana Sdr. ARIL KHRISTIAWAN mengetahui namanya digunakan untuk melakukan pembiayaan di PT BPRS Jabal Tsur.
 - Pada Tgl 9 Maret 2017, Analisis tersebut ditandatangani oleh Sdr. SAYUTO EKO serta disetujui oleh Tersangka (FATHONI) dan Tersangka UNTARIYATI DEWI.
 - Tersangka (FATHONI) menyetujui pembiayaan tersebut dengan alasan Sdr. JOUHARUDIN (Pinca BPRS Jabal Tsur Mojosari) akan mengembalikan dana pinjaman dari hasil penjualan 2 unit rumah, meskipun Sdr. JOUHARUDIN telah mengetahui sejak awal bahwa pembiayaan a.n. ARIL KHRISTIAWAN tidak sesuai ketentuan yaitu hanya dipakai namanya saja dan dananya tidak digunakan oleh debitur.
 - Bahwa Sdri. UNTARIYATI DEWI menyetujui pembiayaan tersebut karena Tersangka (FATHONI) menginformasikan pembiayaan a.n Sdr. ARIL KHRISTIAWAN untuk dana pencairannya akan digunakan Sdr. JOUHARUDIN,
 - Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017, pembiayaan tersebut dicairkan ke rekening tabungan Sdr. ARIL KHRISTIAWAN dan kemudian ditarik tunai melalui slip penarikan yang ditandatangani Sdr. ARIL KHRISTIAWAN sebesar Rp48.000.000,-.
- d)–Pemberian pembiayaan kepada Sdri ERNA SISWITA. :
 - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017, terdapat surat permohonan pembiayaan kepada PT BPRS Jabal Tsur ditandatangani Sdri. ERNA SISWITA serta dokumen persyaratan: fotokopi KTP, KK, serta surat nikah dan jaminan BPKB No.H-07547329 a.n HERI PRAKOSO.

Halaman 64 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Penilaian Terhadap Pekerjaan/Usaha di Lapangan ditandatangani Sdr. SAYUTO EKO (AO) serta disetujui Sdri. UNTARIYATI DEWI (Direktur) pada tanggal 24 Februari 2017 dan Tersangka (FATHONI) pada tanggal 2 Maret 2017.
- Bahwa Sdri. UNTARIYATI DEWI (Direktur) menyetujui pembiayaan tersebut dengan alasan adanya komitmen dari Sdr. JOUHARUDIN akan mengembalikan dalam waktu dekat. Tersangka (FATHONI) juga menyetujui pembiayaan tersebut dengan alasan Sdr. JOUHARUDIN akan mengembalikan dana pinjaman dari hasil penjualan 2 unit rumah dalam waktu 1 bulan, meskipun Sdri. UNTARIYATI DEWI (Direktur) dan Sdr. JOUHARUDIN telah mengetahui sejak awal bahwa pembiayaan a.n ERNA SISWITA tidak sesuai ketentuan yaitu hanya dipakai namanya saja dan dananya tidak digunakan oleh debitur.
- Bahwa pada
- tanggal 2 Maret 2017, pembiayaan tersebut dicairkan ke rekening tabungan Sdri. ERNA SISWITA dan kemudian ditarik tunai melalui slip penarikan yang ditandatangani oleh Sdri. ERNA SISWITA sebesar Rp80.000.000,-.
- e)–Pemberian pembiayaan kepada Sdr. A JUNAI H :
 - Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2015 PT BPRS Jabal Tsur memberikan pembiayaan dengan akad Al Qardh kepada nasabah a.n TITI MARYAM dan Sdr. IMRON JAMIL sebesar Rp350.000.000,-
 - Bahwa selanjutnya Sdr. IMRON DJAMIL meminjam kepada santrinya Sdr. A. DJUNAI H untuk dipinjam namanya dan menyerahkan jaminan miliknya SHM a.n SUKENI (istri Sdr. A. DJUNAI H) untuk mengajukan pembiayaan kepada PT BPRS Jabal Tsur tujuan memberangkatkan jamaah umroh di travel milik IMRON DJAMIL yang bekerja sama Sdr. MUNAWIR SALIM.
 - Bahwa berdasarkan surat tanggal 28 Juli 2015, ditandatangani Sdr. A. DJUNAI H terdapat permohonan pembiayaan kepada PT BPRS Jabal Tsur Rp350.000.000,-.
 - Bahwa Tersangka FATHONI memerintahkan kepada Sdr. SHONAN (Manajer Marketing) dan Sdr. KHAMIM TOHARI selaku AO untuk menyiapkan berkas pembiayaan atas nama Sdr. A. DJUNAI H,
 - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015, pembiayaan tersebut dicairkan ke rekening tabungan Sdr. A. DJUNAI H dan kemudian ditarik tunai melalui slip penarikan yang ditandatangani oleh Sdr. A. DJUNAI H sebesar Rp350.000.000,-. namun Sdr. A. DJUNAI

Halaman 65 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H tidak menerima dana hasil pencairan pembiayaan, dana pencairan tersebut dipergunakan untuk menutupi tunggakan a.n IMRON DJAMIL

f) —Pemberian pembiayaan kepada Sdr. SUGIARTO :

- Bahwa sekitar bulan April 2017, Sdri. UNTARIYATI DEWI (Direktur) dan Tersangka (FATHONI) meminta Sdri. SRI WILUJENG untuk memproses pembiayaan atas nama Sdr. SUGIARTO yang dana digunakan untuk melunasi Pembiayaan Sdr. IMAM BUDI SANTOSO sekitar Rp50.000.000,00 yang dipergunakan oleh Sdri. UNTARIYATI DEWI (Direktur) ketika melunasi sebagian pembelian AYDA milik Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI dan sisanya untuk dipergunakan atas nama Sdr. MOCHAMAD IKSAN dalam rangka membayar angsuran pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN tersebut.
- Bahwa sesuai surat permohonan pembiayaan tanggal 28 April 2017, Sdr. SUGIARTO mengajukan pembiayaan ke PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp100.000.000,- dengan j.w. 3 bulan untuk usaha pertanian.
- Bahwa Tersangka (FATHONI) dan Sdri. UNTARIYATI DEWI (Direktur) menyetujui pembiayaan tersebut karena dana pencairannya akan digunakan untuk membayar Pembelian AYDA Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI oleh Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPRS Jabal Tsur.
- Bahwa terhadap agunan berupa SHM No.166 a.n Sdr. MOCHAMAD IKSAN tidak dilakukan pengikatan.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, pembiayaan tersebut dicairkan ke rekening tabungan. Sdr. SUGIARTO dan kemudian ditarik tunai melalui slip penarikan yang ditandatangani Sdr. SUGIARTO sebesar Rp105.000.000,-.
- Bahwa Kebijakan ini diambil oleh Direksi PT BPRS Jabal Tsur (Tersangka FATHONI dan Sdri. UNTARIYATI DEWI) untuk penyelamatan perusahaan dimana AYDA Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI tersebut telah jatuh tempo sehingga akan meningkatkan NPF (non Performance Finance) dan berpengaruh terhadap CAR (rasio kecukupan modal).
- Bahwa kronologis mengenai dana hasil penjualan inventaris PT BPRS Jabal Tsur berupa kendaraan Toyota Rush, adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa proses penjualan mobil Toyota Rush yang merupakan inventaris PT BPRS Jabal Tsur adalah berdasarkan Nota Dinas No.0001/ND/DIR/BPRS-JTS/04/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Direksi (Tersangka FATHONI selaku Direktur

Halaman 66 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utama dan Sdri. UNTARIYATI DEWI selaku Direktur) tujuan dari penjualan inventaris adalah untuk efisiensi dalam rangka meningkatkan likuiditas dari PT BPRS Jabal Tsur yang saat itu sedang kesulitan.
- b) Bahwa Tersangka (FATHONI) bersama Sdr. ARYO BOMA mencari calon pembeli yang kemudian didapatkan calon pembeli (Sdr. NANANG) dengan harga mobil tersebut terjual Rp140 juta.
- c) Bahwa pada tanggal 23 April 2017, bertempat di PT BPRS Jabal Tsur Ruko Central Niaga, Jalan Raya Kasri No. 321, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur di ruangan Sdri. UNTARIYATI DEWI (Direktur) pada saat itu Tersangka (FATHONI) menyerahkan dana tunai sebesar Rp44 juta kepada Sdr. FATARUDDIN disaksikan Sdri. UNTARIYATI DEWI (Direktur) dan selanjutnya atas instruksi dari Tersangka FATHONI dan Sdri. UNTARIYATI DEWI (Direktur) untuk disimpan dahulu dan akan dicatat setelah sisanya dibayarkan diterima oleh PT BPRS Jabal Tsur, atas penerimaan dana tersebut tidak terdapat bukti penerimaan dana tersebut.
- d) Bahwa pada tanggal 25 April 2017 terdapat pembayaran ke rekening giro BCA PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp85.000.000,- selanjutnya, atas instruksi lisan dari Direksi (Tersangka FATHONI dan Sdri. UNTARIYATI DEWI (Direktur), agar uang tersebut dibukukan ke akun Titipan Lainnya sebesar Rp85.000.000,- dan tanpa pemberitahuan kepada Tersangka FATHONI kemudian dibukukan lagi ke rekening Tabungan Mudharabah a.n ALI MASHAR & FATHONI QQ Pembangunan Masjid Rp85.000.000,- dan selanjutnya ditarik tunai oleh Tersangka FATHONI sebesar Rp85.000.000,- kemudian diserahkan kepada Sdr. FATARUDDIN untuk disimpan di lemari Personalia.
- e) Bahwa sejak dilakukan penjualan sekitar bulan April 2017, sebagaimana Surat Pelepasan Nomor: 0114/DIR/BPRS-JTS/04/2017, tidak dilakukan pencatatan pembukuan atas penjualan inventaris berupa kendaraan Toyota Rush N 1911 VU tahun 2011, Nomor BPKB: I-06734904 dengan Nilai Buku Rp125.701.107,00 dalam neraca PT BPRS Jabal Tsur sampai dengan pemeriksaan oleh Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sekitar Juni 2018.
- f) Bahwa pada 30 Juni 2018, sesuai saran Tim Pengawas OJK baru dilakukan pencatatan (pembukuan) dengan membebaskan pada Beban Non Operasional (kerugian) Bank dengan nilai sebesar

Halaman 67 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp125.701.107,00 dan menghapuskan investaris kantor berupa Toyota Rush yang tercatat dalam Neraca PT BPRS Jabal Tsur.
- g) Bahwa disamping itu masih terdapat sisa dana dari penjual Toyota Rush tersebut yang berada di Rekening (FATARUDDIN) Rp31.300.000,00, di Rekening Sdr. M. ALI FIKRI sebesar Rp2.200.000, pengembalian talangan atas Rekening ADAM BACHTIAR sebesar Rp5.000.000,00 dan Rekening Tersangka (FATHONI) Rp3.000.000,00, pengembalian yang ditransfer ke PT BPRS Kota Mojokerto dari Sdri. UNTARIYATI DEWI sebesar Rp26.500.000,00 sehingga terkumpul Rp68.000.000,00 yang dicatatkan (dibukukan) pada tanggal 30 Juli 2018 untuk masuk dalam Titipan Dana Penjualan Kendaraan Rush dan selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2018 dilakukan pencatatan (penjurnalan) untuk mengurangi Beban Non Operasional (kerugian) PT BPRS Jabal Tsur tersebut.
- Bahwa kronologis mengenai mengenai penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) nasabah a.n AHMAD NASIKH, adalah sebagai berikut :
- a) Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 PT BPRS Jabal Tsur memberikan pembiayaan kepada AHMAD NASIKH sebesar Rp525.000.000,- dengan akad Ijarah Multijasa, j.w. 6 bulan, tujuan pembayaran untuk tagihan material proyek (modal kerja) dengan agunan: SHM No.2437 dan SHM No.2439 a.n LILI AGUSTIN (istri Sdr. AHMAD NASIKH). Berdasarkan rekening koran pembiayaan diketahui Sdr. AHMAD NASIKH hanya membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp2.386.630,- pada tgl 30 Juni 2016. Setelah melewati jatuh tempo tidak terdapat pembayaran angsuran dari Sdr. AHMAD NASIKH.
- b) Bahwa Sesuai Nota Dinas No.004/IND/DIR/BPRS-JTS/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017, Direksi (Tersangka FATHONI dan Sdri UNTARIYATI DEWI) mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan pengambilalihan agunan (AYDA) nasabah a.n AHMAD NASIKH sebesar Rp575.000.000,-.
- c) Bahwa atas persetujuan Komisaris pada tanggal 31 Oktober 2017, PT BPRS Jabal Tsur membukukan AYDA a.n AHMAD NASIKH ke akun AYDA (Nomor 5011210001) dan mencatat pelunasan pembiayaan dengan membukukan ke rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH No.1110105185 sebesar Rp575.000.000,- (pokok + margin).
- d) Bahwa Sdri. ATIK RAHMAWATI (AO) menemukan calon pembeli yaitu Sdr. SARIMAN. Kemudian Sdr. SARIMAN dikenalkan kepada

Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka (FATHONI), untuk proses selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Tersangka (FATHONI).
- e) Bahwa AYDA tersebut terjual dengan harga Rp650.000.000,- namun demikian, tidak terdapat dokumen pendukung atas transaksi penjualan AYDA tersebut. Dari hasil penjualan tersebut Sdr. AHMAD NASIKH meminta bagian dana sebesar Rp90.000.000,- sehingga dana yang diterima PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp560.000.000,- seharusnya yang diterima sebesar Rp575.000.000,-.
 - f) Bahwa sebelum AYDA disetujui oleh Komisaris, pada tanggal 17 Oktober 2017 terdapat setoran dana sebesar Rp25.000.000,- ke Rekening Tabungan Sdr. AHMAD NASIKH, kemudian tanggal 19 Oktober 2017 terdapat penarikan tunai sebesar Rp18.625.000,-. Dana tersebut digunakan untuk mengganti pembayaran angsuran Sdr. AHMAD NASIKH yang telah ditalangi Tersangka (FATHONI). Bahwa hal tersebut Tersangka FATHONI memberitahukan kepada Sdr. AHMAD NASIKH walaupun tidak ada bukti tertulisnya. Demikian juga dengan Slip Penarikan sebesar Rp18.625.000,- yang Tersangka FATHONI jelaskan juga kegunaannya untuk menggantikan uang bagi hasil yang telah Tersangka FATHONI bayarkan (talangi) terlebih dahulu.
 - g) Bahwa sisa kekurangan yang harus dibayarkan oleh Pembeli AYDA (sdr. SARIMAN) sebesar Rp68.150.000,- belum dilakukan penyeteroran ke PT BPRS Jabal Tsur sampai dengan saat ini sedangkan AYDA tersebut saat ini sudah menjadi Jaminan Pembiayaan Sdr. SARIMAN di BNI Syariah Cabang Malang.
 - h) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, telah dilakukan pencatatan (penjurnalan) atas Pembiayaan Sdr. AHMAD NASIKH sebesar Rp575.000.000,00 yaitu dengan mencatatkan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) atas nama Sdr. AHMAD NASIKH dan menghapuskan pembiayaan yang bersangkutan sebesar Rp575.000.000,-
 - i) Selanjutnya tanggal 2 Oktober 2018, dilakukan penjurnalan atas rekening Koran Tabungan Sdr. AHMAD NASIKH untuk mengurangi beban kerugian pencatatan (pembukuan) penjualan AYDA sebesar Rp575.000.000,- dengan mendebet rekening Koran Tabungan Sdr. AHMAD NASIKH Rp273.225.000,- yang terdiri dari setoran sebesar Rp200.000.000,00, Setoran Rp25.000.000,- Pengembalian biaya Notaris sebesar Rp41.850.000,00 dan selisih setoran Rp25.000.000,- dikurangi pengambilan Rp18.625.000,-
 - Bahwa sedangkan sisanya yaitu Rp301.775.000,- sampai saat ini merupakan kerugian dari PT BPRS Jabal Tsur.

Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Keterangan Terdakwa II. Untariyati Dewi Binti Supardi Eshar :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana turut serta saksi Imron Rosadi (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak menyetorkan atau tidak dilakukannya pencatatan uang nasabah kepada Bank Syariah Jabal Tsur;
- Bahwa pengangkatan Tersangka selaku Direktur Utama di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan, adalah berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 9 pada tanggal 25 September 2010;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Tersangka UNTARIYATI DEWI dinonaktifkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sesuai Surat LPS masing-masing Nomor: S.35/LPS/DKRB/2019 tertanggal 4 Februari 2019 dan Nomor: S.36/LPS/DKRB/2019 tertanggal 4 Februari 2019.
- Bahwa pengangkatan Tersangka selaku Direktur di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan, adalah berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 9 pada tanggal 25 September 2010.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Tersangka selaku Direktur, adalah sebagai berikut :
 - a) Bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan secara keseluruhan;
 - b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - c) Mengupayakan rencana tersebut akan terealisasi;
 - d) Memastikan transaksi operasional baik penghimpunan maupun penyaluran dana dapat terpenuhi.
 - e) Dalam pelaksanaan tugas, Tersangka bertanggungjawab kepada Sdr. FATHONI selaku Direktur Utama.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang Pembiayaan yang berlaku pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur, adalah berdasarkan Surat Edaran Nomor : 002/DIR/SDI/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Prosedur Standar Operasional PT. BPR Syariah Jabal Tsur, adalah sebagai berikut :
 - a) Nasabah datang ke bagian Unit Pelayanan Nasabah (UPN) untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa persyaratan pembiayaan antara lain fotokopi, KTP, KK, jaminan.--
 - b) Setelah diregister oleh UPN, kemudian UPN minta ke bagian PAP untuk pengecekan SID.

Halaman 70 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berkas diserahkan ke Pimpinan Cabang/Direksi.
- d) Selanjutnya, Pimpinan Cabang menugaskan AO untuk memproses berkas pembiayaan yaitu dengan melakukan *survey* (ke lokasi tempat tinggal debitur, jaminan, usaha) didampingi Manager Operasional atau Pimpinan Cabang/Direksi sesuai limit.-
- e) Setelah dilakukan *survey*, AO menyusun analisis pembiayaan yang tercantum dalam dokumen sebagai berikut:
 - Laporan penilaian terhadap pekerjaan/usaha di lapangan sehubungan dengan permohonan pembiayaan.
 - Scoring Sistem.
 - Laporan hasil penilaian agunan tanah dan bangunan.
- f) Hasil analisis diregister oleh UPN sebelum dinaikan ke pejabat pemutus.
- g) Selanjutnya, berkas analisis tersebut diajukan kepada komite pembiayaan kepada Manager Marketing, Pimpinan Cabang dan Direksi.
- h) Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Pimpinan Cabang atau Direksi, selanjutnya terhadap jaminan yang diberikan dilakukan pengecekan dan pengikatan oleh Notaris.
- i) Setelah dilakukan pengikatan, selanjutnya bagian admin pembiayaan/UPN menghubungi nasabah untuk memberitahukan bahwa permohonan pembiayaan tersebut telah disetujui.
- j) Nasabah datang ke BPRS untuk menandatangani akad pembiayaan.
- k) Setelah ditandatangani, berkas kembali ke pejabat pemutus untuk dilakukan penandatanganan akad dan selanjutnya diproses pencairan pembiayaan oleh teller dengan mengkredit rekening tabungan nasabah, kemudian nasabah menarik dari tabungan.
- Bahwa proses atau mekanisme penjualan barang inventaris yang sesuai dengan ketentuan, dapat Tersangka jelaskan sebagai berikut:
 - a) Terhadap pembelian dan penjualan inventaris harus masuk dalam rencana kerja terlebih dahulu, kriteria inventaris salah satunya nilai buku kurang dari Rp1,- (*satu rupiah*), apabila tidak sesuai kriteria namun ada efisiensi maka dapat juga diajukan.
 - b) Dalam rapat dengan Dewan Komisaris disampaikan terlebih dahulu terkait rencana penjualan inventaris tersebut.
 - c) Direksi membuat Nota Dinas permohonan persetujuan penjualan inventaris kepada Dewan Komisaris, dalam nota dinas dimaksud terdapat informasi harga beli, nilai buku, harga pasar dan alasan

Halaman 71 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa dijual. Setelah mendapat keputusan dari Dewan Komisaris selanjutnya diproses penjualannya.

- d) Penjualan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja atas keputusan Direksi.
- e) Setelah terjual, bukti penjualan berupa kwitansi jual beli, tanda terima dari pembeli diserahkan kepada bagian akunting dan dana diserahkan kepada teller.
- Ketentuan yang berlaku dalam proses penjualan AYDA, dapat Tersangka jelaskan sebagai berikut:
 - a) Sebelum agunan menjadi AYDA, Direksi mengajukan kepada Dewan Komisaris melalui nota dinas untuk meminta persetujuan atas agunan di AYDA kan.
 - b) Setelah mendapat persetujuan, pihak BPRS mendatangi debitur dan menyampaikan bahwa agunannya akan diambil alih oleh BPRS. Selanjutnya, pihak BPRS maupun pemilik AYDA mencari pembeli. Apabila dari harga yang disepakati masih kurang, maka debitur wajib membayarkan sisanya kepada BPRS. Namun, apabila berlebih maka dana kelebihannya diserahkan kepada debitur.
 - c) Proses selanjutnya, penjual dan pembeli serta pihak BPRS dipertemukan di Notaris, kemudian dana hasil penjualan tersebut harus seluruhnya masuk ke rekening BPRS.
 - d) Dokumen agunan diserahkan dari PAP untuk diproses di Notaris dan dimintakan tandaterima dari Notaris untuk diserahkan ke PAP
- Bahwa tentang penempatan dana deposito milik PT. BPRS Jabal Tsur Cabang Mojosari di PT. BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) yang mana penempatan dana tersebut digunakan sebagai jaminan pembiayaan atas nama MOCHAMAD IKSAN untuk pembelian AYDA milik Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI, adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa penempatan dana deposito dimaksud berawal dari pengambilalihan agunan (AYDA) milik Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI oleh PT. BPRS Jabal Tsur yang telah beberapa kali memperoleh fasilitas pembiayaan, terakhir pada tanggal 29 November 2014, terdapat pembiayaan a.n. Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI dengan *plafon* sebesar Rp400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), jangka waktu selama 6 (enam) bulan, agunan berupa SHM No.1076/Ds. Gembongan a.n. DAVID UMAR YUDIN (suami Sdri. LILIK ERNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATI) tujuan pembiayaan saat itu adalah pengadaan bahan material.

- b) Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 PT. BPRS Jabal Tsur memproses pengambilalihan agunan a.n. Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI dengan mencatat AYDA (*Debet*) dan pelunasan pembiayaan Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI (*Kredit*) sebesar Rp449.935.774,- sesuai dengan nilai agunan.
- c) Bahwa menindaklanjuti hal tersebut maka *atas perintah* FATHONI, maka Tersangka UNTARIYATI DEWI bersama Sdri. SRI WILUJENG datang ke BPRS Kota Mojokerto untuk bertemu dengan Sdr. CHOIRUDIN (Direktur BPRS Kota Mojokerto) dan tim marketingnya. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa agunan yang akan dibeli nilai taksasinya tidak sebesar permohonan pembiayaan dan disampaikan pula oleh Marketing Senior BPRS Kota Mojokerto bahwa *likuiditasnya* belum memungkinkan untuk pencairan pembiayaan dengan nominal tersebut atau tidak menyanggupi pembiayaan sebesar Rp450.000.000.- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*). yang diajukan oleh PT. BPRS Jabal Tsur.
- d) Bahwa dalam pertemuan tersebut juga disampaikan, perlu ada penempatan deposito sebagai jaminan yang awalnya nilainya lebih dari Rp180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*). Selanjutnya berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan tersebut dan hasil konfirmasi Tersangka UNTARIYATI DEWI dengan BPRS Kota Mojokerto, Tersangka UNTARIYATI DEWI laporkan kepada Sdr. FATHONI, kemudian disepakati bahwa penempatan dana sebesar Rp180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) untuk menjamin pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN sebesar Rp350.000.000.- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- e) PT. BPRS Kota Mojokerto meminta jaminan berupa perjanjian pemberian jaminan perorangan Nomor : 001/C-PG/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris PT BPRS Jabal Tsur yang menjamin pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT BPRS Kota Mojokerto, serta meminta Direksi (Sdr. FATHONI dan Tersangka UNTARIYATI DEWI) melaporkan kepada Tersangka untuk menandatangani Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito, Direksi maupun Komisaris menandatangani dokumen tersebut.

Halaman 73 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito, yang menandatangani yaitu Komisaris Sdr. SARPANDI dan Sdr. ACHMAD SUHARTANTO sedangkan Direksi Sdr. FATHONI sebagai Direktur Utama dan Tersangka selaku Direktur.
- g) Pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. MOCHAMAD IKSAN mengajukan pembiayaan sebesar Rp350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) ke PT. BPRS Kota Mojokerto untuk pembelian tanah dan bangunan milik Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI atau SHM No.1076 a.n DAVID UMAR YUDIN dengan *akad murabahah* dan jaminan tanah dan bangunan tersebut.
- h) Bahwa pembiayaan atas nama MOCHAMMAD IKSAN disetujui oleh BPRS Kota Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- i) Bahwa dalam perkembangannya, pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT. BPRS Kota Mojokerto macet, maka atas dasar Surat Kuasa Pencairan Deposito tanggal 30 Desember 2016. PT. BPRS Kota Mojokerto mencairkan deposito a.n. PT. BPRS Jabal Tsur untuk membayar tunggakan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN tanpa memberitahukan dan tanpa menarik bilyet deposito asli di PT. BPRS Jabal Tsur.
- j) Berdasarkan dokumen PT. BPRS Kota Mojokerto, deposito tersebut dicairkan 3 kali yaitu:
- Tanggal 29 September 2017 sebesar Rp50.000.000,--
 - Tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp95.000.000, dan
 - Tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp35.000.000,-----
- k) Bahwa pencairan tersebut tidak terdapat pencatatan di PT. BPRS Jabal Tsur, atas penjaminan tersebut BPRS Jabal Tsur kehilangan dana deposito sebesar Rp180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*).
- l) Bahwa pada saat pencairan deposito tanpa ada pemberitahuan baik lisan maupun tertulis karena kami (Dirut dan Tersangka (UNTARIYATI DEWI) menganggap pencairan secara sepihak maka Tersangka (UNTARIYATI DEWI) melakukan komplain ke pihak BPRS Kota Mojokerto. Tanggapan dari BPRS Kota Mojokerto, pencairan berdasarkan Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh pengurus BPRS Jabal Tsur (Direksi dan Komisaris). Menurut Tersangka (UNTARIYATI DEWI) pencairan tersebut belum memenuhi persyaratan pencairan deposito karena bilyet asli masih tersimpan di

Halaman 74 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Jabal Tsur hingga saat ini dan bilyet dengan nominal baru belum diterima oleh BPRS Jabal Tsur. penempatan deposito ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menyelamatkan BPRS Jabal Tsur.

- m) Bahwa proses pembayaran atau pengembalian atas penempatan dana deposito milik PT. BPRS Jabal Tsur sebesar Rp180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) di BPRS Kota Mojokerto, saat itu telah disepakati oleh Direksi (Sdr. FATHONI dan Tersangka UNTARIYATI DEWI) yang turut menandatangani surat kuasa dan *personal garantie*, yaitu Sdr. SARPANDI (Komisaris Utama), Sdr. ACHMAD SUHARTANTO (Komisaris), Sdr. FATHONI (Dirut) dan Tersangka UNTARIYATI DEWI (Direktur), masing-masing pihak mengganti sebesar Rp45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) sehingga total menjadi Rp180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*).
- n) Bahwa untuk Komisaris pembayaran sudah dilunaskan, pembayaran atau pelunasan dari para Komisaris tersebut telah diserahkan kepada Manager Operasional BPRS Jabal Tsur Sdr. FATARUDIN dan saat Cabut Ijin Usaha (CIU) uang tersebut telah diserahkan kepada Tim LPS selanjutnya diserahkan ke Tim Likuidasi, namun tidak dicatat karena belum terkumpul semua yaitu Sdr. FATHONI dan UNTARIYATI DEWI belum lunas karena belum memiliki dana.
- Bahwa proses pemberian pembiayaan atas nama 6 (enam) nasabah, yaitu A JUNAIDI, M WARDIONO, ERNA SISWITA, ARIL KHRISTIAWAN, SUGIARTO dan WARLIK, total plafon sebesar Rp636.000.000,- analisisnya dibuat seolah-olah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan namun dana pencairannya tidak diterima/digunakan oleh nasabah yang tercatat, adalah sebagai berikut :
- a) Pemberian pembiayaan atas nama A. JUNAIDI H :
- Bahwa pembiayaan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015, kredit atas nama A JUNAIDI H sebenarnya digunakan untuk menutupi tunggakan pembiayaan Sdr. IMRON DJAMIL dan Sdri TITI MARYAM selaku debitur PT. BPRS Jabal Tsur sebesar Rp350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
 - Bahwa yang melakukan survey adalah Dirut Sdr. FATHONI dan Sdr. JOUHARUDDIN namun Tersangka (UNTARIYATI DEWI) tidak mengetahui nasabah mana yang di survey apakah IMRON DJAMIL atau A JUNAIDI H. Dalam berkas pembiayaan Tersangka

Halaman 75 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UNTARIYATI DEWI) menandatangani nilai *scoring* sistem karena hasil dari *scoring* yang dibuat oleh AO (Sdr. KHAMIM TOHARI) sebesar 375, jumlah tersebut masuk atau layak diberikan pembiayaan, atas dasar hal tersebut Tersangka (UNTARIYATI DEWI) menyetujuinya.

- Bahwa setelah terjadi tunggakan, BPRS Jabal Tsur melakukan penialaian ulang agunan, baru diketahui bahwa agunan tersebut tidak mengcover nilai pembiayaan dikarenakan objek agunan yang ditunjukkan oleh pihak debitur ternyata berbeda dengan objek agunan yang sebenarnya.
- b) Pemberian Pembiayaan atas nama M WARDIONO :
 - Bahwa pembiayaan terhadap Sdr. M. WARDIONO dilakukan pada tanggal 24 Februari 2017, saat itu Tersangka (UNTARIYATI DEWI) diberitahu oleh Sdr. FATHONI bahwa akan ada calon investor yaitu Sdr. DEWI KUNTIARTI yang akan menanamkan modal ke BPRS namun yang bersangkutan menunggu dana dari hasil penjualan aset sehingga membutuhkan dana melalui pembiayaan di BPRS Jabal Tsur.
 - Bahwa Sdr. FATHONI mengatakan kepada Tersangka (UNTARIYATI DEWI) untuk kebutuhan Sdri. DEWI KUNTIARTI agar dibantu dari dana pencairan pembiayaan atas nama M. WARDIONO.
 - Bahwa Tersangka (UNTARIYATI DEWI) menyetujui pembiayaan atas nama Sdr. M. WARDIONO atas perintah lisan dari Sdr. FATHONI.
 - Bahwa atas persetujuan pembiayaan maka dibuatkan perjanjian piutang *murabahah* No. 0014/MRB/JTS/02/ 2017 tanggal 24 Februari 2017 dengan tujuan untuk renovasi rumah, plafon Rp27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*) jangka waktu 60 bulan.
- c) Pemberian Pembiayaan atas nama ERNA SISWITA :
 - Bahwa Tersangka (UNTARIYATI DEWI) menyetujui permohonan pembiayaan tersebut, karena ada komitmen dari Sdr. JOUHARUDIN akan mengembalikan dana tersebut dalam waktu dekat, meskipun Tersangka (UNTARIYATI DEWI) menyadari bahwa pembiayaan tersebut tidak sesuai ketentuan yaitu hanya dipakai namanya saja dan dananya tidak digunakan oleh debitur.

Halaman 76 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017, pembiayaan tersebut dicairkan ke rekening tabungan Sdri. ERNA SISWITA dan kemudian ditarik tunai melalui slip penarikan yang ditandatangani oleh Sdri. ERNA SISWITA sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) selanjutnya Sdri. ANIS LISSAIDAH (*Teller*) menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. JOUHARUDIN bukan kepada Sdri. ERNA SISWITA
 - Dana pencairan tersebut tidak pernah diterima oleh Sdri. ERNA SISWITA, melainkan digunakan untuk kepentingan Sdr. JOUHARUDIN menutupi pembiayaan Sdri. NUR ANA LAILA. Sdri. ERNA SISWITA juga mengakui bahwa nama yang bersangkutan hanya dipakai dan tidak pernah menerima dana pencairan pembiayaan.
- d) Pemberian Pembiayaan atas nama ARIL KHRISTIAWAN :
- Bahwa pembiayaan dilakukan pada tanggal 9 Maret 2017, dalam hal ini Tersangka (UNTARIYATI DEWI) ditelpon oleh Sdr. FATHONI mengatakan "*pengajuan atas nama ARIL diproses saja, karena itu untuk keperluan kantor*" sehingga Tersangka menyetujui permohonan tersebut meskipun Tersangka (UNTARIYATI DEWI) mengetahui bahwa dana tersebut tidak diperuntukkan untuk Sdr. ARIL KHRISTIAWAN.
 - Sdr. FATHONI pernah memerintahkan Sdr. SAYUTO EKO (*Account Officer*) untuk mencari nama dan jaminan untuk pembiayaan tersebut, saat itu ditunjuklah debitur atas nama ARIL KHRISTIAWAN.
 - Terhadap pencairan atas nama ARIL KHRISTIAWAN Tersangka (UNTARIYATI DEWI) pikir setelah cair untuk menutupi AYDA atas nama WASIUL ternyata uangnya bukan kepada yang bersangkutan. Setahu Tersangka (UNTARIYATI DEWI) plafon sebesar Rp 48.000.000,-(*empat puluh delapan juta rupiah*) dari hasil pencairan tersebut hanya Rp6.000.000,-(*enam juta rupiah*) yang diserahkan ke kantor sedangkan selebihnya Tersangka tidak tahu. Terhadap dana yang dipakai kantor sebesar Rp6.000.000,- sudah diselesaikan beserta marginnya dan uangnya tersebut masuk ke angsuran ARIL KHRISTIAWAN.
 - Bahwa analisis terhadap pembiayaan ARIL KHRISTIAWAN tersebut ditandatangani oleh Sdr. SAYUTO EKO serta disetujui oleh Saya dan Sdr. FATHONI pada tanggal 9 Maret 2017.

Halaman 77 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Pemberian Pembiayaan atas nama SUGIARTO :

- Bahwa sesuai surat permohonan pembiayaan pada tanggal 28 April 2017, Sdr. SUGIARTO mengajukan pembiayaan ke PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp105.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan untuk usaha pertanian.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FATHONI menyuruh Sdri. SRI WILUJENG untuk menyusun Laporan hasil penilaian agunan tanah dan bangunan dan Laporan penilaian terhadap pekerjaan/usaha di lapangan sehubungan dengan permohonan pembiayaan.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, pembiayaan tersebut dicairkan ke rekening tabungan Sdr. SUGIARTO dan kemudian ditarik tunai melalui slip penarikan yang ditandatangani Sdr. SUGIARTO sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) dana tunai diserahkan Sdri. ANIS LISSAIDAH kepada Sdri. SRI WILUJENG bukan kepada nasabah.
- Bahwa dana pencairan atas nama SUGIARTO adalah untuk menutupi pembiayaan yang diajukan oleh Sdr. IMAM BUDI SANTOSO sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ditambah margin sebesar 2% setiap bulan, sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*),

f) Pemberian Pembiayaan atas nama WARLIK :

- Bahwa pembiayaan atas nama WARLIK pada tanggal 5 Oktober 2017, adalah untuk penyelematan pembiayaan atas nama Saya LUTFI DAIROBI atas instruksi Direktur Utama Sdr. FATHONI.
- Bahwa pembiayaan atas nama LUTFI DAIROBI juga sebelumnya untuk menutupi pembiayaan atas nama HARI SATRIYO yang sudah dilakukan pencairan sebelum saya bergabung di BPRS Jabal Tsur.
- Bahwa terhadap semua ini Tersangka (UNTARIYATI DEWI) menyetujuinya dan Tersangka turut menandatangani permohonan pembiayaan dimaksud.

g) Bahwa semua proses ini adalah atas perintah Sdr. FATHONI selaku Direktur Utama untuk menutupi pembiayaan yang macet, dalam hal ini Sdr. FATHONI yang menentukan pegawai yaitu AO untuk menangani masing-masing debitur tersebut, bahkan dari beberapa debitur tersebut ada yang penunjukan langsung dari Sdr. FATHONI.

- Bahwa terkait dengan penjualan barang inventaris berupa satu unit mobil merk Toyota Rush adalah sebagai berikut :

Halaman 78 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sekitar tanggal 23 April 2017, Tersangka (UNTARIYATI DEWI) berinisiatif agar inventaris kantor berupa mobil Toyota Rush dijual karena kondisi keuangan pada saat itu sedang kekurangan dana, kemudian dalam rapat Direksi disepakati untuk diajukan ke Dewan Komisaris. Tersangka (UNTARIYATI DEWI) dan Sdr. FATHONI menandatangani Nota Dinas usulan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui karena dengan alasan efisiensi dan untuk menambah *likuiditas* BPRS Jabal Tsur.
- b) Harga taksiran sebesar Rp140.000.000 berdasarkan informasi dari Sdr. FATHONI dalam forum.
- c) Selanjutnya Sdr. FATHONI yang menjual kendaraan tersebut, namun Tersangka (UNTARIYATI DEWI) tidak pernah melihat kuitansi jual belinya, Saya hanya mendengar dari Sdr. FATHONI bahwa kendaraan tersebut laku sebesar Rp 140.000.000,- dan dibayar secara bertahap.
- d) Pembayaran hasil penjualan mobil tersebut tidak seluruhnya diterima oleh BPRS, adapun rinciannya sebagai berikut :
 - Sebesar Rp85.000.000 di transfer ke rekening Giro BPRS di BCA yang kemudian ditarik tunai.
 - Sebesar Rp44.000.000 di terima tunai oleh Sdr FATHONI yang diserahkan kepada Sdr. FATARUDIN.
- e) Uang hasil penjualan sebesar Rp129.000.000,- pada saat itu tidak disetorkan ke teller. Tersangka (UNTARIYATI DEWI) menginstruksikan kepada Sdr. FATARUDIN agar uang tersebut disimpan di lemari bukan di brankas sambil menunggu kekurangan sebesar Rp11.000.000,- yang belum diserahkan oleh Sdr. FATHONI.
- f) Selanjutnya Sdr. FATHONI ditelepon oleh Sdr. SYAHRUDIN (pemegang saham) yang meminta dana yang dipinjam oleh BPR sebesar Rp50.000.000 agar dikembalikan. Tersangka (UNTARIYATI DEWI) menyampaikan bahwa sebenarnya BPRS tidak ada dana, namun ada dana penjualan mobil yang belum dibukukan. Oleh karena itu Sdr. FATHONI menginstruksikan agar dikeluarkan dana sebesar Rp50.000.000,- dari hasil penjualan Toyota Rush untuk dibayarkan kepada Sdr. SYAHRUDIN.
- g) Selanjutnya sisa dana penjualan mobil Toyota Rush tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan yaitu sebesar Rp11.000.000,- saat ini sudah diselesaikan

Halaman 79 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penjualan AYDA atas nama debitur AKHMAD NASIKH sebesar Rp650.000.000,- oleh PT. BPRS Jabal Tsur adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa PT BPRS Jabal Tsur memberikan pembiayaan kepada AHMAD NASIKH pada tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp525.000.000,- dengan akad *Ijarah Multijasa*, dengan jangka waktu 6 bulan, tujuan pembayaran untuk tagihan material proyek (modal kerja) dengan agunan: SHM No.2437 dan SHM No.2439 a.n LILI AGUTIN (istri Sdr. AHMAD NASIKH). Berdasarkan rekening koran pembiayaan diketahui Sdr. AHMAD NASIKH hanya membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp2.386.630,- pada tanggal 30 Juni 2016. Setelah melewati jatuh tempo tidak terdapat pembayaran angsuran dari Sdr. AHMAD NASIKH.-----
 - b) Bahwa sesuai Nota Dinas No.004/IND/DIR/BPRS-JTS/10/2017 tgl 25 Oktober 2017, Direksi mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan pengambilalihan agunan (AYDA) nasabah a.n AHMAD NASIKH sebesar Rp575.000.000,-. Alasan pengambilalihan agunan karena nasabah kurang kooperatif dalam penyelesaian pembiayaannya sehingga akan diproses lelang dan sudah ada calon pembeli. Permohonan tersebut disetujui Komisaris Utama pada tanggal 25 Oktober 2017. Selanjutnya, Tersangka dan Sdr. FATHONI menginformasikan kepada pegawai untuk mencari calon pembeli AYDA.
 - c) Bahwa atas persetujuan Komisaris pada tanggal 31 Oktober 2017, PT BPRS Jabal Tsur membukukan AYDA a.n AHMAD NASIKH ke akun AYDA (Nomor 5011210001) dan mencatat pelunasan pembiayaan dengan membukukan ke rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH No.1110105185 sebesar Rp575.000.000,- (pokok + margin).
 - d) Bahwa selanjutnya Sdri. ATIK RAHMAWATI (AO) menemukan calon pembeli yaitu Sdr. SARIMAN. Kemudian Sdr. SARIMAN dikenalkan kepada Sdr. FATHONI. Untuk proses selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Sdr. FATHONI.
 - e) Bahwa AYDA tersebut terjual dengan harga Rp650.000.000,- namun demikian, tidak terdapat dokumen pendukung atas transaksi penjualan AYDA. Dari hasil penjualan tersebut Sdr. AHMAD NASIKH meminta bagian dana sebesar Rp90.000.000,-. Sehingga dana yang

Halaman 80 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima PT BPRS Jabal Tsur sebesar Rp560.000.000,- seharusnya yang diterima sebesar Rp575.000.000,-

- f) Bahwa sebelum AYDA disetujui oleh Komisaris, tanggal 17 Oktober 2017 terdapat setoran dana sebesar Rp25.000.000,- ke rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH, kemudian tanggal 19 Oktober 2017 terdapat penarikan tunai sebesar Rp18.625.000,-. Dana tersebut digunakan untuk mengganti pembayaran angsuran Sdr. AHMAD NASIKH yang telah ditalangi Sdr. FATHONI.
- g) Bahwa Sdr. SARIMAN membayar *Down Payment* sebesar Rp50.000.000,- yang disetorkan ke rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH. Sesuai mutasi rekening tabungan Sdr. AHMAD NASIKH, terdapat 2 kali setoran tunai masing-masing sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 17 Oktober 2017 dan 13 Februari 2018.
- h) Untuk pembayaran AYDA, Sdr. SARIMAN mengajukan pinjaman di BNI, setelah ada pencairan dari BNI, Sdr. SARIMAN menyerahkan dana kepada Sdr. FATHONI sebesar Rp400.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 25 Januari 2018, Sdr. FATHONI menyetorkan dana ke rekening giro PT BPRS Jabal Tsur di BCA sebesar Rp200.000.000,-; dan.
 - sisanya sebesar Rp200.000.000,- atas inisiatif dari Sdr. FATHONI digunakan untuk dana tambahan setoran modal calon investor (Sdr. RUSLI HANDOYO) karena pada saat itu dananya belum tersedia.
- i) Bahwa terhadap penyetoran dana tersebut tidak dilakukan pencatatan oleh PT BPRS Jabal Tsur.
- j) Tanggal 30 Juni 2018, bank mencatat sebagai berikut:
- Dr Beban Non Operasional Rp575.000.000,-
 - Cr Agunan Yang Diambil Alih Rp575.000.000,-
- k) Tanggal 2 Oktober 2018 PT BPRS Jabal Tsur mencatat pengembalian kelebihan dana dari Notaris Rosyi di sebesar Rp41.850.000,- ke rekening tabungan a.n AHMAD NASIKH, namun berdasarkan slip setoran, dana tersebut disetorkan pada tanggal 25 September 2018 dan dicatat pada akun titipan angsuran (No. akun 5012310042).
- l) Sisanya sebesar Rp68.150.000,- belum dilakukan penyetoran ke PT BPRS Jabal Tsur oleh SARIMAN sampai dengan saat ini.

Halaman 81 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian BPRS Jabal Tsur atas masing-masing perbuatan dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa penempatan dana deposito milik PT. BPRS Jabal Tsur Cabang Mojosari di PT. BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) yang mana penempatan dana tersebut digunakan sebagai jaminan pembiayaan atas nama MOCHAMAD IKSAN untuk pembelian AYDA milik Sdr. LILIK ERNA HIDAYATI, hingga saat ini masih tercatat sebesar Rp90.000.000,- dengan rincian Rp45.000.000,- dari saya dan Rp45.000.000,- dari Sdr FATHONI yang belum disetor untuk menutupi penempatan deposito.
 - b) Bahwa pemberian pembiayaan atas nama 6 (enam) nasabah, total plafon sebesar Rp636.000.000,- adalah sebesar Rp.605.975.117,-
 - c) Bahwa penjualan barang inventaris berupa satu unit mobil merk Toyota Rush, yang belum disetor oleh FATHONI sebesar Rp50.000.000,- dimana uang tersebut digunakan untuk mengembalikan uang milik Sdr. SYAHRUDIN.
- Bahwa kerugian atas proses penjualan AYDA atas nama debitur AKHMAD NASIKH sebesar Rp650.000.000,- adalah sebesar Rp301.775.000,- dengan rinciannya bahwa AYDA terjual sebesar Rp650.000.000,- dipotong utk AKHMAD NASIKH sebesar Rp90.000.000,- kemudian ada DP dari pembeli sebesar Rp50.000.000,- dikurangi talangan angsuran oleh Sdr. FATHONI sebesar 18.625.000 dan ada pembayaran tunai sebesar Rp200.000.000,- kemudian ada kelebihan biaya Notaris Rp41.850.000,- ditambah kerugian penjualan AYDA sebesar Rp15.000.000,- sehingga totalnya sebesar Rp301.775.000,- kemudian terhadap jumlah tersebut sudah ada penyetoran sekitar Rp66 jutaan sekitar bulan Januari 2019;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 82 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AKTA Notaris SARTONO, S.H., Nomor 41 Tahun 2005 tertanggal 24 Desember 2005;
- Akta Notaris MOCHAMAD ROSYIDI, S.H., Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010;
- Surat Keputusan tentang Kewenangan Memutus Realisasi Pembiayaan, Penerimaan Setoran dan Biaya Operasional bagi Kepala Cabang Mojosari;
- Prosedur Standar Operasional Logistik 31 Maret 2015;
- Prosedur Standar Operasional Kas dan Pembukuan 31 Maret 2015;
- Prosedur Standar Operasional Pembiayaan 31 Agustus 2015;
- Prosedur Standar Operasional Mobilisasi Dana 31 Agustus 2015;
- List Saldo Pembiayaan Per Tanggal 31 Desember 2016;
- Berkas Pembiayaan, Mutasi Rekening Pembiayaan dan Mutasi Rekening Tabungan a.n. LILIK ERNA HIDAYATI;
- Sejarah Transaksi Priode Tgl. 01-01-2015 sd 31-12-2016 – Agunan Yang Diambil Alih;
- Sejarah Transaksi Priode Tgl. 30-12-2016 sd 30-12-2016 – Kas Teller;
- Sejarah Transaksi Priode Tgl. 01-12-2016 sd 25-10-2018 – Deposito iB di BPRS Mojokerto;
- Berkas Pembiayaan, Mutasi Rekening Pembiayaan, Mutasi Rekening Tabungan, Slip Penarikan Tunai dan Mutasi Kas saat pencairan pembiayaan, a.n. nasabah:
 - ARIL KHRISTIAWAN;
 - ERNA SISWITA;
 - M. WARDIONO;
 - DJUNAIDI H;
 - WARLIK;
 - SUGIARTO.
- Berkas pembiayaan, mutasi rekening pembiayaan, mutasi rekening tabungan, slip penarikan dan slip setoran pada saat pelunasan a.n. nasabah:
 - IMRON JAMIL;
 - TITI MARYAM
- Nota Dinas No.: 0001/DIR/BPRS-JTS/04/2017 tanggal 12 April 2017 perihal Persetujuan untuk Penjualan Inventaris Mobil Dinas;
- Pelepasan Kendaraan No. 0114/BPRS-JTS/04/2017;
- Tanda Terima Asli BPKB No.Pol. N1911 VU untuk diserahkan ke P.Fathoni;
- BPKB Toyota Rush No.: I06734904;
- Rekening Giro PT BPRS Jabal Tsur di BCA Nomor 1991117798 periode 31-03-17 s.d. 30-04-17 dan Informasi Rekening – Mutasi Rekening;
- Detil Transaksi, Slip Bukti Setoran/penarikan dan Rekening Koran terkait;
- Titipan Setun di Giro BCA Pandaan tanggal 26-04-2017 sebesar Rp.85.000.000,-;
- OB Titipan Set Di Giro BCA tanggal 28-04-2017 sebesar Rp.85.000.000;
- Tartun a.n. ALI MASHAR AND FATHONI QQ PEMBANGUNAN MASJID tanggal 03-05-2017 sebesar Rp.85.000.000,-;

Halaman 83 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BDD CAB WLINGI (Penjualan Inventaris) tanggal 22-06-2017 sebesar Rp11.000.000,-;
- Tartun an. FATARUDDIN tanggal 23-07-2017 sebesar Rp31.300.000,-;
- Setun an. FATARUDDIN tanggal 28-04-2017 sebesar Rp1.300.000,-;
- Setun di Giro BCA an. M. ALI FIKRI tanggal 18-07-2018 sebesar Rp25.000.000,-;
- Setun di Giro BCA an. M. ALI FIKRI tanggal 18-07-2018 sebesar Rp3.000.000,-;
- Tartun a.n. M. ALI FIKRI tanggal 30-07-2018 sebesar Rp28.700.000,-;
- Setun a.n. M. ALI FIKRI tanggal 25-07-2018 sebesar Rp300.000,-;
- Setun a.n. FATARUDDIN tanggal 23-05-2018 sebesar Rp15.000.000,-;
- Setun a.n. FATARUDDIN tanggal 07-05-2018 sebesar Rp15.000.000,-;
- Tartun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 02-04-2018 sebesar Rp5.900.000,-;
- Tartun a.n. DRS. FATHONI tanggal 30-07-2018 sebesar Rp3.000.000,-;
- Setun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 29-03-2018 sebesar Rp5.000.000,-;
- Setun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 29-03-2018 sebesar Rp900.000,-;
- Setun a.n. MOH ALI FIKRI tanggal 12-06-2018 sebesar Rp2.200.000,-;
- Setun Di Giro BCA a.n. MOH ALI FIKRI tanggal 08-06-2018 sebesar Rp25.000.000,-;
- Berkas pembiayaan Sdr. AHMAD NASIKH;
- Berkas pembiayaan Sdri. LILI AGUSTIN;
- Rekening Koran Pembiayaan dan Rekening Koran Tabungan a.n.: AHMAD NASIKH;
- Rekening Koran Pembiayaan dan Rekening Koran Tabungan a.n.: LILI AGUSTIN;
- Sejarah Transaksi Periode Tanggal 01-01-2017 sd 17-10-2018 Agunan Yang Diambil Alih;
- Jurnal AYDA a.n. AHMAD NASIKH tanggal 31 Okt 2017 sebesar Rp575.000.000,-;
- Jurnal Setun Di Giro BCA a.n. AHMAD NASIKH tanggal 25 Jan 2018 sebesar Rp200.000.000,-;
- Bukti setoran a.n. AHMAD NASIKH tanggal 13 Mar 2018 sebesar Rp25.000.000,-;
- Jurnal setoran angsuran a.n. AHMAD NASIKH di Giro BCA Pandaan tanggal 17 Okt 2017 sebesar Rp25.000.000,-;
- Slip Penarikan a.n. Mochamad Rosyidi, S.H, tanggal 25 Sep 2018 sebesar Rp41.850.000,-;
- Bukti setoran a.n. AHMAD NASIKH tanggal 25 Sep 2018 sebesar Rp41.850.000,-;
- Rekening Giro PT BPRS Jabal Tsur di BCA Nomor Rekening 1991117798 periode 31-12-17 s.d. 31-01-18;
- Slip Penarikan H. AKHMAD NASIK tanggal 19 Okt 2017 sebesar Rp18.625.000,-;

Halaman 84 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas No.: 004/ND/DIR/BPRS-JTS/10/2017 tanggal 25 Okt 2017 perihal Persetujuan untuk melakukan Penghapusbukuan Pembiayaan;
- Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan Nomor 1246/C-SP3MAM/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan Nomor 1314/C-SP3MAM/BPRS-KM/IV/2017 tanggal 28 Maret 2017;
- Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017 tanggal 28 April 2017;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 231/Add.C-MAM/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1246/C-MAM/BPRS-KM/XII/2016;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 283/Add.C-MAM/VII/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 378/Add.C-MAM/IX/2017 tanggal 28 September 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 018/Add.C-MAM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 021/Add.C-MAM/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;
- Tanda Penerimaan Jaminan Pembiayaan a.n. MOCHAMAD IKSAN tanggal 30 Desember 2016;
- Kartu Angsuran a.n. MOCHAMAD IKSAN Nomor Rekening 01.73.007295.01, 01.73.007295.02, 01.73.007295.03, 01.73.007295.04, 01.73.007295.05, 01.73.007295.06, dan 01.73.007295.07;
- Aplikasi Deposito PT BPRS Kota Mojokerto a.n. deposan PT BPRS Jabal Tsur tanggal 29 Desember 2016 sejumlah Rp35.000.000,-;
- Aplikasi Deposito PT BPRS Kota Mojokerto a.n. deposan PT BPRS Jabal Tsur tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp180.000.000,-;
- Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 207/B/BPRS-KM/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur;
- Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor /B/BPRS-KM/II/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur;
- Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 49/B/BPRS-KM/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur;
- Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito tanggal 30 Desember 2016;
- Surat Penanggungan tanggal 29 Desember 2016;

Halaman 85 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 001/C-PG/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000471 tanggal 29 Desember 2017;
- Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000451 tanggal 28 September 2017;
- Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000377 tanggal 30 Desember 2016;
- Berita acara tanggal 30 Januari 2017 tentang perubahan nomor warkat karena kesalahan input kode;
- Laporan Buku Tabungan Nomor Rekening 01.11.007295.01 a.n. Mochamad Iksan;

Barang bukti tersebut ditunjukkan dipersidangan dan dikenal serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pengangkatan Terdakwa I. Fathoni Bin Sodik sebagai direktur utama pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur adalah dari 2010– Januari 2019 sebagai Direktur Utama PT BPRS Jabal Tsur (Bank dilikuidasi).
- Bahwa benar Terdakwa 1. **FATHONI Bin SODIK** selaku Direktur Utama PT BPRS Jabal Tsur dan Terdakwa 2. **UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR** selaku Direktur PT BPRS Jabal Tsur sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 9 pada tanggal 25 September 2010 tentang pengangkatan Sdr. FATHONI sebagai Direktur Utama di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan dan Sdr. UNTARIYATI DEWI sebagai Direktur di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan ;
- Bahwa benar adapun tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama antara lain Bertanggungjawab terhadap aset perusahaan secara kolegal (termasuk penjualan aset perusahaan baik inventaris maupun AYDA); Memberikan keputusan terhadap dana yang masuk maupun dana yang keluar (termasuk memberikan tanda tangan persetujuan berdasarkan limit yang ditentukan yaitu sekitar Rp 15 juta keatas) Sedangkan Tugas dan tanggung jawab Selaku Direktur antara lain bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan secara keseluruhan; Memastikan transaksi operasional baik penghimpunan maupun penyaluran dana dapat terpenuhi.

Halaman 86 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar tahun 2015 ada beberapa nasabah dari PT BPRS Jabal Tsur yang tidak dapat melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya (macet).
- Bahwa benar selain pemberian pembiayaan atas nama A, DJUNAIDI yang digunakan untuk melunasi pembiayaan a.n IMRON DJAMIL yang jatuh tempo, Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, pada tahun 2017 juga menyetujui pemberian pembiayaan atas nama Sdr. M. WARDIONO dengan plafon sebesar Rp.27.000.000,- atas nama Sdr. ERNA SISWITA dengan plafon sebesar Rp.80.000.000, atas nama Sdr. ARIL KHRISTIAWAN dengan plafon Rp.48.000.000, atas nama Sdr. SUGIARTO dengan plafon Rp.105.000.000,- atas nama Sdr. WARLIK dengan plafon sebesar Rp.26.000.000,-.
- Bahwa benar pemberian pembiayaan terhadap 6 debitur tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dengan tujuan untuk menutupi pembiayaan yang macet, yangmana Terdakwa 1. FATHONI yang menentukan pegawai (*Account Officer*) yang menangani masing-masing debitur tersebut, bahkan dari beberapa debitur tersebut ada yang penunjukan langsung dari Terdakwa 1. FATHONI, sedangkan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI turut membantu proses pencairannya.
- Bahwa benar keenam nasabah tersebut hanya dipinjam namanya dan diminta tanda tangan atau tidak ditandatangani nasabah pada berkas pembiayaan. Analisis pembiayaan yang dibuat seolah-olah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan yang selanjutnya disetujui oleh Direksi yakni Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk kepentingan lain (tidak sesuai dengan permohonan pembiayaan), Dana pencairan tidak digunakan untuk kepentingan nasabah sesuai akad, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, antara lain untuk melunasi tunggakan nasabah lain, untuk kepentingan Terdakwa 1. FATHONI maupun Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dan pihak lain.
- Bahwa benar selain adanya pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI pada tanggal 30 Desember 2016 telah menempatkan dana PT BPRS Jabal Tsur dalam bentuk rekening deposito pada PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.180.000.000,- yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto, pinjaman Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto tersebut dilakukan untuk membeli agunan yang diambil alih

Halaman 87 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (AYDA) milik Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI yang akan jatuh tempo sehingga PT BPRS Jabal Tsur meminta Sdr. MOCHAMAD IKSAN untuk membeli agunan tersebut dengan harga lelang sebesar Rp.450.000.000,-, awalnya Sdr. MOCHAMAD IKSAN tidak berniat untuk membeli agunan tersebut namun karena Terdakwa 1. FATHONI mengatakan PT BPRS Jabal Tsur akan memberikan pembiayaan untuk pembelian agunan tersebut maka Sdr. MOCHAMAD IKSAN menyetujuinya, namun oleh karena Sdr. MOCHAMAD IKSAN telah memiliki pembiayaan di PT BPRS Jabal Tsur sehingga apabila diberikan pembiayaan lagi akan menimbulkan pelanggaran Batas Maksimal Penyaluran Dana (BMPD) maka PT BPRS Jabal Tsur mereferensikan Sdr. MOCHAMAD IKSAN untuk mengambil pembiayaan melalui PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.350.000.000,- dan Terdakwa 1. FATHONI akan membantu membicarakannya dengan PT BPRS Kota Mojokerto sehingga permohonan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN akan disetujui oleh PT BPRS Kota Mojokerto, atas arahan Terdakwa 1. FATHONI tersebut maka Sdr. MOCHAMAD IKSAN menyetujuinya.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1. FATHONI meminta bantuan melalui PT. BPRS Kota Mojokerto untuk memberikan pembiayaan kepada Sdr. MOCHAMAD IKSAN, untuk itu Terdakwa 1. FATHONI meminta Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI bersama Sdri. SRI WEILUJENG untuk datang ke BPRS Kota Mojokerto guna bertemu dengan Sdr. CHOIRUDIN (Direktur BPRS Kota Mojokerto) dan tim marketingnya. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa agunan yang akan dibeli, nilai taksasinya tidak sebesar permohonan pembiayaan dan disampaikan pula oleh Marketing Senior BPRS Kota Mojokerto bahwa likuiditasnya belum memungkinkan untuk pencairan pembiayaan dengan nominal tersebut atau tidak menyanggupi pembiayaan sebesar Rp450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah). sehingga perlu ada penempatan deposito sebagai jaminan yang awal, dan atas penyampaian tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI menyetujuinya dan disepakati untuk melakukan penempatan dana sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) berupa deposito untuk menjamin pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang milik PT BPRS Jabal Tsur.
 - Bahwa benar mengenai penempatan deposito tersebut pihak BPRS Kota Mojokerto meminta personal guarantee dan Surat Kuasa pencairan,

Halaman 88 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga apabila nasabah BPRS Jabal Tsur (Sdr. MOCHAMAD IKSAN) tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan maka deposito tersebut dapat langsung dicairkan tanpa menunggu persetujuan dari pihak PT BPRS Jabal Tsur, untuk itu dibuatkan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor: 001/C-PG/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ditandatangani oleh Terdakwa 1. FATHONI selaku Direktur Utama dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI selaku Direktur serta 2 orang Komisaris yaitu Sdr. SARPANDI selaku Komisaris Utama dan Sdr. H.A. SUHARTANTO selaku Komisaris serta Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito.
- Bahwa benar Selanjutnya permohonan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN disetujui oleh pihak PT BPRS Kota Mojekerto, lalu uang pembiayaan tersebut Sdr. MOCHAMAD IKSAN pergunakan untuk melakukan pembelian AYDA sebesar Rp450.000.000,- dan kekurangan pembayaran sebesar Rp100.000.000,- bersumber dari pinjaman Sdr. SJAHRUDDIN LATIEF (Komisaris) sebesar Rp50.000.000,00 dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI sebesar Rp50.000.000,- yang diambil dari hasil pengajuan pembiayaan atas nama IMAM BUDI SANTOSO.
 - Bahwa benar dalam perkembangannya, pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN di PT. BPRS Kota Mojokerto macet, maka atas dasar Surat Kuasa Pencairan Deposito tanggal 30 Desember 2016 PT. BPRS Kota Mojokerto mencairkan deposito a.n. PT. BPRS Jabal Tsur untuk membayar tunggakan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN tersebut sehingga PT BPRS Jabal Tsur kehilangan uang sebesar Rp.180.000.000,- sesuai deposito yang dibuka.
 - Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa benar para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan pertama : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau : dakwaan kedua : Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau : Dakwaan ketiga : Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 90 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan sebagaimana pada unsur sebelumnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu Perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” atau “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa

Halaman 91 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa I. bernama Fathoni Bin Sodik, dan terdakwa II. Untariyati Dewi Binti Supardi Eshar, maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa 1. **FATHONI Bin SODIK** selaku Direktur Utama PT BPRS Jabal Tsur dan Terdakwa 2. **UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR** selaku Direktur PT BPRS Jabal Tsur sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 9 pada tanggal 25 September 2010 tentang pengangkatan Sdr. FATHONI sebagai Direktur Utama di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan dan Sdr. UNTARIYATI DEWI sebagai Direktur di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pandaan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. FATHONI ketika menjabat sebagai Direktur Utama dan Sdr. UNTARIYATI DEWI sebagai Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Diduga dengan sengaja menempatkan dana PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur dalam bentuk rekening Deposito pada PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penempatan dana digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas para terdakwa juga melakukan pemberian pembiayaan atas nama A, DJUNAIDI yang digunakan untuk melunasi pembiayaan a.n IMRON DJAMIL yang jatuh tempo, Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, pada tahun 2017 juga menyetujui pemberian pembiayaan atas nama Sdr. M. WARDIONO dengan plafon sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Sdr. ERNA SISWITA dengan plafon sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) atas nama Sdr. ARIL

Halaman 92 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHRISTIAWAN dengan plafon Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), atas nama Sdr. SUGIARTO dengan plafon Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) atas nama Sdr. WARLIK dengan plafon sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian pembiayaan terhadap 6 debitur tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dengan tujuan untuk menutupi pembiayaan yang macet, yangmana Terdakwa 1. FATHONI yang menentukan pegawai (*Account Officer*) yang menangani masing-masing debitur tersebut, bahkan dari beberapa debitur tersebut ada yang penunjukan langsung dari Terdakwa 1. FATHONI, sedangkan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI turut membantu proses pencairannya;

Menimbang, bahwa keenam nasabah tersebut hanya dipinjam namanya dan diminta tanda tangan atau tidak ditandatangani nasabah pada berkas pembiayaan. Analisis pembiayaan yang dibuat seolah-olah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan yang selanjutnya disetujui oleh Direksi yakni Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk kepentingan lain (tidak sesuai dengan permohonan pembiayaan), Dana pencairan tidak digunakan untuk kepentingan nasabah sesuai akad, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, antara lain untuk melunasi tunggakan nasabah lain, untuk kepentingan Terdakwa 1. FATHONI maupun Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan sengaja sebagai maksud telah menyetujui pemberian pembiayaan atas nama A, DJUNAIDI yang digunakan untuk melunasi pembiayaan a.n IMRON DJAMIL yang jatuh tempo dan pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. FATHONI ketika menjabat sebagai Direktur Utama dan Sdri. UNTARIYATI DEWI sebagai Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Diduga dengan sengaja menempatkan dana PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur dalam bentuk rekening Deposito pada PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang mana akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur mengalami kerugian, yang mana perbuatan para terdakwa tersebut dapat diartikan tidak memasukkan atau menyebabkan tidak

Halaman 93 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS”; telah terpenuhi juga ;

3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. FATHONI ketika menjabat sebagai Direktur Utama dan Sdri. UNTARIYATI DEWI sebagai Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Diduga dengan sengaja menempatkan dana PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur dalam bentuk rekening Deposito pada PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penempatan dana digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas para terdakwa juga melakukan pemberian pembiayaan atas nama A, DJUNAIDI yang digunakan untuk melunasi pembiayaan a.n IMRON DJAMIL yang jatuh tempo, Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, pada tahun 2017 juga menyetujui pemberian pembiayaan atas nama Sdr. M. WARDIONO dengan plafon sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Sdri. ERNA SISWITA dengan plafon sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) atas nama Sdr. ARIL KHRISTIAWAN dengan plafon Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), atas nama Sdr. SUGIARTO dengan plafon Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) atas nama Sdr. WARLIK dengan plafon sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian pembiayaan terhadap 6 debitur tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dengan tujuan untuk menutupi pembiayaan yang macet, yangmana Terdakwa 1. FATHONI yang menentukan pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Account Officer) yang menangani masing-masing debitur tersebut, bahkan dari beberapa debitur tersebut ada yang penunjukan langsung dari Terdakwa 1. FATHONI, sedangkan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI turut membantu proses pencairannya;

Menimbang, bahwa keenam nasabah tersebut hanya dipinjam namanya dan diminta tanda tangan atau tidak ditandatangani nasabah pada berkas pembiayaan. Analisis pembiayaan yang dibuat seolah-olah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan yang selanjutnya disetujui oleh Direksi yakni Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk kepentingan lain (tidak sesuai dengan permohonan pembiayaan), Dana pencairan tidak digunakan untuk kepentingan nasabah sesuai akad, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, antara lain untuk melunasi tunggakan nasabah lain, untuk kepentingan Terdakwa 1. FATHONI maupun Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI dan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah sebagai direktur utama dan direktur mengetahui dan menyetujui dari perbuatan berupa pemberian pembiayaan atas nama A. DJUNAIDI yang digunakan untuk melunasi pembiayaan a.n IMRON DJAMIL yang jatuh tempo, dan perbuatan menempatkan dana PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur dalam bentuk rekening Deposito pada PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang mengakibatkan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dan majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi juga;

4. Unsur " jika antara beberapa perbuatan sebagaimana pada unsur sebelumnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu Perbuatan berlanjut ";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada saat para terdakwa bekerja di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI pada tanggal 30 Desember 2016 telah menempatkan dana PT BPRS Jabal Tsur dalam bentuk rekening deposito pada PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.180.000.000,- yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto, pinjaman Sdr. MOCHAMAD IKSAN pada PT BPRS Kota Mojokerto tersebut dilakukan untuk membeli agunan yang diambil alih (AYDA) milik Sdri. LILIK ERNA HIDAYATI yang akan jatuh tempo sehingga PT BPRS Jabal Tsur meminta Sdr. MOCHAMAD IKSAN untuk membeli agunan tersebut dengan harga lelang sebesar Rp.450.000.000,-, awalnya Sdr. MOCHAMAD IKSAN tidak berniat untuk membeli agunan tersebut namun karena Terdakwa 1. FATHONI mengatakan PT BPRS Jabal Tsur akan memberikan pembiayaan untuk pembelian agunan tersebut maka Sdr. MOCHAMAD IKSAN menyetujuinya, namun oleh karena Sdr. MOCHAMAD IKSAN telah memiliki pembiayaan di PT BPRS Jabal Tsur sehingga apabila diberikan pembiayaan lagi akan menimbulkan pelanggaran Batas Maksimal Penyaluran Dana (BMPD) maka PT BPRS Jabal Tsur mereferensikan Sdr. MOCHAMAD IKSAN untuk mengambil pembiayaan melalui PT BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.350.000.000,- dan Terdakwa 1. FATHONI akan membantu membicarakannya dengan PT BPRS Kota Mojokerto sehingga permohonan pembiayaan Sdr. MOCHAMAD IKSAN akan disetujui oleh PT BPRS Kota Mojokerto, atas arahan Terdakwa 1. FATHONI tersebut maka Sdr. MOCHAMAD IKSAN menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah beberapa perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu Perbuatan berlanjut, sehingga unsur inipun terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 96 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan pertama dan dakwaan ketiga Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan para Terdakwa,

maka kepada para Terdakwa dapatlah dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, morak justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan para Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- AKTA Notaris SARTONO, S.H., Nomor 41 Tahun 2005 tertanggal 24 Desember 2005;
- Akta Notaris MOCHAMAD ROSYIDI, S.H., Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010;
- Surat Keputusan tentang Kewenangan Memutus Realisasi Pembiayaan, Penerimaan Setoran dan Biaya Operasional bagi Kepala Cabang Mojosari;
- Prosedur Standar Operasional Logistik 31 Maret 2015;
- Prosedur Standar Operasional Kas dan Pembukuan 31 Maret 2015;
- Prosedur Standar Operasional Pembiayaan 31 Agustus 2015;

Halaman 97 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosedur Standar Operasional Mobilisasi Dana 31 Agustus 2015;
- List Saldo Pembiayaan Per Tanggal 31 Desember 2016;
- Berkas Pembiayaan, Mutasi Rekening Pembiayaan dan Mutasi Rekening Tabungan a.n. LILIK ERNA HIDAYATI;
- Sejarah Transaksi Priode Tgl. 01-01-2015 sd 31-12-2016 – Agunan Yang Diambil Alih;
- Sejarah Transaksi Priode Tgl. 30-12-2016 sd 30-12-2016 – Kas Teller;
- Sejarah Transaksi Priode Tgl. 01-12-2016 sd 25-10-2018 – Deposito iB di BPRS Mojokerto;
- Berkas Pembiayaan, Mutasi Rekening Pembiayaan, Mutasi Rekening Tabungan, Slip Penarikan Tunai dan Mutasi Kas saat pencairan pembiayaan, a.n. nasabah:
 - ARIL KHRISTIAWAN;
 - ERNA SISWITA;
 - M. WARDIONO;
 - DJUNAIDI H;
 - WARLIK;
 - SUGIARTO.
- Berkas pembiayaan, mutasi rekening pembiayaan, mutasi rekening tabungan, slip penarikan dan slip setoran pada saat pelunasan a.n. nasabah:
 - IMRON JAMIL;
 - TITI MARYAM
- Nota Dinas No.: 0001/DIR/BPRS-JTS/04/2017 tanggal 12 April 2017 perihal Persetujuan untuk Penjualan Inventaris Mobil Dinas;
- Pelepasan Kendaraan No. 0114/BPRS-JTS/04/2017;
- Tanda Terima Asli BPKB No.Pol. N1911 VU untuk diserahkan ke P.Fathoni;
- BPKB Toyota Rush No.: I06734904;
- Rekening Giro PT BPRS Jabal Tsur di BCA Nomor 1991117798 periode 31-03-17 s.d. 30-04-17 dan Informasi Rekening – Mutasi Rekening;
- Detil Transaksi, Slip Bukti Setoran/penarikan dan Rekening Koran terkait:
- Titipan Setun di Giro BCA Pandaan tanggal 26-04-2017 sebesar Rp.85.000.000,-;
- OB Titipan Set Di Giro BCA tanggal 28-04-2017 sebesar Rp.85.000.000;
- Tartun a.n. ALI MASHAR AND FATHONI QQ PEMBANGUNAN MASJID tanggal 03-05-2017 sebesar Rp.85.000.000,-;
- BDD CAB WLINGI (Penjualan Inventaris) tanggal 22-06-2017 sebesar Rp11.000.000,-;
- Tartun an. FATARUDDIN tanggal 23-07-2017 sebesar Rp31.300.000,-;
- Setun an. FATARUDDIN tanggal 28-04-2017 sebesar Rp1.300.000,-;
- Setun di Giro BCA an. M. ALI FIKRI tanggal 18-07-2018 sebesar Rp25.000.000,-;
- Setun di Giro BCA an. M. ALI FIKRI tanggal 18-07-2018 sebesar Rp3.000.000,-;
- Tartun a.n. M. ALI FIKRI tanggal 30-07-2018 sebesar Rp28.700.000,-;
- Setun a.n. M. ALI FIKRI tanggal 25-07-2018 sebesar Rp300.000,-;
- Setun a.n. FATARUDDIN tanggal 23-05-2018 sebesar Rp15.000.000,-;
- Setun a.n. FATARUDDIN tanggal 07-05-2018 sebesar Rp15.000.000,-;
- Tartun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 02-04-2018 sebesar Rp5.900.000,-;
- Tartun a.n. DRS. FATHONI tanggal 30-07-2018 sebesar Rp3.000.000,-;
- Setun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 29-03-2018 sebesar Rp5.000.000,-;

Halaman 98 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 29-03-2018 sebesar Rp900.000,-;
- Setun a.n. MOH ALI FIKRI tanggal 12-06-2018 sebesar Rp2.200.000,-;
- Setun Di Giro BCA a.n. MOH ALI FIKRI tanggal 08-06-2018 sebesar Rp25.000.000,-;
- Berkas pembiayaan Sdr. AHMAD NASIKH;
- Berkas pembiayaan Sdri. LILI AGUSTIN;
- Rekening Koran Pembiayaan dan Rekening Koran Tabungan a.n.: AHMAD NASIKH;
- Rekening Koran Pembiayaan dan Rekening Koran Tabungan a.n.: LILI AGUSTIN;
- Sejarah Transaksi Periode Tanggal 01-01-2017 sd 17-10-2018 Agunan Yang Diambil Alih;
- Jurnal AYDA a.n. AHMAD NASIKH tanggal 31 Okt 2017 sebesar Rp575.000.000,-;
- Jurnal Setun Di Giro BCA a.n. AHMAD NASIKH tanggal 25 Jan 2018 sebesar Rp200.000.000,-;
- Bukti setoran a.n. AHMAD NASIKH tanggal 13 Mar 2018 sebesar Rp25.000.000,-;
- Jurnal setoran angsuran a.n. AHMAD NASIKH di Giro BCA Pandaan tanggal 17 Okt 2017 sebesar Rp25.000.000,-;
- Slip Penarikan a.n. Mochamad Rosyidi, S.H, tanggal 25 Sep 2018 sebesar Rp41.850.000,-;
- Bukti setoran a.n. AHMAD NASIKH tanggal 25 Sep 2018 sebesar Rp41.850.000,-;
- Rekening Giro PT BPRS Jabal Tsur di BCA Nomor Rekening 199117798 periode 31-12-17 s.d. 31-01-18;
- Slip Penarikan H. AKHMAD NASIK tanggal 19 Okt 2017 sebesar Rp18.625.000,-;
- Nota Dinas No.: 004/ND/DIR/BPRS-JTS/10/2017 tanggal 25 Okt 2017 perihal Persetujuan untuk melakukan Penghapusbukuan Pembiayaan;
- Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan Nomor 1246/C-SP3MAM/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan Nomor 1314/C-SP3MAM/BPRS-KM/IV/2017 tanggal 28 Maret 2017;
- Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017 tanggal 28 April 2017;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 231/Add.C-MAM/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1246/C-MAM/BPRS-KM/XII/2016;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 283/Add.C-MAM/VII/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 378/Add.C-MAM/IX/2017 tanggal 28 September 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 018/Add.C-MAM/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 021/Add.C-MAM/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;

Halaman 99 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Penerimaan Jaminan Pembiayaan a.n. MOCHAMAD IKSAN tanggal 30 Desember 2016;
- Kartu Angsuran a.n. MOCHAMAD IKSAN Nomor Rekening 01.73.007295.01, 01.73.007295.02, 01.73.007295.03, 01.73.007295.04, 01.73.007295.05, 01.73.007295.06, dan 01.73.007295.07;
- Aplikasi Deposito PT BPRS Kota Mojokerto a.n. deposan PT BPRS Jabal Tsur tanggal 29 Desember 2016 sejumlah Rp35.000.000,-;
- Aplikasi Deposito PT BPRS Kota Mojokerto a.n. deposan PT BPRS Jabal Tsur tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp180.000.000,-;
- Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 207/B/BPRS-KM/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur;
- Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor /B/BPRS-KM/II/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur;
- Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 49/B/BPRS-KM/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur;
- Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito tanggal 30 Desember 2016;
- Surat Penanggungan tanggal 29 Desember 2016;
- Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 001/C-PG/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000471 tanggal 29 Desember 2017;
- Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000451 tanggal 28 September 2017;
- Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000377 tanggal 30 Desember 2016;
- Berita acara tanggal 30 Januari 2017 tentang perubahan nomor warkat karena kesalahan input kode;
- Laporan Buku Tabungan Nomor Rekening 01.11.007295.01 a.n. Mochamad Iksan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut dapat memperjelas pembuktian dalam perkara aquo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut merugikan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur dan para nasabahnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Halaman 100 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fathoni Bin Sodik, dan Terdakwa II. Untariyati Dewi Binti Supardi Eshar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta tidak memasukkan dan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Fathoni Bin Sodik, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa II. Untariyati Dewi Binti Supardi Eshar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - AKTA Notaris SARTONO, S.H., Nomor 41 Tahun 2005 tertanggal 24 Desember 2005;
 - Akta Notaris MOCHAMAD ROSYIDI, S.H., Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010;
 - Surat Keputusan tentang Kewenangan Memutus Realisasi Pembiayaan, Penerimaan Setoran dan Biaya Operasional bagi Kepala Cabang Mojosari;
 - Prosedur Standar Operasional Logistik 31 Maret 2015;
 - Prosedur Standar Operasional Kas dan Pembukuan 31 Maret 2015;
 - Prosedur Standar Operasional Pembiayaan 31 Agustus 2015;
 - Prosedur Standar Operasional Mobilisasi Dana 31 Agustus 2015;
 - List Saldo Pembiayaan Per Tanggal 31 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Pembiayaan, Mutasi Rekening Pembiayaan dan Mutasi Rekening Tabungan a.n. LILIK ERNA HIDAYATI;
- Sejarah Transaksi Priode Tgl. 01-01-2015 sd 31-12-2016 – Agunan Yang Diambil Alih;
- Sejarah Transaksi Priode Tgl. 30-12-2016 sd 30-12-2016 – Kas Teller;
- Sejarah Transaksi Priode Tgl. 01-12-2016 sd 25-10-2018 – Deposito iB di BPRS Mojokerto;
- Berkas Pembiayaan, Mutasi Rekening Pembiayaan, Mutasi Rekening Tabungan, Slip Penarikan Tunai dan Mutasi Kas saat pencairan pembiayaan, a.n. nasabah:
 - ARIL KHRISTIAWAN;
 - ERNA SISWITA;
 - M. WARDIONO;
 - DJUNAIDI H;
 - WARLIK;
 - SUGIARTO.
- Berkas pembiayaan, mutasi rekening pembiayaan, mutasi rekening tabungan, slip penarikan dan slip setoran pada saat pelunasan a.n. nasabah:
 - IMRON JAMIL;
 - TITI MARYAM
- Nota Dinas No.: 0001/DIR/BPRS-JTS/04/2017 tanggal 12 April 2017 perihal Persetujuan untuk Penjualan Inventaris Mobil Dinas;
- Pelepasan Kendaraan No. 0114/BPRS-JTS/04/2017;
- Tanda Terima Asli BPKB No.Pol. N1911 VU untuk diserahkan ke P.Fathoni;
- BPKB Toyota Rush No.: I06734904;
- Rekening Giro PT BPRS Jabal Tsur di BCA Nomor 1991117798 periode 31-03-17 s.d. 30-04-17 dan Informasi Rekening – Mutasi Rekening;
- Detil Transaksi, Slip Bukti Setoran/penarikan dan Rekening Koran terkait:
 - Titipan Setun di Giro BCA Pandaan tanggal 26-04-2017 sebesar Rp.85.000.000,-;
 - OB Titipan Set Di Giro BCA tanggal 28-04-2017 sebesar Rp.85.000.000;
 - Tartun a.n. ALI MASHAR AND FATHONI QQ PEMBANGUNAN MASJID tanggal 03-05-2017 sebesar Rp.85.000.000,-;
 - BDD CAB WLINGI (Penjualan Inventaris) tanggal 22-06-2017 sebesar Rp11.000.000,-;
 - Tartun an. FATARUDDIN tanggal 23-07-2017 sebesar Rp31.300.000,-;
 - Setun an. FATARUDDIN tanggal 28-04-2017 sebesar Rp1.300.000,-;
 - Setun di Giro BCA an. M. ALI FIKRI tanggal 18-07-2018 sebesar Rp25.000.000,-;
 - Setun di Giro BCA an. M. ALI FIKRI tanggal 18-07-2018 sebesar Rp3.000.000,-;
 - Tartun a.n. M. ALI FIKRI tanggal 30-07-2018 sebesar Rp28.700.000,-;
 - Setun a.n. M. ALI FIKRI tanggal 25-07-2018 sebesar Rp300.000,-;
 - Setun a.n. FATARUDDIN tanggal 23-05-2018 sebesar Rp15.000.000,-;
 - Setun a.n. FATARUDDIN tanggal 07-05-2018 sebesar Rp15.000.000,-;

Halaman 102 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tartun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 02-04-2018 sebesar Rp5.900.000,-;
- Tartun a.n. DRS. FATHONI tanggal 30-07-2018 sebesar Rp3.000.000,-;
- Setun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 29-03-2018 sebesar Rp5.000.000,-;
- Setun a.n. MUHAMAD ADAM BACHTIAR tanggal 29-03-2018 sebesar Rp900.000,-;
- Setun a.n. MOH ALI FIKRI tanggal 12-06-2018 sebesar Rp2.200.000,-;
- Setun Di Giro BCA a.n. MOH ALI FIKRI tanggal 08-06-2018 sebesar Rp25.000.000,-;
- Berkas pembiayaan Sdr. AHMAD NASIKH;
- Berkas pembiayaan Sdri. LILI AGUSTIN;
- Rekening Koran Pembiayaan dan Rekening Koran Tabungan a.n.: AHMAD NASIKH;
- Rekening Koran Pembiayaan dan Rekening Koran Tabungan a.n.: LILI AGUSTIN;
- Sejarah Transaksi Periode Tanggal 01-01-2017 sd 17-10-2018 Agunan Yang Diambil Alih;
- Jurnal AYDA a.n. AHMAD NASIKH tanggal 31 Okt 2017 sebesar Rp575.000.000,-;
- Jurnal Setun Di Giro BCA a.n. AHMAD NASIKH tanggal 25 Jan 2018 sebesar Rp200.000.000,-;
- Bukti setoran a.n. AHMAD NASIKH tanggal 13 Mar 2018 sebesar Rp25.000.000,-;
- Jurnal setoran angsuran a.n. AHMAD NASIKH di Giro BCA Pandaan tanggal 17 Okt 2017 sebesar Rp25.000.000,-;
- Slip Penarikan a.n. Mochamad Rosyidi, S.H, tanggal 25 Sep 2018 sebesar Rp41.850.000,-;
- Bukti setoran a.n. AHMAD NASIKH tanggal 25 Sep 2018 sebesar Rp41.850.000,-;
- Rekening Giro PT BPRS Jabal Tsur di BCA Nomor Rekening 1991117798 periode 31-12-17 s.d. 31-01-18;
- Slip Penarikan H. AKHMAD NASIK tanggal 19 Okt 2017 sebesar Rp18.625.000,-;
- Nota Dinas No.: 004/ND/DIR/BPRS-JTS/10/2017 tanggal 25 Okt 2017 perihal Persetujuan untuk melakukan Penghapusbukuan Pembiayaan;
- Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan Nomor 1246/C-SP3MAM/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan Nomor 1314/C-SP3MAM/BPRS-KM/IV/2017 tanggal 28 Maret 2017;
- Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017 tanggal 28 April 2017;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 231/Add.C-MAM/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1246/C-MAM/BPRS-KM/XII/2016;
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 283/Add.C-MAM/VII/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;

Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 378/Add.C-MAM/IX/2017 tanggal 28 September 2017 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;
 - Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 018/Add.C-MAM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;
 - Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 021/Add.C-MAM/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1314/C-MAM/BPRS-KM/IV/2017;
 - Tanda Penerimaan Jaminan Pembiayaan a.n. MOCHAMAD IKSAN tanggal 30 Desember 2016;
 - Kartu Angsuran a.n. MOCHAMAD IKSAN Nomor Rekening 01.73.007295.01, 01.73.007295.02, 01.73.007295.03, 01.73.007295.04, 01.73.007295.05, 01.73.007295.06, dan 01.73.007295.07;
 - Aplikasi Deposito PT BPRS Kota Mojokerto a.n. deposan PT BPRS Jabal Tsur tanggal 29 Desember 2016 sejumlah Rp35.000.000,-;
 - Aplikasi Deposito PT BPRS Kota Mojokerto a.n. deposan PT BPRS Jabal Tsur tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp180.000.000,-;
 - Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 207/B/BPRS-KM/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur;
 - Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor /B/BPRS-KM/II/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur;
 - Surat PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 49/B/BPRS-KM/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Pemberitahuan pencairan Deposito PT BPRS Jabal Tsur;
 - Surat Kuasa Pencairan Rekening Deposito tanggal 30 Desember 2016;
 - Surat Penanggungan tanggal 29 Desember 2016;
 - Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 001/C-PG/BPRS-KM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016;
 - Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000471 tanggal 29 Desember 2017;
 - Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000451 tanggal 28 September 2017;
 - Bilyet Deposito Ummat iB Nomor DU 0000377 tanggal 30 Desember 2016;
 - Berita acara tanggal 30 Januari 2017 tentang perubahan nomor warkat karena kesalahan input kode;
 - Laporan Buku Tabungan Nomor Rekening 01.11.007295.01 a.n. Mochamad Iksan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 104 dari 109 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh kami HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan para Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya,-

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

PATANUDDIN, S.H., M.H.

HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Taufik, S.H.